

Kata Pengantar: Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc.
Rektor Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. | Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. |
Daru Adianto, S.H., M.T. | Yazid Nurhuda, S.H., M.A. |
Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han) | Yusuf Efendi, S.Ak

Karakteristik dan Pertanggungjawaban

Hukum Oligark

*dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam*



Karakteristik dan Pertanggungjawaban

Hukum Oligark

dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup
— dan Sumber Daya Alam —

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si;
Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.;
Daru Adianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A.;
Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han); Yusuf Efendi, S.Ak.

Karakteristik dan Pertanggungjawaban

Hukum Oligark

dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup
— dan Sumber Daya Alam —

Inteligensia Media

2023

Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Penulis:

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Adianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A.; Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han); Yusuf Efendi, S.Ak.

Cover: Dana Ari Layout: Nur Saadah

ISBN: 978-623-381-186-6

Copyright © November, 2023

Diterbitkan oleh:

Inteligensia Media (Intrans Publishing Group)

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email: inteligensiamedia@gmail.com

Website: inteligensiamedia.com

Anggota IKAPI No. 196/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian atau pun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Adianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A.; Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han); Yusuf Efendi, S.Ak.

Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam/Penulis, Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Adianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A.; Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han); Yusuf Efendi, S.Ak. —

Cet. 1. — Malang: Intelgensia Media, 2023 xvi + 164 hlm; 15,5 cm x 23 cm

1. Pembaharuan Hukum, Reformasi Hukum — I. Judul II. Perpustakaan Nasional

340.3

Didistribusikan oleh

PT. Bumi Puthuk Shankara (Bikara)

Jl. Joyosuko Agung 86 Malang

Telp. 0341-5080245

Email: bikara86@gmail.com

Glosarium

Agraria:

segala hal yang berhubungan dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan, dan kerap kali sering diartikan pula dengan ihwal pertanahan. Dalam makna yang luas, agraria erat kaitannya dengan pertanian dan ekosistem alam secara umum.

Bisnis-Politik:

relasi yang kompleks terkait kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik, yang berlangsung antara politisi atau pejabat negara dan pebisnis, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan, baik uang maupun jabatan.

Deforestasi:

suatu kondisi degradasi alam akibat aktivitas manusia menebang (liar) dan mengalihfungsikan hutan menjadi kawasan tambang, perkebunan, atau pun pertanian skala besar.

Demokrasi:

sistem pemerintahan yang, sederhananya: dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Sistem ini sangat menekankan partisipasi aktif dari rakyat menyangkut hajat hidup mereka sendiri, baik dalam pembuatan kebijakan atau pun ketika proses memilih pemimpin.

Eksplotasi:

aktivitas mengambil keuntungan atas suatu hal secara berlebihan, dengan motif utama untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempedulikan hal-hal lainnya, entah itu secara sosial atau pun lingkungan.

Ekstraktivisme:

cara pandang suatu negara (atau aktor yang menguasai posisi politik strategis di negara itu), yang mengandalkan ekspor dari sektor pertambangan sebagai pendorong perekonomiannya. Di sini, lingkungan dan SDA dipandang semata sebagai ladang ekonomis, tanpa sibuk memikirkan dampak ekologis dan sosial dari eksploitasi berlebihan yang dilakukan.

Hak Asasi Manusia:

hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di muka bumi. Secara hukum dan normatif, ini menyiratkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal.

Inkonstitusional:

suatu kondisi atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan konstitusi yang ada pada suatu negara (atau pun organisasi resmi yang memiliki AD/ART). Secara hukum, ini berarti sebuah keadaan yang melanggar undang-undang dasar.

Judicial Review:

suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Wewenang untuk meninjau sendiri biasanya diatur oleh konstitusi.

Kapitalisme:

sistem ekonomi-politik berbasis upah, yang berlandaskan eksploitasi pemilik kapital terhadap kelas buruh. Pemilik kapital mendapat keuntungan yang terus berlipat ganda dari hasil kerja buruh, sementara buruh hanya mendapat upah yang kerap tak cukup untuk bertahan hidup.

Konservasi:

suatu upaya berkelanjutan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Gerakan konservasi secara umum berfokus pada perlindungan spesies dari kepunahan, pemeliharaan dan pemulihan habitat, peningkatan jasa ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Masyarakat Adat:

kesatuan masyarakat yang anggotanya tidak hanya terikat pada tempat atau daerah tertentu—baik secara duniawi sebagai tempat kehidupan atau pun secara rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik tak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).

Masyarakat Sipil (*Civil Society*):

elemen ketiga dalam masyarakat, selain pemerintah dan sektor bisnis. Tak jarang, ia secara umum diartikan sebagai organisasi independen non-pemerintah yang menyerap aspirasi rakyat akar rumput dan bercita-cita untuk memajukan kehidupan sosial yang lebih adil dan egaliter. Dengan begitu, ia independen dari pemerintah, tidak didikte oleh kepentingan penguasa, dan bukan corong politik negara.

Oligarki:

pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Di sini, struktur kekuasaannya dikuasai sekelompok kecil orang atau beberapa individu terpilih. Mereka sangat berpengaruh dalam mengendalikan keputusan-

keputusan politik, dan mengarahkannya untuk keuntungan diri atau kelompok mereka sendiri.

Omnibus Law:

UU yang memuat beragam substansi aturan yang keberadaannya dapat mengamandemen beberapa UU sekaligus. Secara harfiah, ia dapat dimaknai sebagai hukum untuk semua. Jadi, omnibus law itu regulasi atau Undang-Undang (UU) yang mencakup berbagai isu atau topik, tidak hanya satu isu saja. Secara konsep, ia dibuat dengan cara menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Perubahan Iklim:

perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang menentukan iklim lokal, regional, dan global di bumi. Perubahan-perubahan ini mempunyai dampak-dampak yang luas dan identik dengan istilah tersebut. Ia merupakan fenomena pemanasan global, dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu.

Sumber Daya Alam:

segala sesuatu yang berasal dari alam, baik yang ada di tanah, air, dan udara yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Ia merupakan segala unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa), yang bersama unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan lalu membentuk ekosistem.

Kata Pengantar

Prof. Widodo, S. Si., M. Si., PhD. Med. Sc.
(Rektor Universitas Brawijaya)

Salah satu pilar pembangunan berkelanjutan adalah adanya konsep pemanfaatan kekayaan alam dengan tetap memperhatikan kelestarian alam itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar, sekaligus menjadi modal untuk membangun negara Indonesia. Namun, menurut UUD 1945, kekayaan alam wajib dimanfaatkan untuk pembangunan nasional secara adil dan merata. Berbagai persoalan tentang pemanfaatan kekayaan alam, khususnya tambang di Indonesia menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji. Berkenaan dengan topik tersebut, saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku yang berjudul “Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam”, karya Prof. Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si; Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.; Daru Adianto, S.H., M.T.; Yazid Nurhuda, S.H., M.A.; Rahayu Irjayanti; Yusuf Efendi, S.Ak.

Buku ini dapat menjadi alternatif pemikiran tentang peran peraturan dalam tata kelola lingkungan hidup. Berbagai teori tentang pengelolaan negara yang memiliki konsekuensi dengan eksplorasi kekayaan alam diuraikan dengan gambling sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain melakukan elaborasi dari berbagai teori,

pandangan tokoh dan juga subjektivitas penulis tersuguhkan dengan Bahasa yang ringan. Sehingga buku ini dapat menjadi alternatif pandangan terkait peraturan tata kelola sumber daya alam dengan aspek lingkungan hidup. Terlebih dari itu penulis juga berusaha membahas problematika oligarki pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan dari salah satu aspek peraturan pemerintah dan perundangan, yang di samping subjektivitas dari penulis, juga dielaborasi dengan kondisi di tempat lain lintas masa. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu alternatif bahan bacaan yang tertarik memahami di bidang hukum lingkungan di Indonesia.

Malang, 11 November 2023

Rektor Universitas Brawijaya

Prof. Widodo, S. Si., M. Si., PhD. Med. Sc.

Prakata

Penulis

Alhamdulillah, penulisan buku ini dapat terselesaikan karena ridha Allah Swt. Berbagai masalah kerap kali muncul dalam penulisan ini. Perbedaan pemahaman sampai ketiadaan pengetahuan tentang oligarki dari berbagai *stakeholders* semakin membuat para penulis ingin memahami dan kemudian menganalisisnya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Buku ini dengan berbagai keterbatasannya berusaha untuk memberikan rujukan bagi para peneliti yang akan datang untuk mematangkan naskah ini. Agar kelak di kemudian hari terdapat rumusan yang standar dan dapat dirujuk oleh pengambil kebijakan dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam tata kelola lingkungan dan sumber daya alam.

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih pada sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memfasilitasi pendanaan dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Dana itu teramat penting dalam menelusuri pustaka dan menyelenggarakan *focus group discussion*, dengan menghadirkan orang-orang yang memiliki kompetensi terhadap isu yang dibahas.

Mereka adalah Vedi R. Hadiz dari Melbourne University, Andri G. Wibisana dari Universitas Indonesia, serta aktivis lembaga swadaya masyarakat seperti Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Ketua Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), serta aktivis lingkungan lain. Pikiran dan masukan mereka semua banyak mewarnai naskah buku ini.

Kami berharap buku ini memberi manfaat bagi pejabat publik, pengusaha dan kalangan akademisi untuk senantiasa merujuk dan memegang teguh Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap perumusan dan pembuatan kebijakan. Agar senantiasa memperhatikan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera serta adil dan makmur.

Kami sadar betul, buku ini sangat jauh dari sempurna. Maka itu, kami sangat mengharapkan kritikan, masukan, dan saran sehingga kami dapat menyempurnakannya lagi pada kesempatan berikutnya. Segala kritikan itu akan sangat berarti tidak hanya bagi buku kami ini, tapi juga bagi kemajuan cara pandang kami di masa depan.

November 2023

Penulis

Pengantar Penerbit

Di tengah kondisi perubahan iklim yang makin mengkhawatirkan, alih-alih membuat kebijakan yang lebih peduli pada keberlanjutan lingkungan, pemerintah Indonesia justru makin gencar menarik laju investasi lewat eksploitasi sumber daya alam. Ini bisa kita lihat, tentu saja, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, yang meski mendapat penolakan keras dari mayoritas rakyat dan sempat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung, toh tetap dicari jalan tikusnya untuk disahkan.

Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja itu, dapat dilihat bagaimana *ngotot*-nya pemerintah menggenjot investasi dengan mengorbankan tidak saja mayoritas rakyat, tapi juga keberlanjutan lingkungan. Hanya segelintir orang saja yang pastinya akan menikmati kebijakan tersebut, dan mereka adalah para oligark yang berdiri dalam lingkaran kekuasaan. Pengesahan UU Cipta Kerja itu pada dasarnya makin memperkuat tesis soal eksistensi oligarki di Indonesia dan bagaimana cara mereka *survive* dan mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Dalam konteks sumber daya alam, buku ini akan menjadi salah satu referensi yang menarik terkait modus dan cara main para oligark

dalam mempertahankan dan pun mengakumulasi kekayaannya di Indonesia. Di bagian awal, penulisnya lebih dulu membedah kajian kontemporer menyangkut konsep oligarki, beserta segala perdebatan yang mengitarinya. Setelah itu, penulis menjelaskan secara historis berbagai kebijakan sumber daya alam dari tiap-tiap rezim pemerintahan sejak pasca kemerdekaan hingga sekarang. Lalu secara khusus, buku ini kemudian menganalisis politik hukum tata kelola sumber daya alam pada rezim Jokowi, khususnya di periode keduanya. Di akhir pembahasan, penulis menyodorkan formulasi hukum untuk membatasi ruang gerak oligarki dalam peta ekonomi politik Indonesia.

Kami berharap, hadirnya buku ini dapat memberi khazanah baru bagi kajian ilmu sosial, sehingga memberi dorongan sedikit demi sedikit bagi perjuangan nan panjang menuju tata kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas rakyat.

Selamat membaca. . .

Daftar Isi

Glosarium ... v

Kata Pengantar Prof. Widodo, S. Si., M. Si., PhD. Med. Sc. ... ix

Prakata Penulis ... xi

Pengantar Penerbit ... xiii

Daftar Isi ... xv

Bab 1: Pendahuluan ... 1

Bab 2: Rezim Oligarki Ekstraktif di Indonesia ... 7

- A. Konsep dan Ciri Oligarki di Indonesia ... 7
- B. Oligarki Ekstraktif dan Dampaknya bagi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Indonesia ... 12
- C. UU Cipta Kerja Merusak Upaya Demokratisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ... 30
- D. Dampak Hegemoni Oligarki terhadap Supremasi Hukum ... 41

Bab 3: Karakteristik Oligarki dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ... 48

- A. Perkembangan Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Global ... 48

- B. Perkembangan Pengaturan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia ... 52
- C. Karakteristik Oligarki dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada UU Cipta Kerja ... 66

Bab 4: Politik Hukum Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dari Rezim ke Rezim ... 76

- A. Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA dari Era Orde Lama Hingga Reformasi ... 76
- B. Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA di Era Pemerintahan Joko Widodo ... 80

Bab 5: Menuntut Pertanggungjawaban Hukum Oligark Ekstraktif atas Pelanggaran HAM dan Perusakan Lingkungan ... 97

- A. Perizinan sebagai Pintu Masuk Utama Oligarki Ekstraktif ... 99
- B. Sanksi Bagi Oligarki Ekstraktif atas Dampak Sosial dan Lingkungan yang Ditimbulkan ... 101

Bab 6: Formulasi Hukum untuk Menuntut Pertanggungjawaban Oligark Ekstraktif ... 106

- A. Kritik terhadap Oligarki ... 111
- B. Oligarki Hukumnya Makruh dalam Demokrasi ... 112
- C. RUU Anti Oligarki dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ... 114
- D. Advokasi Hukum untuk Mewujudkan UU Anti Oligarki ... 140

Bab 7: Penutup ... 141

- A. Kesimpulan ... 141
- B. Saran ... 143

Daftar Pustaka ... 144

Index ... 155

Tentang Penulis ... 158

01

Pendahuluan

Isu oligarki dalam sepuluh tahun terakhir ini di Indonesia semakin terbuka. Berbagai media elektronik dan media massa koran secara terbuka memberitakan isu tersebut. Berita terakhir terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu berbagai kelompok kritis di masyarakat¹ mengajukan undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tidak lama kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Lalu tak lama berselang, Pemerintah Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tiga bulan kemudian, DPR-RI mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan tiga orang dan tiga lembaga yang mengajukan *Judicial Review*, antara lain (a) Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas; (b) Ali Sujito; (c) Muhtar Said S.H., M.H.; (d) Migrant Care; (e) Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat; dan (f) Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Undang-Undang Cipta Kerja ini oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi pintu masuk investor menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa setelah disahkan UU Cipta Kerja, pemerintah menyelenggarakan pertemuan internasional G-20 di Bali dengan mengundang Presiden dan investor Asing ke Indonesia. Indonesia berperan sebagai Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G-20 tahun 2022 di Bali yang dihadiri oleh 12.750 orang, mulai dari delegasi level tinggi sampai dengan jurnalis. Pertemuan ini diharapkan pemerintah memberikan dampak yang signifikan untuk jangka menengah-panjang masuknya investasi ke Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia berhasil raih investasi rekening sebesar Rp 125 T (kurs Rp 15.600) dari komitmen investasi yang diterima Indonesia dalam rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Komitmen investasi tersebut diterima dari sejumlah negara, seperti Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan beberapa negara Eropa lainnya. Angka tersebut diperkirakan naik dan meningkat karena ada sejumlah kesepakatan yang belum diteken yang jumlahnya sekitar 10 miliar dollar AS.²

Terdapat beberapa bentuk dan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh sejumlah negara. Salah satunya oligarki yang erat dengan sebuah kekuasaan yang hanya dikuasai oleh sekelompok elite kecil di masyarakat berdasarkan beberapa faktor penentu. Arti oligarki beserta ciri-cirinya tentunya penting diketahui. Karena arti oligarki menjadi istilah yang sangat awam kita dengarkan. Tidak sedikit pula menyebutkan bahwa sistem pemerintahan oligarki bisa memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

Erat kaitannya dengan kekuasaan, arti oligarki didasarkan pada kekayaan material, keluarga, jabatan, atau pun militer. Dengan kata lain, secara singkatnya orang yang memiliki kekayaan akan mudah untuk berkuasa atau masuk lingkup pemerintahan. Karena itulah, untuk tahu apa arti oligarki, di bawah ini akan dijelaskan tentang

² Aprilia Hariani, *Pajak.Com*. Diakses tanggal 16 April 2023.

pengertian oligarki beserta ciri-cirinya. Dengan begitu akan memudahkan dalam memahami makna dari oligarki yang merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara. Berikut ini arti oligarki yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

Untuk memahami apa arti oligarki, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan mengenai makna dari oligarki. Arti oligarki dalam KBBI adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Arti oligarki memang erat dengan dunia politik serta pemerintahan. Sedangkan secara bahasa, arti oligarki berasal dari bahasa Yunani, yakni *oligarkhia*. Arti oligarki tersebut yakni sedikit yang memerintah. Maknanya adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil masyarakat berdasar harta kekayaan, keluarga maupun militer. Dengan kata lain, oligarki termasuk ke dalam bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok orang tertentu yang berkuasa. Contoh dari negara dengan menggunakan bentuk pemerintahan ini misalnya saja Rusia, Iran, Cina, Korea Utara dan lainnya. Meski begitu, dalam bentuk pemerintahan lainnya juga tidak menutup kemungkinan bisa berpengaruh dengan sistem oligarki ini.

Sementara itu sejumlah ahli juga mendefinisikan mengenai arti oligarki. Arti oligarki menurut Winters, yang merupakan profesor dari Northwestern University menjelaskan mengenai oligarki yang dibagi dalam dua dimensi. Pertama, oligarki berdasar kekuasaan serta kekayaan material, yang disebut sulit untuk dipecah atau pun diseimbangkan. Kedua, oligarki jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, walaupun memiliki status minoritas dalam suatu kelompok maupun komunitas. Karena itulah, arti oligarki menurut Winters menjelaskan bahwa kekuasaan tersebut sulit dipecah dan jangkauannya harus sistemik.

Perlu dipahami pula ciri-ciri oligarki yang menyangkut apa saja tanda suatu pemerintahan yang menerapkan oligarki dalam sistem mereka. Karena itulah berikut ini adalah ciri-ciri oligarki yang perlu diketahui.

- a. Suatu kelompok kecil di masyarakat mengendalikan dan memegang kekuasaan berdasarkan beberapa faktor, seperti kekayaan material, keluarga atau yang setara lainnya.

- b. Terjadi kesenjangan di masyarakat yang tidak merata dalam hal kekayaan material. Karena itulah, penguasa akan semakin kaya dan kemiskinan bisa meningkat.
- c. Lekat dengan uang dan kekuasaan. Dengan kata lain, ada uang apa pun bisa dilakukan, termasuk mendapatkan kekuasaan.
- d. Hanya mempertahankan kekayaan dengan kekuasaan yang sudah diperoleh.

Itulah beberapa ciri-ciri oligarki yang perlu untuk diketahui. Sehingga memudahkan kita dalam mengenali seperti apa sistem oligarki dalam suatu pemerintahan itu.

Seperti halnya bentuk pemerintahan suatu negara lainnya, ada sejumlah kelebihan dan kekurangan dari oligarki. Sebab itulah, perlu tahu juga apa saja arti dari oligarki beserta kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan oligarki adalah: (a) mendorong masyarakat untuk diberi kebebasan melakukan inovasi dan bekerja; (b) kekuasaan terpusat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Adapun kekurangan oligarki adalah: (a) memicu konflik dan pemberontakan dari masyarakat akibat sistem oligarki yang tidak seimbang; (b) kekuasaan akan terus dikuasai oleh kelompok elite tanpa ada pergantian. Karena segala cara dilakukan agar bisa mempertahankan kekuasaan atau jabatan mereka di pemerintahan; (c) penguasa akan semakin kaya.

Seperti diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia mempunyai tujuan untuk membagi rata kekuasaan serta ekonomi. Jeffrey A. Winters, seorang analis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya, sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elite dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi.

Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang

berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum. Oligarki jadi faktor utama dalam memengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin Suharto, dan terus berlanjut hingga sekarang, yang mana semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif.

Oligarki tidak hilang begitu saja. Justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer. Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market* menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi sistem utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.

Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya periode kedua, oligarki kian paripurna karena semua berada di lingkaran pemerintah. Jokowi-lah yang menciptakan oligarki paripurna dengan mengajak kompetitornya, Prabowo-Sandi ke dalam kabinet. Alhasil, kata dia, jalannya pemerintahan nyaris tanpa pengawasan berarti atau *check and balance* sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai harapan rakyat.

Inilah yang menyebabkan tidak terjadi *check and balance* yang pada akhirnya menghasilkan produk legislasi yang menguntungkan oligarki, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, UU Minyak dan Gas, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perikanan dan Kelautan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Omnibus Law, dan lainnya.

Dalam pemerintahan oligarki saat ini, bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tidak memperoleh perhatian yang sangat kuat. Keduanya justru dijadikan objek untuk memperkuat dan meneguhkan sistem ekonomi dan politik yang sangat mengedepankan oligarki. Sehingga saat ini juga terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah. Di bidang kehutanan, terjadi alih fungsi lahan hutan yang semakin tidak tertata dengan baik perizinannya untuk perkebunan sawit. Lalu di bidang

pertambangan, terjadi proses pemiskinan warga di sekitar tambang, konflik sosial serta pencemaran dan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Demikian halnya terjadi kegagalan dalam tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan yang menyebabkan nelayan tidak beranjak naik kondisi sosial ekonominya.

Berdasarkan realitas empirik itu, perlu dilakukan penelaahan secara kritis soal bagaimana kriteria dan pertanggungjawaban hukum para oligark di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Permasalahan hukum ini sangat urgen untuk dijawab agar para oligark tidak semakin “liar” dan bebas menerbitkan kebijakan oligarkis.

02

Rezim Oligarki Ekstraktif di Indonesia

A. Konsep dan Ciri Oligarki di Indonesia

Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah. Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk bentuk pemerintahan dan hanya digunakan sebagai kritik. Itu juga sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sebuah negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, seperti dalam pandangan orang di luar bangsa yang menganggap bangsa tersebut sebagai oligarki yang menindas. Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat.

Dalam karyanya, *Republik*, Plato menjelaskan warga negara kaya digambarkan sebagai oligarki yang rentan terhadap tuntutan hukum dan dipaksa untuk membela diri. Keadaan anomia ini, di mana kepemilikan pribadi tidak aman tetapi diperebutkan, mengarah pada komplotan tandingan, mungkin dari pihak orang kaya itu sendiri. Sikap kaum pendiam yang kaya terhadap sistem liturgi dan kurangnya rasa hormat masyarakat Athena terhadap kepemilikan pribadi mereka ditangkap secara akurat dalam *Oeconomicus* karya Xenophon. Catatan Plato tentang penurunan demokrasi ke dalam tirani berakhir dengan polarisasi total kehidupan politik demokratis ke dalam faksi-faksi berlawanan, antara demokrat dan oligarki (Sørensen, 2021).

Oligarki menurut Profesor Northwestern University, Jeffrey A. Winters dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistematis walaupun memiliki status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dimensi kedua, oligarki punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk diseimbangkan dan dipecah. Maka itu, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang oligarkis harus punya dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.

Thailand juga memiliki sistem oligarki, sebuah sistem kekuasaan yang didasarkan pada kekayaan materi. Konsep ini dapat membantu memahami pengaruh kekayaan yang ekstrem pada politik Thailand. Raja Thailand adalah bagian dari kelompok ini, dan pengalihan kekayaan ke generasi berikutnya setelah kematian raja adalah proses politik yang menarik. Basis kekuasaan raja yang baru dapat berasal dari posisi, ideologi, atau kekayaan (Rhoden, 2015).

Untuk memperjelas soal oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama, antara lain tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa—apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifatnya liar atau jinak. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Winters juga mengonseptualisasi empat tipe ideal untuk oligarki, sebagai berikut.

a. Oligarki panglima

Oligarki ini muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung dari kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukkan satu panglima dengan panglima lain. Akibatnya, ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Appalachia.

b. Oligarki penguasa kolektif

Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam sistem oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktik politik pasca Soeharto di Indonesia.

c. Oligarki sultanistik

Oligarki ini terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak di satu tangan oligarki. Terdapat hubungan antara oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligarki lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada oligarki utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Suharto.

d. Oligarki Sipil

Oligarki ini sepenuhnya tak bersenjata dan tak berkuasa langsung. Oligarki ini hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat.

Selain itu, di Indonesia oligarki juga menggunakan strategi kartel untuk menguasai proses legislasi di parlemen. Beberapa penelitian

menemukan bahwa partai-partai politik dimiliki oleh pengusaha kaya yang menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan negara untuk menguasai proses legislasi. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Oligarki partai menggunakan mekanisme seperti pesanan, lobi politik, kolusi elite partai, dan kolusi negara dan partai untuk mendapatkan perubahan tanpa diskusi yang otentik di parlemen (Tambunan, 2023).

Sehingga, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam redistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter. Menurut para pengamat oligarki di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut Indonesia mempunyai tujuan membagi rata kekuasaan serta ekonomi.

Jeffrey Winters, seorang analis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya, sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elite dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi. Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan makin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum. Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia.

Demokrasi yang oligarkis kerap kali mendorong paradigma konstitusional yang melemahkan kekuasaan negara untuk memberdayakan hak-hak politik individu, hak milik pribadi, dan akumulasi kapital tanpa batas. Hal ini dapat merugikan mereka yang tidak memiliki keuntungan awal karena struktur pengakuan identitas dan politik distributif yang menindas. Kebangkitan demokrasi oligarkis dapat dibatasi dengan menyatukan wacana konstitusional

yang berlawanan dengan hegemoni di bawah bendera “konsensus hak-hak sosial,” yang membahas isu-isu ketidakadilan material dan memberdayakan negara kesejahteraan untuk mengekang akumulasi kekayaan. Selain itu, perluasan ruang publik secara demokratis, seperti lembaga-lembaga media yang disubsidi dan kekuatan korporat, dapat membantu mengekang kekuatan oligarki. Hubungan antara pembuatan konstitusi dan politik oligarki bukan hanya tentang konstitusi sebagai teks, tetapi juga tentang upaya untuk mendominasi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang saling bersaing (Regilme, 2023).

Indonesia bisa belajar dari pengalaman di Georgia, warga negara di negara-negara The Eastern Partnership (EaP) tetap menjadi sekutu utama dalam mendukung demokrasi. Keterlibatan dengan para elite politik memang penting, namun dukungan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas juga diperlukan. Negara harus mempertimbangkan dunia pasca-Soviet di mana oligarki bayangan mendominasi kehidupan publik, dan menggunakan koneksi antara elite politik di tingkat Eropa dan lokal. Selain itu juga harus meninjau titik tekan di antara mitra EaP yang gagal memberikan hasil, seperti di Georgia, di mana komitmen warga negara terhadap masa depan Eropa tampaknya lebih kuat daripada di antara beberapa elite politik (Samadashvili, 2022).

Selain itu, pemeliharaan *class-specific institutions* (CSI) untuk melawan dominasi oligarki harus menjadi prioritas di atas pemenuhan hak-hak politik yang setara di dunia yang tidak ideal dan plutokratis. Tapi dasar pemikiran transisional mengharuskan CSI untuk secara eksplisit bersifat transisional, berkontribusi dalam mengikis kondisi-kondisi yang tak adil dan menghindari kondisi-kondisi yang menaturalisasi yang dapat membuat perubahan sosial yang egaliter menjadi lebih kecil kemungkinannya (Harting, 2023).

Apakah kita membutuhkan konstitusi anti-oligarki? Vergara memandang massa dan elite sebagai kategori sosio-ontologis yang permanen, yang melampaui semua konteks budaya, ekonomi, dan politik. Dia bertujuan untuk melindungi kebebasan dengan memberdayakan orang banyak untuk melawan dominasi oligarki melalui konstitusi campuran yang menggabungkan lembaga-lembaga “kampungan” seperti tribunal Romawi. Namun, visi alternatifnya tentang kekuasaan rakyat dapat dilembagakan. Membangun

kekuatan kolektif di antara rakyat biasa sangat penting untuk melawan dominasi oligarki (Bagg, 2022).

Warisan John Stuart Mill sebagai sumber teori politik kontemporer masih diperdebatkan. Namun karyanya patut diapresiasi karena plebeianisme liberalnya, yang menggabungkan wacana anti oligarki yang didedikasikan untuk memerangi “kepentingan jahat” para elite yang mengakar dengan wacana mobilisasi yang dimaksudkan untuk menggabungkan kelas pekerja Inggris ke dalam koalisi reformasi liberal. Plebeianisme liberal Mill menunjukkan janji paradigma normatif kontemporer yang mensintesiskan perspektif yang berbeda untuk menemukan keseimbangan yang produktif antara komitmen “kampungan” dan “liberal”. Sintesis ini mengharuskan kedua perspektif tersebut untuk mengakui kesesuaian satu sama lain. Kaum plebeian harus mengakui sumber daya kritis yang ada dalam tradisi liberal historis, termasuk kritik keras liberalisme terhadap ketidaksetaraan hukum, kekuasaan yang terkonsentrasi, absolutisme, anti pluralisme, dan ancaman terhadap kebebasan individu dan hak milik. Kaum liberal juga harus mengakui nilai dari perhatian kaum kampungan terhadap perbedaan politik berbasis kelas dan ketidakseimbangan kekuasaan (Arlen, 2023).

B. Oligarki Ekstraktif dan Dampaknya bagi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Indonesia

Legitimasi politik atas kekayaan sumber daya alam sangat penting dalam mengatasi kekhawatiran moral yang mendesak tentang perampasan kekayaan itu oleh kekuasaan yang tidak sah, yang digunakan untuk keuntungan pribadi kelompok kecil dan tujuan yang tidak adil seperti penindasan, otoritarianisme, pemerintahan militer, atau kekerasan. Hak-hak politik dan kebebasan sipil sangat penting untuk menilai keabsahan keputusan pemerintah mengenai sumber daya alam. Hak-hak ini menjamin akses warga negara atas informasi, kemungkinan musyawarah, dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cara-cara yang berdampak pada keputusan negara mengenai sumber daya alam.

Kedaulatan atas sumber daya alam sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan untuk meningkatkan keadilan sosial dalam negeri, yang pada gilirannya akan meningkatkan

kemandirian politik. Pembangunan ekonomi domestik yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam juga dipandang oleh banyak negara berkembang sebagai prasyarat yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi global antara negara maju, negara yang baru merdeka, dan negara berkembang (Gümplová, 2020).

Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), hingga 2017, sekitar 44 persen dari luas kepulauan dan daratan Indonesia telah dikuasai oleh pemilik konsesi pertambangan (BBC, 2017). Sampai dengan Juni 2020, Jatam mencatat ada 1.034 unit izin pinjam pakai kawasan hutan yang tersebar di berbagai wilayah dengan luas total setara dua kali lipat luas Kabupaten Bogor (Jatam, 2020). Akibatnya, kawasan hutan lindung kian terancam dan berbagai daerah aliran sungai (DAS) pun semakin mengalami kerusakan parah. Di Samarinda, Kalimantan Timur, di mana 17 persen dari wilayah kota telah menjadi wilayah tambang batu bara, terdapat 48 titik banjir yang merendam sekitar 17.485 rumah warga pada 2019 (Mongabay, 2020). Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan semakin banyak petani kehilangan akses terhadap tanah (KPA, 2020a). Berbagai kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan kehidupan manusia. Meminjam istilah sarjana Marxian, Foster, sebagaimana dikutip oleh Saito (2017), keretakan metabolik atau *metabolic rift* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan berbagai kerusakan yang terjadi dan ini merupakan masalah serius.

Kejahatan dan kerusakan lingkungan memiliki dampak jangka panjang dan tidak dapat dipulihkan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan dalam menangani pelanggaran lingkungan. Manusia menghasilkan polusi yang signifikan dan membahayakan dunia dengan berbagai cara yang merusak lingkungan (Nurse, 2022).

Klaster kejahatan terorganisir hijau mencerminkan tahapan transformasi dan dominasi, yang menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok kriminal beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan melakukan diversifikasi ke dalam kejahatan lingkungan. Klaster kejahatan oportunistik hijau terutama terkait dengan tahap mutualisme dan konvergensi, di mana kelompok-kelompok kriminal yang dinamis menggunakan pengetahuan ahli mereka untuk terlibat dalam perdagangan ilegal sumber daya alam.

Klaster kejahatan berkamuflase hijau dapat dikaitkan dengan tahap awal aliansi dan mutualisme, di mana kelompok-kelompok kriminal merupakan pengalih perhatian tingkat rendah. Kejahatan lingkungan transnasional bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan kompleksitas dan tantangan dalam penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kelompok kejahatan transnasional berevolusi dan dapat membantu penegak hukum untuk menyelaraskan sumber daya mereka dengan lebih baik untuk mengatasi masalah kejahatan secara bersamaan (van Uhm & Nijman, 2022).

Hak milik sangat penting di negara-negara modern, tetapi sering kali bertentangan dengan kepentingan publik, terutama dalam penggunaan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan serta perlindungan lingkungan. Hal ini menghadirkan tantangan bagi pemerintah dan juga pembuat kebijakan yang harus menyeimbangkan kesehatan ekonomi, kesetaraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hukum properti telah berevolusi untuk mengatasi masalah ini, dengan mekanisme seperti perjanjian konservasi yang efektif dalam mencapai tujuan konservasi (Grinlinton, 2023).

Lebih penting lagi, pembangunan ekonomi nasional seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam yang tak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya habitat, dan degradasi ekosistem. Karena itu, penting untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Perspektif, prioritas-prioritas, serta cara-cara pengelolaan sumber daya alam (SDA) penting untuk dilihat lebih mendalam guna menganalisis penyebab dari berbagai kerusakan tersebut. Analisis mengenai posisi dan peran dari para penyelenggara negara, swasta, dan masyarakat dalam mengelola SDA menjadi kuncinya. Sudut pandang penyelenggara negara sejalan dengan swasta dalam melihat SDA sebagai sumber ekonomi. Prioritas pengelolaan SDA pemerintah sebagai fasilitator swasta dalam mengeksplorasi SDA demi meningkatkan profit menentukan bagaimana alam dikelola. Lebih jauh,

perspektif dan prioritas-prioritas tersebut juga berdampak pada keberlangsungan metabolisme alam secara umum.

Tulisan ini berpendapat bahwa perspektif, prioritas, dan sudut pandang dalam pengelolaan SDA di Indonesia dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang semakin menguat. Hal ini berdampak buruk pada kualitas demokrasi dalam pengelolaan SDA. Padahal, demokrasi dalam pengelolaan SDA menjadi salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana perspektif dan prioritas-prioritas dalam tata kelola SDA dibentuk dan pun diciptakan. Demokrasi dalam pengelolaan SDA sangat penting karena turut menentukan lanskap metabolisme alam yang dihasilkan serta bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Cara pengelolaan SDA yang demokratis seharusnya bukan hanya ditentukan pemerintah dan swasta, tetapi juga publik dengan mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Salah satu makna yang terkandung dalam alinea keempat tersebut yaitu salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara konstitusional, negara bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum yang berkaitan dengan pengaturan ekonomi yang bertujuan untuk

kemakmuran rakyat Indonesia, yang secara mendasar tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 33.

Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
Bab XIV Kesejahteraan Sosial	Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bentuk perekonomian Indonesia terpampang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat fundamental sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang individualistik. Demikian pula dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, memberikan maklumat yang sangat terang-benderang

bahwa pemerintah memiliki peran sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen tercantum dasar demokrasi, di mana kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, karena itulah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang per orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang per orang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penambahan ayat (4) dan (5) dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 telah menjadikan pasal itu tidak lagi sepenuhnya menganut sosialisme atau ekonomi kerakyatan, melainkan menganut paham kapitalisme atau neoliberalisme. Dualisme nilai itu menjadikan kadar konstitusionalisme Pasal 33 UUD NRI 1945 terus-menerus membuka ruang perdebatan penafsiran antara dua nilai: sosialisme vs kapitalisme/neoliberalisme. Dalam Pasal 33 ayat (4) dan (5) itu, jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian tidak terbatas hanya sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam perekonomian atau dapat menjadi pelaku langsung apabila timbul eksternalitas negatif, kegagalan mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau pun kesenjangan sosial (Rachmad, 2022). Artinya, inklusifitas aktor akan sangat menentukan kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA. Penelitian ini secara lebih jauh berargumen bahwa penguatan oligarki di Indonesia telah menyebabkan pelemahan *civil society* yang merupakan elemen penting dari demokratisasi tata kelola SDA.

Salah satu arah ke depan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditetapkan di dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 adalah melakukan pengkajian ulang atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor. Hampir dua dekade perintah ini ditetapkan, pemerintah masih belum terlihat melakukan kajian itu secara komprehensif. Hingga kemudian ada Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dan diteruskan dengan GNP SDA tahun 2015 yang mendorong perintah tersebut diwujudkan.

Kajian harmonisasi yang dilakukan pada dasarnya bergerak dalam dua aras. Aras pertama adalah memeriksa kesesuaian materi dalam peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisir (17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah melihat sejauh mana UU terkait SDA yang ada dapat mengemban tugas mengelola SDA agar sesuai dengan amanah UUD 1945: memberikan kesejahteraan sebanyak mungkin bagi rakyat Indonesia dan sekaligus memberikan pedoman dalam menyusun aturan baru dalam pengelolaan SDA. Aras kedua adalah memeriksa tumpang tindih norma, asas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA. Tujuannya untuk memberikan kejelasan pada bagian mana dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pemeriksaan tumpang-tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal (Muhajir *et al*, 2019).

Sebagai salah satu hal yang paling banyak dikaji, konsepsi mengenai demokrasi diinterpretasikan secara beragam. Salah satu definisi yang cukup umum dan netral adalah yang ditawarkan oleh Uhlin (1993), yang mengartikan demokrasi sebagai *“people’s rule based in popular control and political equality.”* Senada dengan demokrasi, *civil society* juga dimaknai secara beragam. Salah satu definisi yang banyak dipakai dikemukakan oleh Diamond (1999), yaitu *“a realm of organised social life that is open, voluntary, self-generating, at least partially selfsupporting, autonomous from the state and bound by legal order or set of shared rules.”* Definisi serupa ditawarkan oleh Alagappa (2004), yang juga

mendefinisikan *civil society* sebagai sebuah *realm* atau arena yang berada di antara negara, kelompok politik (*political society*), pasar, dan masyarakat umum.

Di kalangan sarjana Indonesia, konsep *civil society* juga banyak dibahas. Sudjatmiko (2003) mengklasifikasi kajian mengenai *civil society* dalam tiga kelompok berdasarkan aspek relasinya dengan aktor lain. Kelompok pertama menekankan pada aspek horizontal yang menekankan peran *civil society* sebagai suplemen bagi negara (Bettinger-Lee, 2010; Sujatmiko, 2003). Akar dari konsep ini adalah sejarah Islam yang melihat pengaturan sosial yang dibuat di Kota Madinah oleh Nabi Muhammad (Madjid, 2001). Berdasarkan konsepsi ini, dalam bahasa Indonesia, *civil society* sering diartikan sebagai “masyarakat madani”.

Kelompok kedua menekankan pada aspek vertikal yang di dalamnya *civil society* berada pada posisi independen untuk mengimbangi kekuatan politik dari negara (Dhakidae, 1999; Rasyid, 1997; Azra, 2003; Hikam, 1999; Prasetyo & Munhanif, 2002). Dalam kelompok ini, istilah *civil society* diartikan sebagai “masyarakat sipil”. Kelompok ketiga diajukan oleh Sudjatmiko (2003), yaitu kombinasi antara horizontal maupun vertikal. Menurutnya, *civil society* di Indonesia harus dilihat dari kedua sisi, baik relasinya secara vertikal dengan negara maupun secara horizontal soal bagaimana pengaruhnya pada proses demokratisasi di masyarakat. Merujuk pada studi Sudjatmiko, dalam kajian ini terma *civil society* tidak diartikan sebagai masyarakat madani atau masyarakat sipil.

Aktivis lingkungan hidup Indonesia menghadapi kepentingan politik dan ekonomi dari oligarki yang kuat di Indonesia. Gerakan lingkungan hidup kian menghadapi kurangnya kesadaran akan masalah dan ancaman lingkungan hidup. Meskipun demikian, banyak kelompok lingkungan hidup terlibat dalam menangani isu-isu perubahan iklim, deforestasi, restorasi habitat, konservasi keanekaragaman hayati, perdagangan satwa liar, polusi, dan pengelolaan limbah. Mereka seringkali tumpang tindih dengan organisasi hak asasi manusia dan hak atas tanah yang berjuang melawan perampasan tanah oleh perusahaan pertambangan, kayu, dan kelapa sawit.

Para aktivis lingkungan di Indonesia menggunakan pelibatan masyarakat, lobi, gugatan hukum, politik yang penuh perdebatan,

dan perlawanan tanpa kekerasan. LSM-LSM yang lebih besar seperti Greenpeace dan juga World Wildlife Fund for Nature berkolaborasi dengan negara untuk memengaruhi kebijakan lingkungan. Namun mereka menghadapi tekanan yang meningkat dari kriminalisasi, pengawasan, dan juga penyensoran, membuat perjuangan mereka semakin menantang (Setiawan & Tomsa, 2023).

Dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat merupakan hal yang esensial (Alagappa, 2004). Meski ada beberapa kajian yang menyatakan bahwa kehadiran *civil society* tidak secara langsung dapat mendukung demokrasi (Haynes, 1997; Brysk, 2000; Valenzuela, 2004), tetapi studi Tusalem (2007) patut mendapat perhatian. Tusalem (2007) memeriksa lebih dari 60 negara yang mengalami gelombang ketiga demokratisasi. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan *civil society* di masa pra-transisi demokrasi dan soliditas di masa pasca-transisi demokrasi telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan kebebasan politik dan sipil di antara warga negara. Sejalan dengan pendapat tersebut, Alagappa (2004) mengemukakan empat hal bagaimana *civil society* dapat mendukung demokrasi, yaitu: (a) menyediakan infrastruktur sosial untuk demokrasi; (b) membatasi, melawan, dan menahan kekuatan negara dan pasar; (c) menjadi *back-up* atau sumber daya tambahan apabila negara dan pasar mengalami kegagalan; (d) melakukan pendalaman demokrasi dengan merawat norma demokrasi dan kewarganegaraan. Sejalan dengan keterkaitan antara demokrasi dan *civil society* di atas, dalam demokrasi tata kelola SDA, masyarakat juga memegang peranan penting.

Borras & Franco (2008) memaknai demokrasi dalam tata kelola SDA sebagai proses politik yang dikontestasikan oleh banyak aktor, baik negara maupun masyarakat untuk mengontrol sifat, kecepatan, tingkat dan arah akses, serta kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam. Sementara aktor negara jelas memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan tata kelola SDA. Dalam definisi di atas, Borras & Franco (2008) menggarisbawahi soal keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang optimal dalam tata kelola SDA akan menjamin hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmati hasil pemanfaatan SDA dan akan mengurangi konflik, baik horizontal maupun vertikal. Senada dengan itu, Overland (2018) melihat keberadaan *civil society*

dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap tata kelola SDA merupakan hal yang krusial.

Environmental Impacts of Extractive Industries (EITI) adalah sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk mempromosikan reformasi tata kelola di negara-negara berkembang. Di Indonesia, tekanan-tekanan eksternal, seperti Bank Dunia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris, dan Institut Tata Kelola Sumber Daya Alam telah berperan penting mengimplementasikan EITI dan mempromosikan partisipasi masyarakat sipil. Namun demikian, implementasi EITI di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan, dengan para pengambil keputusan tingkat tinggi yang tidak secara aktif mendorong reformasi. EITI-Indonesia dapat mengambil manfaat dari hubungan dengan inisiatif tata kelola lainnya, seperti Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia, yang telah berperan penting dalam menangani korupsi dan menyediakan informasi tentang kadaster. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam negeri juga sangat penting dalam mendorong reformasi tata kelola yang lebih luas dan menangani dampak sosial dan lingkungan dari industri ekstraktif. Keberhasilan EITI tergantung pada bagaimana peningkatan transparansi berinteraksi dengan peningkatan akuntabilitas dan pemberdayaan. Negara-negara yang menerapkan EITI harus mempertimbangkan interaksi ini dalam implementasi EITI mereka dan reformasi tata kelola yang lebih luas yang dirangsang oleh EITI (Yanuardi *et al*, 2021).

Di lain pihak, oligarki berada di posisi yang berseberangan dengan demokrasi. Oligarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Ketika demokrasi menekankan soal kedaulatan dan peranan penting masyarakat, oligarki mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok tertentu.

Sarjana utama yang mengemukakan soal konsep oligarki dalam studi politik Indonesia adalah Robison dan Hadiz (2014). Mereka menjelaskan politik Indonesia sebagai “*system of power relations that enables the concentration of wealthy and authority and its collective defence*” (Robison & Hadiz, 2014). Sarjana lain yang juga membahas tentang oligarki adalah Winters (2011) yang mendefinisikan oligarki sebagai

“actors who command and control massive concentrations of material resources that can be deployed to defend or enhance their personal wealth or exclusive social position [through a system of] the politics of wealth defence by materially endowed” (Winters, 2011).

Meskipun definisi di atas sama-sama mendiskusikan oligarki, terdapat perbedaan dalam kedua definisi tersebut. Robison dan Hadiz menekankan fusi antara penumpukan kekayaan dan pun kekuasaan politik, sedangkan definisi yang ditawarkan Winters lebih berfokus pada aktor (Ford & Pepinsky, 2014). Namun, keduanya sama-sama menekankan bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak membuat oligarki kehilangan kontrolnya dan tetap memegang peranan kunci.

Tendensi utama kepentingan politik oligarki untuk mempertahankan kekayaan yang terkonsentrasi menempatkan para oligark sebagai pihak yang menganggap demokrasi sebagai ancaman (Winters, 2013). Dalam hal ini, publik secara umum dianggap sebagai ancaman sehingga hampir selalu ditempatkan sebagai pihak pasif. Publik diarahkan untuk menerima seluruh hasil kebijakan yang dibuat oleh para penguasa bersama pebisnis dan direpresi ketika melakukan perlawanan. Dalam konteks tata kelola SDA, Bachriadi (2012) melihat bahwa sebagai konsekuensi dari menguatnya karakter neoliberal negara, dominasi kelompok oligarki akan meminggirkan peran dan hak masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Di masa Orde Baru, sektor SDA merupakan pilar penopang rezim, khususnya pada sektor minyak, gas, pertambangan, dan kehutanan (Tadjoeddin, 2007). Akibat monopoli kekuasaan yang dijalankan, tidak heran apabila sektor-sektor tersebut dikuasai oleh orang-orang dekat Presiden Suharto. Dengan kata lain, Suharto membangun jaringan oligarkinya, terutama pada sektor SDA. Gellert (2005) misalnya, mencatat mengenai sektor kehutanan (kayu) yang dikuasai oleh orang-orang dekat Suharto seperti Bob Hasan, Prajogo Pangestu, dan Eka Tjipta Widjaja. Suharto juga memberikan kuasa kepemilikan dan operasional pada perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh keluarganya. Hal yang sama terjadi pula di sektor SDA lainnya. Suharto bahkan menjadikan Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada akhir masa Orde Baru (Maret-Mei 1998).

Penguasaan sumber ekonomi-politik yang tumpang tindih semacam ini tetap bertahan pasca-Orde Baru. Hal ini dikarenakan

kelompok oligark memiliki kekuatan “*immunity to change*” (Hadiz, 2003; Robison dan Hadiz, 2004; Winters, 2014). Aktor bisa jadi berubah (atau bertambah) akibat dinamika perubahan politik yang terjadi seperti adanya desentralisasi dan kebijakan-kebijakan baru, tetapi pola perburuan rente yang terjadi di era Orde Baru tetap terjadi hingga saat ini. Perburuan rente yang terjadi di Indonesia tampak jelas dalam *The Crony Capitalism Index* yang dikeluarkan oleh The Economist. Indeks tersebut menilai seberapa banyak kebijakan negara yang dibuat untuk menguntungkan pengusaha, atau dengan kata lain disebut dengan perburuan rente. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia setelah berada di peringkat 8 pada tahun 2014. Sebagian sektor yang termasuk dalam indeks tersebut adalah sektor SDA, yaitu batu bara, kelapa sawit, kayu, serta minyak dan gas (The Economist, 2016).

Dalam sistem kroni, pertumbuhan ekonomi bisa jadi terus meningkat, tetapi ketimpangan semakin melebar. Ketimpangan ini tampak dalam penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor SDA. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa di sektor perkebunan sawit, sebesar 2,5 juta hektar lahan dikuasai oleh 10 perusahaan besar, sedangkan 4,7 juta hektar dikuasai 2,1 juta perkebunan rakyat. Pada sektor tambang mineral dan batu bara, kontrak karya (KK) yang terbit ada sebanyak 32 usaha yang rata-rata memiliki 40.753 hektar/KK.

Khusus pada penambangan batu bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) diberikan kepada 26 usaha dengan luas rata-rata 28.575 hektar/usaha. Sangat jauh bila dibanding dengan 171 izin pertambangan rakyat (IPR) dengan luas masing-masing 3,2 hektar dan izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit untuk 5.589 usaha yang rata-rata memiliki 3.245 hektar/ IUP. Di sektor kehutanan tidak jauh beda situasinya, perusahaan besar menguasai 40,4 juta hektar, dan masyarakat sebanyak 1,7 juta hektar (KPK, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan Walhi bersama Auriga di tiga sektor penguasaan lahan dan sumber daya alam (tambang, sawit, dan hutan) menemukan bahwa penguasaan lahan terbesar berada di dalam kawasan hutan dengan luas mencapai 30,2 juta hektar. Selanjutnya disusul penguasaan lahan oleh pertambangan seluas 9,4

juta hektar dan penguasaan lahan untuk perkebunan sawit melalui pelepasan kawasan hutan (PKH) 6,01 juta hektar. Luasnya penguasaan lahan oleh badan usaha yang diberikan pemerintah ternyata tidak sebanding dengan luasnya wilayah kelola yang diberikan kepada rakyat. Dari target 12,7 juta hektar hak kelola kawasan hutan yang dijanjikan oleh Jokowi, capaiannya baru seluas 3 juta hektar (30%). Jika angka 3 juta ini dibandingkan dengan luas penguasaan lahan yang diberikan ke badan usaha oleh presiden, totalnya mencapai 52 juta hektar, atau baru 5% yang diberikan kepada rakyat. Sedangkan untuk program TORA yang dikoordinasikan di bawah Kementerian ATR dan BPN dari target 4.5 juta hektar (redistribusi lahan), yang terealisasi baru 1,11 juta hektar atau 24,7% (Walhi, 2022).

Ketimpangan ini menunjukkan potret oligarki yang nyata bahwa penguasaan SDA didominasi sedikit kelompok dibanding dengan masyarakat secara keseluruhan. Dalam situasi menguatnya dominasi kepentingan politik oligarki, penguasaan instrumen-instrumen negara menjadi salah satu pola operasi terpenting. Jabatan-jabatan strategis yang bisa memengaruhi dan bahkan menentukan kebijakan publik dikuasai secara langsung maupun tidak langsung. Selain melalui partai politik, para oligark bersama para pebisnis seringkali terlibat dalam proses politik elektoral dengan mendanai kandidat-kandidat eksekutif maupun legislatif secara langsung. Konsekuensinya, kandidat-kandidat yang terpilih cenderung melindungi kepentingan kelompok bisnis-politik yang mendukungnya (Rahmawati, 2015; Aspinall & Berenschot, 2019). Situasi ini menjadikan para pejabat di posisi-posisi strategis berada di bawah kepentingan oligarki. Di sisi lain, para pejabat yang ingin melanggengkan kekuasaannya seringkali memilih untuk berkongsi dengan kelompok bisnis demi mewujudkan agendanya tersebut.

Menguatnya politik oligarki berbanding lurus dengan penguatan relasi bisnis dan politik yang menunjukkan kepentingan aktor-aktor bisnis, menjadi agenda politik yang dominan. Dalam situasi ini, proses pembentukan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari negosiasi kepentingan antar aktor bisnis yang berusaha mendesakkan kepentingannya dengan menunggangi agenda-agenda pemerintah (Samsuddin *et al*, 2018). Dalam situasi ini, sulit untuk membedakan

antara aktor politik dengan aktor bisnis karena keduanya seringkali bertukar peran.

Salah satu indikator penting dalam menilai demokratisasi tata kelola SDA adalah dengan melihat bagaimana partisipasi *civil society*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan peluang pada masyarakat luas dalam hal pengawasan dan penyusunan tata ruang. Sebagai instrumen hukum, UUPPLH mengupayakan penguatan demokrasi lingkungan. Penguatan demokrasi ini dapat dilakukan lewat peningkatan akses informasi, partisipasi publik, akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH ini, masyarakat memiliki hak subjektif atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang menjamin, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang meliputi akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan keadilan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Subgyo, 2014).

Secara khusus, UUPPLH mengatur soal partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan SDA. Pasal 1 ayat (31) menyebutkan bahwa “Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.” Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah agar menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, keberadaan masyarakat adat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA diakui dalam UU tersebut.

Pada level internasional, United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), di artikel 8 menyatakan bahwa negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dan perbaikan dari setiap tindakan yang memiliki tujuan atau akibat terhadap perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat (UN, 2018). Pengakuan terhadap hak atas tanah

yang secara tradisional telah ditempati oleh masyarakat adat juga dilakukan oleh International Labour Organization (ILO). Dalam konvensinya Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat, ILO mengakui bahwa tanah yang selama ini didiami oleh penduduk asli dan masyarakat adat dan dikelola sesuai dengan praktik adat tradisi mereka untuk diwariskan kepada generasi mendatang adalah tanah milik masyarakat adat. Untuk itu, segala pemanfaatan tanah tersebut harus melalui konsultasi, tidak menutup ruang bagi partisipasi, harus menyesuaikan dengan identifikasi kebutuhan masyarakat adat, serta dilengkapi dengan analisis dampak dan manfaat atas penggunaan tanah masyarakat adat tersebut (ILO, 2003).

Pada tataran empiris, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA tidak selalu berjalan mulus. Hasil riset Tim Kajian SDA LIPI (2014-2019) menyimpulkan bahwa dalam konteks tata kelola SDA di daerah, masyarakat sangat termarginalkan. Hasil riset tersebut menemukan ada dua hal yang menjadi akar persoalan buruknya tata kelola SDA di daerah. Pertama, minimnya akses informasi yang dimiliki warga, dan kedua, minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan (Adaba *et al*, 2021).

Misalnya yang terjadi di Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Warga sekitar tidak mengetahui daerah sekitarnya akan dijadikan wilayah operasi tambang. Bahkan DPRD Kabupaten Bima tidak tahu menahu ihwal adanya tambang di Lambu. Akhirnya terjadi konflik yang berujung pada pembakaran kantor camat Lambu (Permana, 2016).

Contoh lainnya terjadi di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Adanya relasi asimetris antara perusahaan perkebunan (korporasi) dan birokrat negara dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Dayak Misik, telah menyebabkan pecahnya konflik perkebunan di daerah tersebut (Syafi'i, 2016). Dengan kata lain, Tim Kajian SDA LIPI menemukan bahwa hampir tidak ada rekognisi bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Masyarakat adat secara umum memang termarginalisasi dalam tata kelola SDA (Suryani, 2016). Data serupa juga didapatkan oleh riset lapangan Tim Masyarakat Sipil P2P LIPI/Pusat Riset Politik BRIN (2021), terkait kasus yang dialami masyarakat adat Sedulur Sikep.

Kelompok adat ini harus menghadapi pembangunan beberapa pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang membentangi lintas provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.¹

Sebagaimana kelompok masyarakat adat lain, Sedulur Sikep Samin memiliki pandangan tersendiri mengenai lingkungan hidup. Mereka memanfaatkan alam dengan secukupnya saja dan jauh dari kata “eksploitasi”. Tanah bagi mereka adalah seperti ibu sendiri, yang memberi penghidupan. Karena itu, tanah harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya dalam aktivitas mereka sebagai petani tradisional. Masyarakat adat Sedulur Sikep Samin berpandangan bahwa habis atau tidaknya alam dan isinya tergantung pada pemakainya (Utomo, 2020).

Sedulur Sikep Samin mengedepankan harmonisasi dan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan alam yang berwujud seperti tanah, hutan, air, gunung, binatang, dan lain-lain. Keberlanjutan hidup manusia dipahami sebagai keberlanjutan kelestarian lingkungan, sehingga ketika lingkungan alam rusak, ini adalah pertanda dari kehancuran hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan pihak lain yang ingin mengeksploitasi alam yang mereka diami tanpa melibatkan mereka akan menjadi pukulan keras bagi kelompok ini. Kesempatan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang sesuai dengan nilai yang diyakini akan hilang, diikuti dengan kerusakan sumber penghidupan mereka.

Perampasan tanah di Indonesia mengakibatkan hilangnya kekuasaan bagi mayoritas penduduk, sehingga mereka kehilangan hak untuk tinggal. Hal ini menghalangi partisipasi demokratis dengan mencegah penduduk untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tanah dan rencana kehidupan. Masyarakat adat Samin, misalnya, harus berjuang untuk mempertahankan cara hidup mereka di tanah leluhur mereka. Perampasan tanah juga melanggar hak-hak

¹ Sedulur Sikep Samin adalah masyarakat yang menganut ajaran yang dikenalkan oleh Raden Kohar yang lahir di Desa Ploso Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora pada tahun 1859. Raden Kohar yang memiliki nama lain Samin Surosentiko ini ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena menolak untuk mengikuti kerja paksa, membayar cukai dan menyerahkan hasil pertanian ke lumbung desa kepada Pemerintah Hindia Belanda. Penolakan ini didasarkan pada sikap eksploitatif yang dilakukan oleh penjajah dan kerakusan birokrat penjajahan Belanda terhadap mereka (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021).

hunian, menciptakan hambatan geografis untuk mengatur tanah yang dirampas. Privatisasi ruang publik yang ekstrem dalam perampasan tanah juga menjadi ancaman bagi demokrasi, karena warga negara membutuhkan titik fokus publik untuk berbagi dan juga menegosiasikan kehidupan bersama. Perampasan tanah menghalangi partisipasi demokratis dalam tata kelola tanah dengan memblokir akses terhadap pembangunan dunia, melanggar hak-hak hunian, mengurangi ruang publik, dan memonopoli kontrol atas tanah. Hilangnya kedaulatan dalam perampasan tanah jadi fenomena yang membingungkan, karena hal ini memungkinkan negara menjual tanah kepada investor asing, yang mengarah pada hilangnya kedaulatan (Yurkevich, 2022).

Pelaksanaan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng tersebut tidak melalui analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang seharusnya. Sedulur Sikep Samin menuntut agar dilakukan penelitian dan kajian ulang atas pembangunan beberapa pabrik semen tersebut. Selama menunggu kajian dan penelitian ulang, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin meminta pembangunan pabrik semen dihentikan. Tuntutan dari masyarakat adat Sedulur Sikep Samin ini direspons dengan intimidasi yang dilakukan oleh banyak preman bayaran kepada G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin dan beberapa warga petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Petani Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Atas pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menurut G, sudah disepakati bahwa semua proses pembangunan pabrik semen dihentikan sampai proses penelitian dan kajian yang melibatkan masyarakat adat Sedulur Sikep selesai dilaksanakan. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh masyarakat adat Sedulur Sikep Samin untuk menghadang truk milik perusahaan Semen Indonesia yang akan meneruskan proses pembangunan pabrik semen tersebut. Kejadian ini berbuntut pada terjadinya konflik dan menyebabkan sembilan warga petani Sedulur Sikep Samin dikriminalisasi dan dipenjara selama beberapa bulan (G, tokoh adat Sedulur Sikep Samin, wawancara oleh tim penulis di Blora, 10 Juni 2021).

Hal ini jelas melanggar Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 yang meletakkan partisipasi sebagai prinsip dasar konvensi atas pengakuan hak bagi masyarakat adat. Dalam konvensi ILO tersebut, dengan jelas diatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk

terlibat dalam setiap proyek, kebijakan, dan program yang dilakukan oleh negara. Partisipasi dijamin dan diperbolehkan selama proses perancangan kebijakan, program, atau pun proyek sampai dengan proses implementasi dan evaluasi. Masyarakat adat berhak berpartisipasi di semua tingkatan pembuatan keputusan baik di level lokal, nasional, hingga regional. Partisipasi dilakukan melalui badan perwakilan tradisional dari masyarakat adat sendiri dan tidak melalui struktur yang berlaku di luar komunitas masyarakat adat (ILO, 2003).

Artinya, masyarakat adat Sedulur Sikep Samin sudah benar untuk meminta kajian dan penelitian ulang terhadap Amdal pembangunan pabrik semen. Namun, berdasarkan penuturan dari G, yang terjadi justru negara tidak menjamin hal tersebut dan berpihak pada investor dan pemilik pabrik semen. Masyarakat yang meminta pembangunan pabrik semen dihentikan justru harus berujung di balik jeruji besi. Lebih parahnya lagi, negara yang telah menyediakan instrumen bagi masyarakat adat Sedulur Sikep Samin untuk mencari keadilan melalui jalur hukum di Mahkamah Agung harus mengalami kekecewaan manakala Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap memberi izin lingkungan. Padahal masyarakat adat Sedulur Sikep Samin telah memenangkan gugatan penghentian pembangunan pabrik semen.

Kejadian sebagaimana dialami aktivis JMPPK dan masyarakat Sedulur Sikep adalah contoh bagaimana partisipasi masyarakat sipil justru dipandang sebagai gangguan terhadap investasi. Suara kritis dari para aktivis dan pemerhati lingkungan dihadapi secara represif. Sepanjang 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat bahwa ada 27 kasus kekerasan yang dialami oleh 128 individu dan 50 kelompok aktivis pembela hak asasi manusia atas lingkungan (ELSAM, 2020).

Kekerasan yang dialami oleh para aktivis lingkungan itu terjadi di beberapa sektor, yaitu agraria (17,63%), pertambangan (6,22%), infrastruktur (3,11%) dan pariwisata (1,4%) (ELSAM, 2020). Adapun bentuk kekerasan yang dialami adalah intimidasi, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, perampasan tanah, hingga pembunuhan. Pelaku kekerasan tersebut antara lain ialah aktor non-negara dan aktor negara. Aktor non negara, misalnya perusahaan (31%) dan tenaga keamanan perusahaan (2%). Sementara aktor

negara yang menjadi pelaku kekerasan terhadap aktivis lingkungan adalah polisi (26%), TNI (10%), Satpol PP (5%), dan pejabat negara (3%) (ELSAM, 2020).

Hal yang menarik, meski aktor negara bukan merupakan aktor dominan yang melakukan kekerasan dalam kasus konflik agraria dan lingkungan, tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan pelaku kekerasan yang berasal dari aktor negara. Peningkatan keterlibatan aktor negara ini akan tampak apabila membandingkan kekerasan yang terjadi di periode Presiden Joko Widodo (2014-2019) dengan periode kepresidenan sebelumnya, yaitu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014). Menurut ELSAM, hal ini terjadi karena adanya kebijakan ekonomi yang pro-pemodal dan dipadukan dengan pendekatan keamanan militeristik yang dijalankan oleh rezim Joko Widodo. Kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh para aktivis *civil society* ini harus dilihat sebagai upaya untuk melemahkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA.

C. UU Cipta Kerja Merusak Upaya Demokratisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Salah satu indikator penting lain dari semakin menurunnya kualitas demokrasi tata kelola lingkungan hidup dan SDA adalah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Peraturan ini mengundang perlawanan dari sejumlah pihak, termasuk *civil society* karena dinilai hanya akan menguntungkan oligarki.

Sebelum disahkan, sempat beredar luas beberapa versi draf RUU yang meresahkan masyarakat karena setidaknya ada 12 problem, termasuk sentralisasi tata kelola SDA oleh kelompok bisnis dan oligark (FRI, 2020). Menjelang pengesahan, draf versi terakhir pun muncul. Dalam draf tersebut, pasal-pasal yang menguntungkan pengusaha mendominasi, seperti penghapusan royalti bagi pengusaha batu bara yang menghasilkan nilai tambah bagi produk, kewenangan menerbitkan izin prinsip serta soal penataan ruang, dan beberapa syarat investasi lain yang diambil alih pemerintah pusat dari pemerintah daerah (ICW, 2020). Daya tawar pemerintah daerah pun semakin melemah.

Setelah pengesahan, terdapat beberapa substansi dalam UU Ciptaker yang mendukung pengusaha. Misalnya Pasal 123 soal percepatan pengadaan tanah dengan memasukkan kawasan hulu hilir industri minyak gas, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan juga kawasan pengembangan teknologi ke dalam kategori kepentingan umum agar semakin mudah prosesnya. Padahal, kawasan-kawasan tersebut bisa jadi tidak untuk kepentingan umum, tetapi kepentingan perusahaan. Hal yang menarik adalah pasal yang merupakan perubahan dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah ini juga mencantumkan bahwa pengadaan tanah kurang dari lima hektar tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Secara proses bisnis ini cukup efisien, tetapi tidak mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan.

UU Ciptaker jelas memberikan berbagai kelonggaran kepada para pengusaha terkait persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, melemahkan beberapa regulasi yang menjamin perlindungan lingkungan yang di dalamnya memuat perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat investasi (ICEL, 2020). Pada saat yang sama, beberapa proyek strategis pemerintah telah menabrak rencana tata ruang dan tata wilayah nasional yang telah disusun dengan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan disahkannya UU Ciptaker, kekuatan oligarki yang sudah ada semakin menguat melalui penyederhanaan perizinan agar investasi lebih mudah dan menjadi prioritas. Tumpang tindih peraturan terkait tata kelola SDA yang telah ada sebelumnya (Rahmi, Mushawirya, dan Nuryatman, 2021) dijadikan dalih dan mengabaikan akar masalah sesungguhnya, yakni degradasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Sumardjono, 2020).

Terkait partisipasi masyarakat, Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi penanda baru dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Ketika pada periode sebelumnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA diakomodasi dalam peraturan perundangan (meskipun pada praktiknya tidak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pelemahan *civil society*), tetapi UU Nomor 11 Tahun 2020 justru menjadi 'fasilitator' peminggiran hak warga untuk terlibat.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 25 dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menjadi dasar perubahan, siapa pun anggota masyarakat, baik yang terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh Amdal, serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan. Hal ini tentu akan merugikan hak masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam (Firmansyah, Sinaga, & Aisyah, 2020) dan secara langsung terjadi penyempitan ruang keterlibatan (Tirto.id, 2020). Dalam hal ini, Iwan Nurdin dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut situasi ini sebagai “*shrinking civic space*” atau mengecilnya ruang warga negara (Nurdin, 2020).

UU Ciptaker yang sejak awal “cacat prosedural” karena tidak melibatkan masyarakat dalam perumusannya, bahkan sulit bagi masyarakat untuk sekadar mengakses naskah akademik atau pun draf RUU (FRI, 2020), semakin memperparah situasi yang selama ini telah dialami masyarakat. Konflik agraria yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya UU Ciptaker, tren peningkatannya akan berpotensi lebih besar sebagai akibat dari kemudahan pengadaan tanah untuk usaha. Jika sebelum ada UU Ciptaker saja lingkungan sudah rusak, padahal ada syarat Amdal, tidak begitu sulit membayangkan bagaimana jadinya jika peraturan itu justru dihapus. Terlebih, ada pembatasan hanya kelompok masyarakat yang terdampak langsung yang boleh mengajukan protes dan gugatan.

Dari penjelasan itu, tampak bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak hanya melemahkan *civil society*, tetapi juga melemahkan proses demokratisasi sumber daya alam. Demokratisasi sumber daya alam mengharuskan adanya interaksi antara negara (*from above*) dan masyarakat (*from below*) yang bisa jadi memiliki agenda berbeda, bahkan berseberangan, tetapi memiliki komitmen untuk menciptakan kebijakan pertanahan yang *pro poor* dan mendorong demokratisasi negara dan masyarakat secara umum (Borras & Franco, 2008). Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 telah menutup ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan demokratisasi Indonesia secara umum.

Masih segar dalam ingatan kita soal perlawanan kelompok masyarakat sipil yang menentang pengesahan RUU Cipta Kerja atau juga dikenal sebagai Omnibus Law. RUU yang awalnya diberi nama Cipta Lapangan Kerja bahkan diplesetkan oleh para penentangannya sebagai RUU “Cilaka” karena dianggap membawa celaka bagi ekosistem ekonomi politik di Indonesia, terutama di bidang ketenagakerjaan, tata kelola sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Perlawanan yang muncul begitu meluas, bahkan demonstrasi tetap berjalan meski di tengah pandemi. Namun resistensi dari kelompok masyarakat ini tidak menyurutkan langkah anggota parlemen untuk mengesahkan RUU ini dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo pun segera menanda-tanganinya pada 2 November 2020, sehingga RUU itu kemudian disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Proses penyusunan yang kurang dari setahun membuat undang-undang ini jadi salah satu peraturan yang paling cepat dihasilkan oleh negara di era reformasi. Minimnya proses dialog terbuka dengan publik membuat berbagai pihak menyebut UU Cipta Kerja sebagai hasil dari proses “legislasi tanpa ruang demokrasi” (PSHK, 2020).

Pengesahan ini membuat kelompok masyarakat sipil tidak tinggal diam. Pada 6 November 2020, permohonan pengujian kembali (*judicial review*) diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu menghasilkan titik terang. Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur.

Ada sembilan poin dalam amar putusan tersebut. Namun salah satu yang digarisbawahi adalah bahwa MK menyatakan Omnibus Law ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.” Artinya, dalam kurun waktu dua tahun, UU ini harus diperbaiki. Apabila tidak, maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen. Putusan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, kajian ini berpendapat

bahwa putusan MK tersebut tidak akan berdampak banyak pada tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Sebelum lanjut membahas dampak putusan inkonstitusional bersyarat Omnibus Law, ada baiknya kita melihat bagaimana peraturan ini memengaruhi tata kelola SDA di Indonesia. Undang-undang ini mendapat banyak tentangan, terutama dari para pegiat lingkungan dan SDA karena memuat pasal-pasal yang sangat pro-investasi, dan pun sebaliknya, kontra produktif dalam mendorong demokratisasi tata kelola SDA.

Isu yang paling banyak diangkat adalah menyempitnya ruang keterlibatan masyarakat dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan pemberian izin lingkungan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dijelaskan bahwa yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan Amdal antara lain: (a) masyarakat yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; (c) yang terpengaruh atas segala bentuk putusan dalam proses Amdal.

Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, penyusunan Amdal hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang terdampak langsung saja. Padahal dalam tata kelola SDA yang demokratis, dibutuhkan kontrol masyarakat dalam menentukan sifat, kecepatan, tingkat dan arah akses, serta kontrol untuk pemanfaatan SDA (Borras & Franco, 2008). Pelibatan masyarakat yang optimal juga akan mengurangi konflik baik horizontal maupun vertikal. Alasan mengapa limitasi partisipasi masyarakat ini terjadi tidak tercantum pada naskah akademik UU Cipta Kerja. Kuat dugaan, pembatasan partisipasi masyarakat ini hanya untuk mempermudah perizinan usaha saja (ICEL, 2020). Tim Kajian Masyarakat Sipil Pusat Riset Politik BRIN dalam kajiannya berkesimpulan bahwa Omnibus Law merupakan manifestasi konkret mundurnya demokrasi, khususnya dalam tata kelola SDA (Suryani, Izzati, Syafi'i, Adaba & Satriani, 2021). Tidak hanya terkait penyusunan UU yang meminggirkan aspirasi masyarakat, tetapi juga karena substansi peraturan yang membatasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola SDA.

Menanggapi UU Cipta Kerja yang amat menekan partisipasi masyarakat sipil, sebagian aktivis masyarakat sipil menganggap

bahwa putusan inkonstitusional bersyarat pada undang-undang itu jelas adalah sebuah kemenangan bagi masyarakat. Apalagi memang salah satu poin yang menjadikan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat adalah tidak adanya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna sesuai dengan konstitusi Pasal 22A UUD 1945 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Di lain pihak, ada pula kelompok yang melihat putusan ini secara lebih kritis karena sesungguhnya putusan “inkonstitusional bersyarat” tidak menunda berlakunya UU Cipta Kerja secara keseluruhan.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan “...Menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Putusan ini cukup ambigu, khususnya bagi tata kelola SDA yang berkaitan dengan usaha ekstraktif, karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “strategis” dan “berdampak luas”. Putusan ini seakan tak bersifat mengunci dan menyerahkan kepada penyelenggara negara mengenai tafsirnya. Bagi para pegiat isu hukum tata negara, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru (KoDe Inisiatif, 2021).

Putusan yang ambigu ini, di satu pihak, memberikan celah untuk tetap berlangsungnya eksploitasi SDA di bawah UU Cipta Kerja. Pasca-putusan MK tersebut, misalnya, warga Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah, masih terus menyuarakan perlawanan terhadap proyek tambang untuk pembangunan bendungan yang tidak melibatkan warga Wadas dalam penyusunan Amdal sebagai warga terdampak (Purworejo24, 23 Desember 2021). Di Wadas telah berlangsung pembangunan proyek tambang andesit yang menjadi kuari (*quarry*) untuk proyek Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Dalam prosesnya, beberapa kali terjadi kekerasan terhadap warga yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Kabar Kota, 4 November 2021). Artinya, kehadiran putusan MK terhadap Omnibus Law yang mengatur soal PSN tidak serta-merta menghentikan atau menunda proyek yang berlangsung.

Pertanyaannya, apakah karena proyek yang berlangsung di Desa Wadas ini tidak dianggap strategis dan berdampak luas? Adapun warga yang menolak sebanyak 307 dari sekitar 450 kepala keluarga.

Penolakan warga terhadap proyek ini sendiri muncul karena pertambangan batu akan merusak alam, mencemari air untuk kebutuhan hidup, dan menghilangkan mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah petani (Adriansa, Adhim, & Silviana, 2020). Ketidakjelasan ini akan terus mewarnai kasus serupa lainnya.

Di lain pihak, pasca-putusan MK, pemerintah terus berupaya mengamankan investasi sebagai roh utama dari UU Cipta Kerja. Dalam pengarahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah tahun 2021 di Bali (3/12/2021), Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian untuk mengawal investasi sebagai penggerak ekonomi. Apabila ada jajaran kepolisian di daerah tidak dapat menjaga, maka harus diganti (iNews, 3 Desember 2021).

Investasi tentu bukanlah hal yang haram. Akan tetapi, bila ada tekanan sedemikian rupa atas aparat negara dalam mengamankan investasi dari presiden, sangat besar kemungkinan proyek yang seharusnya ditunda sebagai amanat putusan MK terhadap UU Cipta Kerja akan terus berjalan. Tentu ini didukung pula oleh ketidakjelasan indikator “strategis” dan “berdampak luas”.

Efek lainnya adalah akan meningkatnya kekerasan terhadap warga dan aktivis yang menentang proyek. Perlu diingat bahwa eksploitasi SDA seringkali diiringi dengan kasus kekerasan, khususnya oleh aktor negara (polisi, TNI, Satpol PP, dan pejabat negara) terhadap warga maupun aktivis lingkungan. Kajian ELSAM bahkan memperlihatkan kecenderungan kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara meningkat secara signifikan di masa Presiden Joko Widodo, dibandingkan dengan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) (ELSAM, 2020).

Berdasar penjelasan di atas, penting kiranya bagi masyarakat sipil untuk terus mengawal pelaksanaan putusan MK terhadap Omnibus Law. Sungguh berbahaya bila menyerahkan sepenuhnya tafsir pada pemerintah dan DPR, khususnya terhadap pemaknaan “strategis” dan “berdampak luas” tersebut. Tafsir yang tentu saja akan dibuat berdasarkan kehendak dan moralitas mereka yang seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Membaca berbagai tulisan yang muncul di berbagai media elektronik, termasuk di grup-grup WA terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang intinya memberikan kesimpulan: terbitnya Perpu sebagai suatu keputusan yang keliru dari Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia. Timbul pertanyaan, apakah benar begitu? Untuk menjawab hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan kajian, yaitu berkaitan dengan kewenangan presiden dalam menerbitkan Perpu, kriteria kegentingan memaksa sebagai alasan konstitusional penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu sendiri yang bisa dilihat dari aspek formil dan substansinya.

Kalangan hukum sudah pasti sangat memahami bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau disingkat Perpu, merupakan produk peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang penuh presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebut bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang.”

Penegasan tersebut juga ada dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Dengan dasar hukum di atas, jelas dan tegas bahwa presiden mempunyai kewenangan dalam menetapkan Perpu, dengan syarat terdapat kondisi atau hal ihwal “kegentingan yang memaksa”. Masalahnya sekarang adalah apakah betul bahwa Perpu tersebut dikeluarkan atas dasar adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa?

Mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai dasar rujukan hukum, yaitu putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 tanggal

7 Juli 2005, memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kegentingan memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer atau keadaan perang, tetapi kepentingan yang memaksa menjadi hak subjektif presiden untuk menentukan, yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang.

Ihwal kegentingan yang memaksa juga terlihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan kegentingan memaksa dengan mensyaratkan beberapa hal, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedural biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pada sidang 21 Maret 2023, Pemohon perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan mencabut permohonan pengujian Perpu Cipta Kerja. Hal tersebut dikarenakan pada 21 Maret 2023, Perpu tersebut telah disetujui menjadi undang-undang, sehingga Pemohon menilai permohonan telah kehilangan objek.

Sedangkan para Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 22/PUU-XXI/ 2023 menyatakan melanjutkan pengajuan permohonan. Para Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 melalui Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum menyatakan melanjutkan persidangan sampai dengan diputuskan oleh MK. Sedangkan para Pemohon perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dan perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023, menyatakan melanjutkan pengajuan perkaranya karena telah mempersiapkan argumentasi berbeda.

“Untuk itu, terhadap Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, 14/PUU-XXI/2023 dan 22/PUU-XXI/2023 nanti untuk sidang selanjutnya akan dikirim pemberitahuan dari Kepaniteraan MK. Setelah sidang ini ditutup akan diadakan RPH menindaklanjuti apa yang akan

disampaikan kepada para Pemohon. Untuk hasilnya akan diberitakan melalui surat oleh Kepaniteraan MK,” jelas Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK dengan didampingi Wakil Ketua MK, Saldi Isra serta tujuh hakim konstitusi lainnya.

Untuk diketahui, para Pemohon perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 menyatakan, Perpu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945 serta Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVII/2020. Menurut para Pemohon, subjektivitas presiden untuk menerbitkan Perpu harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Apabila diukur dari tiga tolok ukur, keberadaan Perpu ini tidak memenuhi syarat karena selama ini pemerintah menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) untuk melaksanakan kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya, dan selama ini tidak terjadi kekosongan hukum.

Sementara itu, Pemohon perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, diajukan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Pemohon menyebutkan 55 pasal yang terdapat pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya, norma yang ada pada Perpu tersebut menghilangkan hak konstitusional para buruh yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, Pemohon tidak melihat adanya kekosongan hukum. Sebab hingga saat ini masih terdapat UU Nomor 13 Tahun 2003 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih tetap berlaku di Indonesia. Untuk itu, melalui Petitum dalam permohonan formil, Pemohon memohon pada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pengujian formil Pemohon, yang menyatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945.

Adapun permohonan Nomor 14/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian formil Perpu Cipta Kerja diajukan 13 serikat pekerja. Menurut para Pemohon, Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK

menyatakan Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Kemudian, Pemohon juga meminta MK menyatakan Perpu Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-XXI/2023 menilai Perpu Cipta Kerja melahirkan norma baru yang dapat merugikan kepentingan para Pemohon. Kerugian yang dialami Pemohon di antaranya status hubungan kerja yang cenderung melegalkan praktik perjanjian kerja tertentu berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum, hilangnya minimum upah sektoral, berkurangnya hak runding serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya nilai sosial hingga potensi terjadi banyaknya perselisihan karena tidak jelasnya peraturan peralihan yang mengatur norma baru dan norma-norma yang dihilangkan dalam Bab IV Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyebut Perpu Cipta Kerja inkonsisten dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebutkan, yang harus dilakukan Pemerintah adalah memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 yang inkonstitusional bersyarat sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.

Ketika Perpu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja masih diperdebatkan dalam Mahkamah Konstitusi dan DPR RI, tidak begitu lama, hanya dalam waktu tiga bulan setelah diterbitkan Perpu tersebut DPR RI telah mengesahkan Perpu menjadi Undang-Undang, tepatnya pada 31 Maret 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berubah menjadi Undang-Undang.

Hingga kini, perdebatan tentang legitimasi dan keberlakuan undang-undang ini masih diperdebatkan banyak pihak. Baik dari kalangan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat dan kalangan serikat buruh di Indonesia. Dalam konteks inilah, studi ini dilakukan. Apakah produk UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang layak diperlakukan sebagai produk hukum ataukah undang-undang ini menjadi bagian dari produk oligarki yang mencemari dan merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam di masa yang akan datang.

D. Dampak Hegemoni Oligarki terhadap Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara. Sayangnya, kehadiran oligarki dengan kekuatan modal kapital tidak terbatas, tak hanya mendominasi simpul-simpul kekuasaan, bahkan menguasai hukum itu sendiri.

Ketika oligarki muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala. Pertanyaan tentang “*How Democracies Die*” dengan demikian sudah terjawab. Dampak hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum, antara lain prinsip suka-suka kami (SSK) dalam penegakan hukum, diskriminatif atau *inequality before the law*, terjadi penyunatan hukuman, khususnya terkait kasus korupsi/suap, serta proses penegakan hukum yang kejam (brutal).

Saat penguasa (oligark) melakukan bifurkasi hukum, mereka mengubah atau membelokkan secara paksa prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*). Kondisi ini akan mengantarkan pada ambruknya supremasi hukum. Jalan keluar mengurangi hegemoni oligarki hingga supremasi hukum terwujud ialah menerapkan sistem hukum berkeadilan *a la* Islam dengan prinsip: tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka atau tak suka, kawan atau lawan, dekat atau pun jauh. Selain itu, tidak boleh dipengaruhi rasa kasihan sehingga berakibat tidak menjalankan hukum atas pelaku kriminal, serta hukum berlaku untuk semua (Suteki, 2022).

Dampak dari hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum ialah, pertama, prinsip suka-suka kami (SSK) dalam penegakan hukum. Hukum saat ini terkesan tak berstandar jelas. Penegakan hukum bisa dibilang suka-suka aparat penegak hukum. Polisi menangkap jika mau, membiarkan laporan jika suka. Mereka pun bisa saja menanggapi bila mereka berkehendak, mengabaikan permohonan penangguhan jika mereka tak berkehendak. Tak ada ukuran objektif, polisi terkesan suka-suka saja memperlakukan tersangka, bahkan meski baru terduga. Terlebih apabila dalam penanganan hukum ada intervensi oligark.

Kedua, diskriminatif atau *inequality before the law*. Hukum yang adil adalah memperlakukan sama untuk kasus yang sama (sejenis). Memperlakukan berbeda untuk kasus yang beda. Jadi, mesti ada *equality before the law*. Jika tidak, terjadi penegakan hukum nan ambyar, misalnya melakukan kriminalisasi ulama dan aktivis (Gus Nur, Munarman, Habib Rizieq Shihab) *versus* pembiaran buzzer pendukung rezim (Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando dan lain-lain).

Ketiga, terjadi penyunatan hukuman, khususnya terkait kasus korupsi/suap. Seperti kasus Jaksa Pinangki yang semula dihukum 10 tahun, dipangkas 6 tahun, lalu jadi 4 tahun penjara. Demikian pula dalam kasus Djoko Tjandra dan kasus-kasus lainnya, padahal kita sudah mempunyai *sense of crisis* terhadap tindak pidana korupsi. Tentu hal ini menjadi ironi.

Keempat, proses penegakan hukum yang kejam (brutal). Penanganan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dibunuh di luar hukum (*extrajudicial killing*) oleh aparat menunjukkan betapa kejam telah menghabisi seseorang yang tidak berdaya dengan tembakan jarak dekat. Padahal membunuh satu nyawa manusia tanpa hak itu seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya (QS. Al Maidah: 32). Diduga ada otoritas kuasa yang melingkupi kasus ini.

Saat penguasa (oligark) melakukan bifurkasi hukum, mereka mengubah atau membelokkan secara paksa prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*). Di sinilah penegakan hukum hanya sebagai legitimasi kekuasaan, demi mempertahankan status quo. Ketika hukum dipakai sebagai sarana legitimasi kekuasaan, maka ia menjadi tunggangan politik. Lebih parah lagi, akibat bifurkasi hukum, kita mengalami masa yang disebut industri hukum, yaitu saat hukum dimanfaatkan oleh siapa saja, baik oleh rezim (oligark) untuk mengokohkan kekuasaannya atau digunakan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Hukum tidak lagi berorientasi pada kebenaran dan keadilan (*the truth and justice*) sebagaimana diharapkan oleh hukum progresif, tapi berupa keuntungan dan kepentingan (*vested interest*). Kondisi ini akan mengantarkan pada ambruknya supremasi hukum.

Oligarki kekuasaan tak hanya menyangkut persoalan korupsi. Pada gilirannya juga akan merusak lingkungan hidup dan sumber

daya alam. Beberapa kasus besar dalam pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup yang sampai saat ini dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum dan langkah-langkah penanganan yang berarti, seperti kasus pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir, abrasi, pencemaran udara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, masalah sampah yang menumpuk, rusaknya ekosistem laut, pencemaran air tanah, pemanasan global, langkanya air, pencemaran suara, berkurangnya daerah resapan air, hingga bangunan-bangunan liar dan kumuh.

Berbagai permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut perlu penanganan dan penegakan hukum yang serius agar tidak menimbulkan petaka dan bencana yang lebih besar. Penjelasan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan akan dijelaskan lebih lanjut seperti di bawah ini.

- a. Terkait sungai yang tercemar, selama 5 tahun belakangan ini, setidaknya 64 dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah industri yang terkandung berbagai macam zat kimia di dalamnya; limbah domestik, seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke sungai; limbah pertanian, dan masih banyak lainnya.
- b. Masalah lainnya yang cukup besar di Indonesia adalah mengenai kerusakan hutan. Mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga yang baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan, menjadi penyebab dari kerusakan hutan yang ada. Tentu saja jika hal ini dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan di Indonesia, yang kelak berakibat pada ketidakstabilan ekosistem. Untuk mengatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, solusi untuk jangka pendeknya tentu adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan *illegal logging*, dan hal-hal lainnya. Kedua, pembangunan yang kerap dilakukan perlu memerhatikan lingkungan setempat. Ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak.
- c. Banjir, merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan di kota-kota besar sendiri pun sudah menjadi aktivitas rutin yang harus dihadapi. Bahkan tak hanya pada musim hujan, pada musim kemarau sekalipun banjir bisa terjadi

di beberapa wilayah. Hal ini karena perkembangan wilayah Indonesia menyebabkan sistem pembuangan air yang salah dan tidak adanya penjagaan di daerah aliran sungai. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan sangat dibutuhkan.

- d. Kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau jadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut dan pantai. Tentu saja jika dibiarkan terus menerus, kelestarian laut dan pantai di Indonesia semakin berkurang. Apalagi wilayah Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Nah, untuk mengatasi hal ini, berikut beberapa solusi yang perlu diterapkan. Pertama, pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai. Kedua, menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Ketiga, larangan tentang penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan.
- e. Dengan perkembangan zaman, semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini. Meskipun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan karena menyebabkan terjadi pencemaran udara. Hal ini berpengaruh pada faktor penghambat perubahan sosial budaya terhadap pasokan udara bersih yang semakin berkurang. Untuk mengatasi hal ini, berikut solusi yang bisa dilakukan. Pertama, peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. Kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Ketiga, pemasangan filter di cerobong asap pabrik-pabrik. Keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
- f. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan itu bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang jadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli, membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang dan bahkan punah. Solusinya adalah dengan program untuk penangkaran satwa liar. Selain

itu juga konservasi *in-situ* dan *ex-situ*. Juga dengan memperluas habitat satwa-satwa liar, peningkatan SDM, penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara intensif.

- g. Tak hanya air dan udara saja yang dapat tercemar, namun tanah juga bisa tercemar dengan bahan-bahan yang dapat merusak kualitas tanah. Biasanya hal ini terjadi akibat aktivitas tambang yang berlebihan, pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan usaha pelestarian tanah dan hutan melalui tata guna lahan, peraturan mengenai TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), reboisasi, serta pengolahan sampah agar dapat terurai dengan baik.
- h. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya jumlah sampah pun semakin meningkat. Hal inilah yang jadi permasalahan di Indonesia, karena belum ada solusi menanggulangnya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Berikut ini solusi yang bisa dilakukan. Pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu, yang mana lokasinya agak jauh dari pemukiman warga. Kedua, penerapan 4R, yaitu *replace*, *reduce*, *reuse*, serta *recycle*. Ketiga, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik.
- i. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. Tentu saja ini merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Seperti yang Anda ketahui sendiri, terumbu karang menjadi potensi alam di Indonesia. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah untuk menegatkan peraturan mengenai larangan pemakaian peledak dan bahan kimia.
- j. Masalah lainnya yang sering terjadi di Indonesia adalah pencemaran air tanah. Masalah ini tentu saja menyebabkan berbagai jenis biota air rusak, mengancam kesehatan penduduk di sekitar sumber air, banjir, langkanya air bersih, dan masih banyak lainnya. Untuk mengatasinya, berikut ini solusi yang bisa dilakukan. Pertama, membatasi limbah yang bisa mencemari air tanah. Kedua, mengawasi masyarakat serta lembaga-lembaga

untuk menjaga sumber air, dan ketiga, pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup.

- k. Pemanasan global sepertinya tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara-negara di dunia. Bahkan dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Untuk mengatasi itu, tentu saja Anda harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer, seperti gas freon yang ada pada AC atau pendingin udara.
- l. Berkebalikan dengan banjir, kelangkaan air bersih juga menjadi salah satu masalah krusial. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Sehingga berdampak macam-macam, seperti bencana alam, kelaparan, dan kekeringan. Untuk mengatasi hal ini, penting kiranya terjalin kerja sama antara pemerintah dan warga untuk membangun sumber-sumber air baru, mereboisasi hutan, dan hal lainnya yang membantu pengadaan sumber air.
- m. Hal lainnya yang seringkali terjadi di Indonesia adalah mengenai pencemaran suara. Dimaksud pencemaran suara di sini adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tak diinginkan masuk ke dalam pemukiman warga. Hal ini bisa sangat mengganggu aktivitas manusia dan bahkan juga bisa mengganggu perkembangan psikologis. Untuk mengatasinya, tentu saja dengan meredam kebisingan yang tak diinginkan, baik itu yang berasal dari transportasi, pembangunan, elektronik, dan lainnya.
- n. Pembangunan yang semakin meningkat di kota-kota besar membuat daerah resapan air menjadi berkurang. Hal ini tentu saja membuat banjir sering melanda daerah-daerah padat itu. Untuk itu, pentingnya peran pemerintah untuk menanggulangi pembangunan agar tak mengurangi daerah resapan air. Selain itu, pembangunan taman-taman kota sangat penting dilakukan.
- o. Bangunan-bangunan liar dan kumuh juga menjadi masalah yang serius. Hal ini sepertinya sering terjadi di kota-kota besar. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan liar dan kumuh ini merajalela di tiap sudut kota. Tentu saja hal ini menjadikan pemandangan kota makin kotor, kumuh, dan tak terawat. Untuk mengatasi ini tentu saja

harus ada pengurangan mengenai warga-warga yang berdatangan untuk menetap di kota besar, pembuatan tempat tinggal atau rusun, dan lainnya.

Lima belas kasus tersebut di atas telah memberikan gambaran yang serius atas implikasi dari kebijakan yang oligarkis. Sampai saat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih terus berjalan dan tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah penting dan strategis untuk menghapus atau setidaknya mencegah dan mengurangi permasalahan implikasi dari oligarki dengan memahami karakteristik oligarki, tanggung jawab hukum oligark dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta merumuskan kebijakan anti oligarki yang dapat mencegah berkembangnya oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam di masa mendatang.

Karakteristik Oligarki dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

A. Perkembangan Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Global

Masalah lingkungan sebenarnya sudah ada sejak awal mula kehidupan manusia di atas planet ini. Usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidupnya sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sudah lebih dari 13.000 tahun yang lalu. Petunjuk awal diketahui melalui perjanjian negara-kota Lagash di Mesopotamia dengan Umma yang memberikan kekebalan pada sebuah terusan air di perbatasan. Terusan air ini merupakan sumber daya alam yang diperebutkan oleh dua negara tersebut.

Bukti lain, negara Mesopotamia Ur telah mendeklarasikan UU anti deforestasi sekitar 2700 SM. Selanjutnya dalam Code Ur Namu tahun 2100-2050 SM yang merupakan hukum bangsa Sumeria, menetapkan bahwa bila terjadi musim kering melanda suatu wilayah penggembalaan, maka rajalah yang berhak mengatur di mana ternak tersebut boleh merumput. Bangsa Mesir telah memiliki kode hukum yang berhasil disatukan di bawah Pharaoh atau Raja Narmer atau Menes (2925 SM) dan sudah mengenal proses daur ulang, yaitu

kotoran kerbau diolah menjadi bahan bakar, yang saat ini telah berkembang dalam prinsip-prinsip hemat energi.

Demikian pula di abad pertama pada masa kejayaan Romawi telah dikemukakan adanya aturan soal jembatan air (*aqueducts*) yang merupakan bukti adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan terhadap lingkungan. Schaffmeister, seorang guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Leiden menulis bahwa “Sejak zaman Romawi, bahkan dalam masyarakat mana pun telah ada aturan untuk melindungi air minum. Orang Romawi mengancam pidana denda sangat berat bagi pencemaran yang disengaja terhadap air minum, bahkan dengan pidana mati bagi orang yang meracuni sumber air di Abad Pertengahan.”

Di dalam Code of Hammurabi, yang merupakan kode hukum Babilonia tahun 1754 SM, terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahny sehingga runtuh dan menyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Lalu Code Manu yang merupakan kode hukum Hindu yang dikenal tahun 200 SM menyebutkan bahwa dalam peperangan dilarang menggunakan racun yang berbahaya.

Raja Asoka India tahun 250 SM memberlakukan suatu hukum untuk melindungi berbagai spesies satwa. Hukum Romawi juga telah melindungi satwa, yaitu *Lex Aquila* dalam *Twelve Table*, yang menyatakan “*from the late republic large numbers of exotic animals were imported to Rome, partly to satisfy the Roman passion for spectacle and games.*” Lembaga arbitrase di masa Yunani Kuno (1000 SM) yang berlaku dalam *municipal law* (hukum antar kota) mencatat adanya penyelesaian sengketa hak-hak atas sungai-sungai dan sumber perairan.

Raja Jerman Friederich Wilhelm I memerintahkan tentaranya untuk melempar sampah melalui jendela ke dalam kamar orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Begitu juga hutan-hutan dilindungi seperti di Swiss, dibuat peraturan dalam tahun 1480 untuk melindungi hutan. Dalam perundang-undangan hutan itu sudah terdapat pemikiran modern. Untuk setiap pohon yang ditebang harus ditanami pohon baru dalam jumlah berlipat ganda.

Pada tahun 1504 di Naples, orang-orang yang membuang sampah sembarangan dipidana mendayung perahu atau disuruh menyapu di jalanan. Pada abad ke-17 di Inggris, adanya tuntutan seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membuat peternakan babi, yang baunya sampai ke kebun pemilik tanah tersebut.

Tahun 1640 di Inggris, William Alfred meminta ganti kerugian sebesar 40 pound pada pengadilan Inggris karena tetangganya mengganggu dengan bau kandang babi, sehingga ia tidak dapat menggunakan tanahnya dengan baik. Pada tahun 1307, Raja Inggris memproklamasikan larangan membakar batu bara di London. Pada tahun 1757, dalam perkara *R versus White & Co.*, terdakwa dipidana karena ia menyebabkan sejumlah gangguan dengan mengeluarkan asap ke udara yang mencemari seluruh rakyat kerajaan Inggris.

Hukum lingkungan baru berkembang sangat pesat pada akhir tahun 1968 dan permulaan tahun 1970. Pada tahun 1972, diadakan konferensi internasional pertama dan bersejarah soal lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Sejak itu, dunia internasional mulai sadar dan bangkit menaruh perhatian besar dalam mengelola lingkungan, termasuk penciptaan perangkat peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian lingkungan hidup manusia dan penyusunan program-program untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Perkembangan di tingkat global, pengaturan dan kebijakan tata kelola lingkungan hidup mengalami perkembangan yang luar biasa. Sejak deklarasi lingkungan hidup sedunia dikumandangkan, sampai hari ini mengalami perkembangan konsep yang mendasar. Menurut Ir. Laksmi Wijayanti MCP, CGCAE, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,¹ perjalanan tata kelola lingkungan hidup ada tiga kata kunci yang meliputinya:

- a. *"Family History" of UN Conventions*. Terdapat empat hal yang mendasar dalam konsep ini, yaitu pembangunan berkelanjutan, keanekaragaman hayati, tata kelola kualitas lingkungan dan pencemaran, dan perubahan iklim.

¹ Baca *power point* Ir. Laksmi Wijayanti MCP, CGCAE, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Forum G20 Yogyakarta, 1 Juli 2022.

- b. Konsep berpikir “kapasitas” bumi. Dalam konsep ini ada tiga hal mendasar: *limits to growth, carrying capacity, millenium ecosystem assessment*.
- c. Konsep tata kelola lingkungan hidup ada tiga, yang terdiri dari *environmental assessments, environmental standards, dan environmental governance*.

Nampaknya dalam penjelasan tersebut, ada perhatian serius dari para ahli lingkungan hidup untuk senantiasa memperbaharui konsep sesuai kondisi perubahan lingkungan, daya dukung, daya tampung dan perkembangan sosial, budaya, politik dan teknologi. Perkembangan konsep ini perlu diapresiasi negara yang tergabung dalam organisasi lingkungan hidup PBB.

Dari konsep tersebut, PBB merumuskan diagram tindak lanjut atau *Milestones UN Conventions* yang meliputi tahapan sebagai berikut.

Pertama, pembangunan berkelanjutan, meliputi: (a) Deklarasi Stockholm; (b) Rio Earth Summit; (c) Rio+10 World Summit (Johannesburg); (d) Rio+20 UN Conference; (e) Green Economy; dan (f) pembangunan berkelanjutan.

Kedua, keanekaragaman hayati, yang terdiri dari: (a) CITES; (b) Convention on Biological Diversity; (c) Biosafety Protocol; (d) Access & Benefit Sharing Protocol; (e) Wetland Protection; (f) Konservasi Keadilan.

Ketiga, tata kelola kualitas atmosfer, yang meliputi: (a) perlindungan ekosistem; (b) kebangkitan bioteknologi tata kelola kualitas lingkungan; (c) Konvensi Lapisan Ozon; (d) Konvensi Limbah B3; (e) Konvensi B3; (f) Konvensi Pencemar Organik Persisten; (g) Konvensi Merkuri; (h) Konvensi Pencemaran Laut; (i) Pollution Control Governance.

Keempat, perubahan iklim, terdiri dari: (a) substansi kimia hingga plastik; (b) Kyoto Protocol; (c) Paris Agreement; (d) Era INDC; dan (e) gas rumah kaca.

Perkembangan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam global secara umum menunjukkan begitu kuat perhatian para ahli lingkungan hidup untuk menghadapi krisis lingkungan hidup dengan membuat standar perlindungan hukum, sosial dan juga

ekonomi politik serta teknologi untuk menjaga agar ekosistem lingkungan hidup dan sumber daya alam bisa bertahan dan pun berkelanjutan menjaga kehidupan makhluk hidup yang ada.

B. Perkembangan Pengaturan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia

1. Perkembangan Pengaturan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Sejak 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur soal lingkungan hidup. Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 pada 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari kelahiran dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982, sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan UULH 1982, yang merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Sederhana tapi mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat.
- b. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan perannya lebih lanjut mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.
- c. Menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lainnya.

Perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin memengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang memerlukan pengaturan berbentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Pada 1997, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini memuat norma-norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai perairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang

bersengketa. Di samping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat pada sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.

Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat atau akibat perbuatannya relatif besar atau pun perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula pertanggung jawaban korporasi. Dengan begitu, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 1997 ini dikenal dengan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*).

Perkembangan berikutnya sebagai akibat tuntutan reformasi di Indonesia dan amandemen UUD 1945, sehingga segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat telah berubah sesuai dengan amandemen UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 hasil amandemen) telah memberikan perhatian secara khusus mengenai hak asasi manusia, salah satunya adanya hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia. Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai akibat amandemen UUD 1945 tersebut. Hal ini membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah di pusat dengan pemerintah di daerah, termasuk salah satunya adalah bidang lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Di samping itu, juga akibat dari pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup yang telah mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Demikian juga agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu direvisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga pada 3 Oktober 2009 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Nomor 32 Tahun 2009 ini menggunakan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup yang perlu dilaksanakan dengan menggunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, atau pun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau pun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan soal betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum selain maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Undang-undang ini juga mengatur:

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah
- c. Penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem
- g. Kepastian merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- i. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas
- j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif

- k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-undang ini memberi kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*), karena bidang lingkungan sangat luas yang tidak muat dalam satu UU saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sepanjang mengenai lingkungan, akan tetapi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena ada tuntutan agar DPR tidak mengesahkan Perpu tersebut.

2. Perkembangan Pengaturan Tata Kelola Sumber Daya Alam

Indonesia dikarunia Allah Swt. sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumber daya alam Indonesia meliputi hutan, laut, minyak bumi, gas alam, mineral, dan batu bara. Sumber daya alam tersebut merupakan agunan dan masa depan Indonesia. Bumi Indonesia menyediakan begitu banyak kekayaan sumber daya alam untuk bangsa ini. Jika dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam dan Thailand, Indonesia masih lebih unggul.

Khusus untuk cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan Kepulauan Indonesia Timur, bauksit, batu bara di Kalimantan. Indonesia dikenal sebagai negara kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Kondisi yang demikian ini menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi ketujuh untuk

komoditas emas. Bahkan menurut survei dari U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries pada Januari 2023, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan total volume cadangan sebesar 21 juta metric ton (mt).

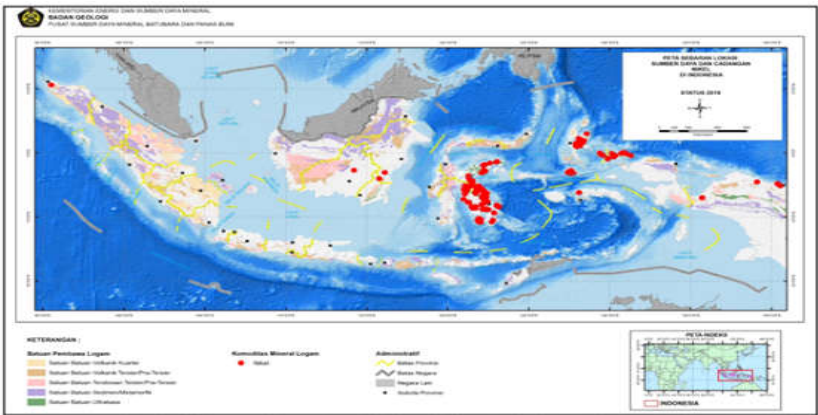
	Mine production		Reserves ⁶
	2021	2022 ^a	
United States	18,400	18,000	7370,000
Australia	151,000	160,000	821,000,000
Brazil	76,000	83,000	16,000,000
Canada	134,000	130,000	2,200,000
China	109,000	110,000	2,100,000
Indonesia	1,040,000	1,600,000	21,000,000
New Caledonia ⁹	186,000	190,000	7,100,000
Philippines	387,000	330,000	4,800,000
Russia	205,000	220,000	7,500,000
Other countries	429,000	440,000	20,000,000
World total (rounded)	2,730,000	3,300,000	>100,000,000

World Resources:⁶ Identified land-based resources averaging approximately 0.5% nickel or greater contain at least 300 million tons of nickel, with about 60% in laterites and 40% in sulfide deposits. Extensive nickel resources also are found in manganese crusts and nodules on the ocean floor.

Gambar 1. World Mine Production and Reserves

Sumber: U.S.Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (2023)

Nikel Indonesia tersebar terutama di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

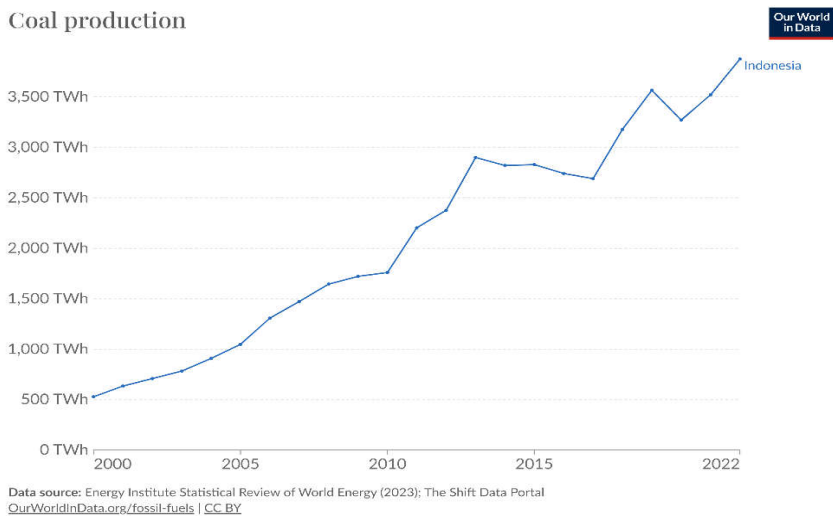


Gambar 2. Peta Persebaran Nikel di Indonesia

Sumber: Badan Geologi Kementerian ESDM (2022)

Indonesia juga memiliki penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Hal ini didukung dengan data dari data Our World in Data tahun 2022 yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sampai 2022

terjadi peningkatan dari tahun ke tahun terhadap produksi batu bara di Indonesia. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia yakni Hongkong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik.



Gambar 3. Coal Production Indonesia

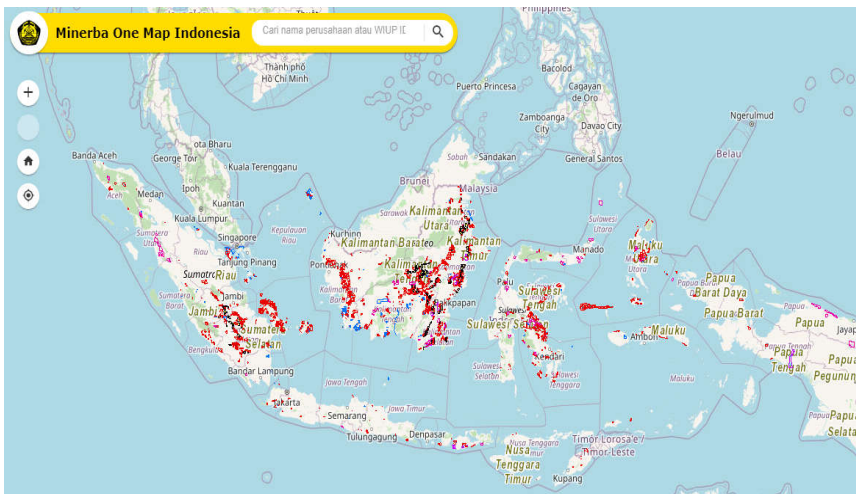
Sumber: Our World in Data (2022)

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyebutkan bahwa cadangan mineral di Indonesia masih cukup besar, terutama besi, emas primer, dan nikel. Sementara untuk sumber daya, tercatat tembaga, besi, dan emas primer menempati jumlah terbesar dibandingkan komoditas mineral lainnya. “Potensi sumber daya dan cadangan minerba masih besar, khususnya nikel masih cukup lumayan, kemudian besi. Lainnya, emas primer, tembaga, bauksit, dan perak,” ujar Bambang dalam jumpa pers di kantornya (Latief , 2020).

Berdasarkan data Badan Geologi per Desember 2018, potensi sumber daya tembaga mencapai 12.468,35 bijih juta ton, sementara besi sebesar 12.079,45 bijih juta ton, emas primer 11.402,33 bijih juta ton, nikel 9.311,06 bijih juta ton, perak 6.433,01 bijih juta ton, bauksit 3.301,33 bijih juta ton, timah 3.878,29 bijih juta ton, dan emas aluvial

1.619,84 bijih juta ton. Sementara cadangan total terbukti dan terkira dari nikel 3.571,56 bijih juta ton, besi 3.074,01 bijih juta ton, emas primer 3.024,39 bijih juta ton, perak 2.765,96 bijih juta ton, tembaga 2.761,18 bijih juta ton, bauksit 2.378,34 bijih juta ton, timah 1.209,94 bijih juta ton, dan emas aluvial 6,06 bijih juta ton.

Bambang juga menyebutkan potensi sumber daya batu bara sebesar 149,009 miliar ton dan cadangan 37,604 miliar ton. Cadangan terbukti batu bara Indonesia sebesar 3,5 persen dari total cadangan terbukti dunia. Meskipun cadangan batu bara Indonesia bukan yang terbesar di dunia, namun ekspor Indonesia paling besar. Cadangan terbesar justru Amerika Serikat, diikuti Rusia, Australia, Cina, India, baru Indonesia. Akan tetapi, Indonesia mempunyai ekspor yang paling besar. Karena penggunaan di dalam negeri masih belum begitu signifikan kenaikannya, lebih cepat kenaikan produksinya daripada kenaikan kebutuhan dalam negeri.

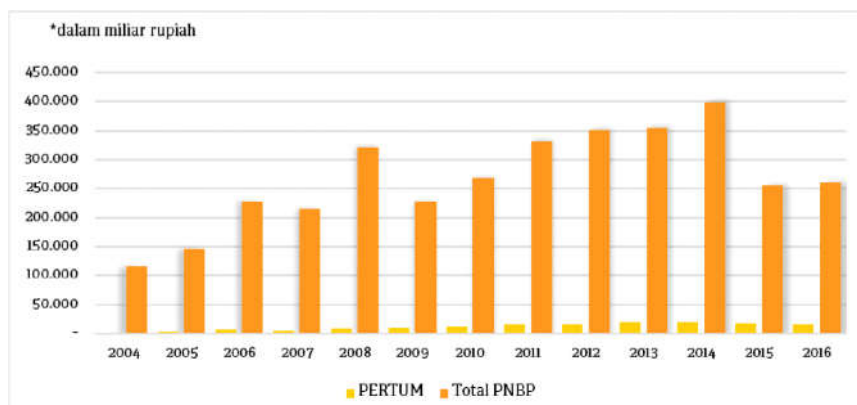


Gambar 4. Peta sebaran mineral dan batu bara di Indonesia

Sumber: Minerba One Map Indonesia (2023)

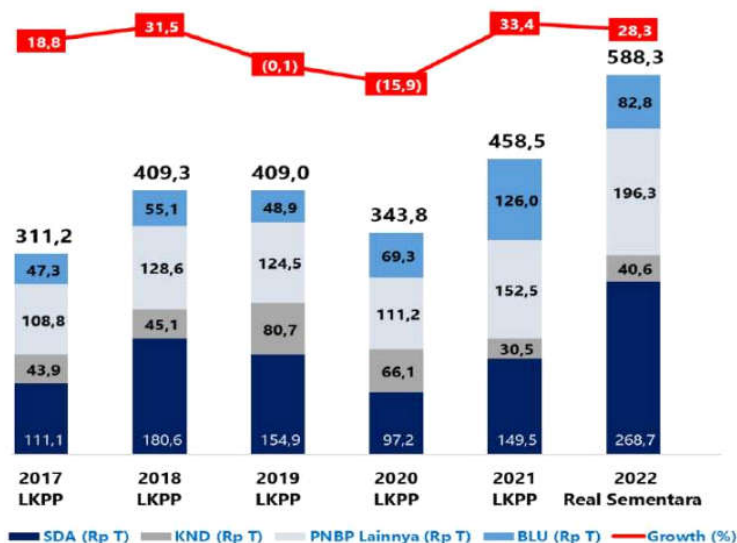
Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara masih menjadi salah satu kontribusi penerimaan negara yang potensial untuk mendukung anggaran pendapatan belanja negara (APBN) setiap tahunnya, salah satunya kontribusi melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baik pendapatan dari SDA non migas maupun SDA migas. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari

minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba memberikan jumlah yang tidak sedikit.



Gambar 5. Kontribusi PNPB Pertambangan Umum terhadap PNPB Total (2004-2016)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP, 2004-2016)



Gambar 6. Perkembangan Realisasi PNPB Tahun 2017-2022

Sumber: Kaleidoskop APBN Kita Tahun 2022 (Kemenkeu)

Secara langsung dengan peningkatan produksi akan memberi kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara melalui

PNBP. Menurut Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam konferensi pers, capaian kinerja sektor ESDM tahun 2022 di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, 30 Januari 2023, menjelaskan “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2022 mencapai Rp 351 triliun atau 138% dari target Rp 254 triliun. Dari angka tersebut, PNBP migas mencapai Rp 148,7 triliun atau 106,90% di atas target Rp 139,1 triliun. Sedangkan PNBP minerba mencapai Rp 183,4 triliun, melampaui target sebesar Rp 101,8 triliun. Realisasi PNBP EBTKE sebesar Rp 2,3 triliun, di atas target Rp1,6 triliun” (ESDM, 2023).



Gambar 7. Grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022
Sumber: Informasi APBN Tahun 2022 (Kemenkeu)

Dengan potensi dan kontribusi yang besar sektor sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara dalam PNBP diperlukan kejelasan arah politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang mampu menyejahterakan rakyat, khususnya di daerah yang kaya bahan tambang serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya. Namun demikian, dalam tataran realitas telah terjadi sebaliknya. Berbagai referensi hukum konstitusi, politik hukum, tata kelola pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip dan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Berbagai laporan hasil penelitian telah memberikan deskripsi faktual bahwa kekayaan sumber daya mineral dan batu bara ternyata tidak serta-merta menyejahterakan rakyat dan memberi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Justru sebaliknya menimbulkan kemiskinan, konflik sosial, degradasi, dan kerusakan lingkungan masif, terstruktur, dan sistematis melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak ramah terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Natural resource curse atau kutukan sumber daya alam adalah sebuah fenomena di mana ketergantungan yang berlebihan atas sumber daya alam menyebabkan memburuknya langkah-langkah pembangunan dan hubungan negatif antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Melihat contoh Kuwait, sumber daya alam menyebabkan kemerosotan sumber daya manusia. Akibatnya, efek kemerosotan ini menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya tak terbarukan.

Karena ada pergeseran global ke arah energi terbarukan, dan pendapatan ini tidak stabil dan tidak pasti, berkah ini dapat berubah jadi kutukan dengan memperlambat laju pembangunan ekonomi. Temuan ini penting bagi pemerintah di negara-negara kaya sumber daya alam yang ingin mengelola pendapatan besar yang dihasilkan dari sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan pendapatan yang tepat, investasi pada sumber daya manusia, dan pemeliharaan lingkungan kelembagaan yang baik dapat membantu meningkatkan *total factor productivity* (TFP) dan per kapita GDP (PGDP) (Aljarallah & Angus, 2020).

Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis, disimpulkan empat temuan terkait hubungan antara ketergantungan daerah terhadap SDA (NRDI) dengan capaian kinerja pembangunan berkelanjutan di daerahnya (RSDI). Pertama, ketergantungan yang besar terhadap SDA tambang, baik dalam nilai PDRB maupun DBH SDA, tidak menjamin suatu daerah mampu menciptakan kinerja pembangunan berkelanjutan yang tinggi. Kedua, fenomena *natural resource curse* (NRC) lebih rentan terjadi pada provinsi dengan ketergantungan SDA tambang yang lebih besar. Ketiga, provinsi penghasil minyak dan gas bumi mengalami fenomena NRC yang lebih besar dibandingkan provinsi lain yang hanya mengandalkan mineral dan batu bara.

Keempat, provinsi yang memiliki skor keberlanjutan lebih tinggi dalam pembangunan daerahnya menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk terhindar dari fenomena NRC (Rahma *et al*, 2021).

Konstruksi politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara menimbulkan masalah ketika para penyelenggara negara, yakni DPR dan pemerintah memberi tafsir berbeda dari para *founding fathers* atas norma dasar atau norma fundamental (*grundnorm*) yang mengatur pengelolaan sumber daya alam seperti tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar bagi kemakmuran rakyat.” Karena rumusan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan tentang batasan dan tugas-tugas negara dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam. Pasal ini juga tidak menjelaskan batasan hak menguasai negara, aspek keberlanjutan dan perlindungan daya dukung ekosistem bumi, air dan kekayaan alam (Santosa, 2001; Arizona, 2008).

Pada ranah politik hukum juga muncul pertentangan norma (*contradictio interminis*) dalam menetapkan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam antara yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang lebih berwatak dan bernilai mengedepankan perspektif ekonomi kerakyatan di satu sisi, berhadapan dengan Pasal 33 ayat (4) dan (5) yang lebih bernilai dan berperspektif neoliberal (Mushoffa, 2017: 46).

Pertentangan ini akhirnya berimplikasi pada munculnya kebijakan dan produk hukum organik yang mengabaikan unsur keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kontradiksi dan perbedaan perspektif dalam penafsiran Pasal 33, pada gilirannya berimplikasi pada lahirnya berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola pertambangan mineral dan batu bara yang secara hierarki di bawah UUD NRI 1945 yang “belum” mampu mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang diharapkan dalam Pasal 33.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba) serta Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan juga aktivis lingkungan (Cahyono, 2017; Widjojanto, 2017; Mushoffa, 2017; Subekti, 2020; Purnaweni, dkk, 2020; serta Magdoff dan Foster, 2017).

Berbagai realitas pertambangan menunjukkan bahwa para pelaku usaha dan pihak BUMN, baik dari unsur swasta nasional maupun dari perusahaan swasta asing atau *multinational corporation* (MNC) mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) serta mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan hidup yang baik dan benar (*good environmental governance*) (Kartika, dkk. 2012; Santosa, 2001).

Tata kelola pertambangan hanya bertumpu mengedepankan kepentingan ekonomi semata dan mengabaikan unsur keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tata kelola pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan pengurusan sumber daya, mengakumulasi keuntungan yang tak terhingga yang terus diperebutkan, keamanan yang mengancam, ketimpangan sosial, konflik sosial, kemiskinan masyarakat lokal dan masyarakat adat, krisis pangan dan krisis identitas, korupsi dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup (*International Forum on Globalization*, 2001; Magdoff dan Foster, 2018; Tarigan, 2015; dan Winarno, 2002).

Ada banyak laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak aktivitas pertambangan meningkatkan pengangguran, kekerasan, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan, korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini membangun kesadaran kritis untuk mempertanyakan kembali bahwa telah terjadi kesalahan mendasar dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara dan berupaya mendekonstruksi politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara ke depan sehingga lebih berkeadilan dan berkelanjutan lingkungan.

Peran negara dan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat harus ditata kembali dengan mengemukakan dan menyodorkan paradigma baru (*the new paradigm*) dalam teori politik hukum responsif, *good governance*, dan *good environmental governance*, teori keadilan sosial

(*social justice*) dan keberlanjutan lingkungan (Goldsmith, 1996; Hettne, 2001; Munawar, 2012; Hamka, 2015; Berger, 2004; Stiglitz, dkk., 2011; Nonet dan Selznick, 2003; Capra, 1982; Kartodihardjo, 2017).

Kompleksitas masalah tata kelola pertambangan semakin rumit dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menurut beberapa pengamat cacat dalam *law in making process* di samping banyak persoalan substansial yang terkesan syarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme, mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), serta abai terhadap prinsip-prinsip tata kelola lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*). Ditambah lagi dengan disahkan UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 yang akan secara resmi menjadi undang-undang setelah pembubuhan tanda tangan oleh presiden dan proses pengundangan. Pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

C. Karakteristik Oligarki dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada UU Cipta Kerja

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah baik itu di bidang pertambangan, migas, keanekaragaman hayati, hamparan lautan luas, Indonesia mengalami tantangan dalam pemanfaatan kekayaan alam tersebut yang seperti tidak dapat melepaskan diri dari kutukan sumber daya alam, sebagaimana dinyatakan oleh M. Zulfan Tadjoeddin dalam tulisan berjudul "*Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia di Masa Mendatang: Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, Konflik, dan Pembangunan.*"

Indonesia seakan terbelenggu oleh suatu sistem yang dikenal dengan oligarki. Disebutkan bahwa Suharto telah membangun oligarki melalui bisnis hak pengusahaan hutan di mana merupakan keputusan yang terpusat dalam skala luasan yang masif dan durasi yang hingga mencapai 20 tahun. Keputusan pemberian hak ini tanpa proses konsultasi dengan masyarakat sekitar hutan yang telah lama hidup dan memiliki relasi dengan hutan sejak turun temurun. Hal

ini yang di kemudian hari menjadi bom waktu yang berbuah pada konflik-konflik di era berikutnya.

Hal yang senada disampaikan dalam berbagai tulisan Ahmad Dhiaulhaq, di mana pada tulisan berjudul "*Anti Corporate Activism and Collusion: the contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia*" (2022) dijelaskan, perluasan lahan sawit di berbagai wilayah di Indonesia menimbulkan setidaknya lebih dari 150 kasus yang tercatat antara masyarakat lokal dengan para pemegang izin usaha perkebunan sawit. Selain itu, dalam tulisannya yang lain, program *landreform* yang digagas pemerintah untuk tata kelola pertanahan terkunci pendekatan formal semata. Sebagai *proxy* dari kekuasaan (baca: oligarki).

Mengutip dari tulisan Jeffrey A. Winters, dapat ditelusuri dari era klasik di mana referensi dan tulisan terkait telah ditemukan. Meskipun memang tidak mudah merumuskannya secara general. Setidaknya dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* dijelaskan bahwa "*Oligarchy as a form of government in which political power in the hands of a small minority.*" Jeffrey menjelaskan bahwa dari dua literatur utama, yakni Aristoteles (320 SM) dan Michels (1911) paling banyak mendapat rujukan dan pembahasan yang tidak menunjukkan sistem tertentu, di mana bentuk gaya Soviet juga disebut sebagai oligarki, demikian pula di kardinal gereja Katolik.

1. Tipe Oligarki menurut Jeffrey A. Winters

Di zaman pra-modern, oligark selalu bersenjata. Pendekatan mereka atas pertahanan bervariasi dari mengandalkan keahlian bela diri pribadi hingga menyewa pasukan bersenjata. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka seperti konsul di Athena dan senator di Roma berperan penting dalam membiayai dan menggunakan tindakan pemaksaan untuk melindungi klaim mereka atas aset pertanian dan budak di pedesaan. Dari Zaman Gelap hingga periode Feodal, oligarki cenderung lebih terpecah-belah, dan mereka seringkali berjuang bersama dengan pasukan bayaran yang mereka sewa atau dapat mereka kumpulkan melalui kewajiban vasal.

Kemunculan negara bangsa modern akhirnya menandai fase transformasional dalam upaya pertahanan properti. Oligark selalu berhadapan dengan tantangan untuk melindungi klaim mereka, dan mereka mulai mengurangi keterlibatan pribadi mereka dalam

pertahanan ketika negara sentral menunjukkan kemampuan dan komitmen mereka untuk menyediakan perlindungan esensial terhadap kekayaan ini. Perjuangan panjang dan sulit serta proses negosiasi yang menghasilkan bentuk pemerintahan baru ini telah dikaji secara rinci dan tidak perlu diulang di sini. Poin kunci yang perlu diingat adalah bahwa perubahan dalam struktur dan fungsi negara menandai perubahan besar dalam oligarki, namun bukan akhir dari evolusinya.

Selama transisi dari era Abad Pertengahan ke zaman sekarang, oligark mengalihkan fokus mereka dari keterlibatan langsung dalam pemerintahan atau tata pemerintahan untuk memusatkan perhatian pada pertahanan pendapatan. Pergeseran ini seringkali berarti keterlibatan yang lebih terbatas dalam pertahanan properti, kecuali dalam situasi di mana keamanan umum terancam secara selektif. Dalam kondisi semacam itu, oligark seringkali menahan diri dari menyewa kekuatan pemaksaan, dan sebaliknya, mereka bergantung pada sumber daya material untuk memastikan bahwa kemampuan pemaksaan negara yang kuat tidak digunakan melawan mereka secara individual. Bagian keempat menyoroti metode umum pertahanan kekayaan ini dengan memeriksa studi kasus Indonesia modern.

Sebagai tambahan, diperkenalkan juga jenis-jenis dari oligarki melalui diagram yang mengkategorikannya berdasarkan empat karakteristik sebelumnya. Sumbu x mencerminkan sejauh mana oligark terlibat dalam menyediakan alat pemaksaan pertahanan properti, sementara sumbu y mencerminkan sifat dari sistem pemerintahan atau tata pemerintahan. Hasil dari kategorisasi ini: *warring* (berperang), *ruling* (memerintah), *sultanistic* (sultanistik), dan *civil* (sipil). Setiap jenis oligarki memiliki fitur dan dinamika yang unik, seperti berikut ini.

a. *Warring oligarchy* (oligarki berperang)

Bentuk ini ekstrem dan mirip wilayah para panglima perang, ditandai dengan tingkat fragmentasi maksimum di antara oligark, aliansi yang tidak stabil, dan persaingan kekerasan yang berkelanjutan. Akumulasi kekuasaan terutama dicapai melalui penaklukan, dan sumber daya pemaksaan dan materi saling terkait erat.

b. *Ruling oligarchy* (oligarki penguasa/pemerintah)

Oligark dalam jenis ini mempertahankan peran penting dan pribadi dalam pemaksaan, sambil memerintah secara kolektif melalui lembaga dengan norma atau kode perilaku. Contohnya termasuk Komisi Mafia di Amerika Serikat dan Commissione Italia, dewan Don Mafia yang menyelesaikan konflik antara keluarga-keluarga mafia dan kadang-kadang memberikan sanksi.

c. *Sultanistic oligarchy* (oligarki sultanistik)

Dalam bentuk ini, satu oligark memiliki monopoli atas alat pemaksaan, dan otoritas serta kekerasan sepenuhnya atau mendominasi penguasaan pemerintahan. Sistem hukum hampir tidak ada atau beroperasi sebagai pemerintahan berbasis kepribadian. Stabilitas penguasa di puncak rezim, terutama pada oligark yang kuat di bawahnya, bergantung pada penyediaan pertahanan properti dan pendapatan semua oligark. Gagal melakukannya atau pun mengancam oligark adalah pemicu utama untuk destabilisasi dan pun penggulingan.

d. *Civil oligarchy* (oligarki sipil)

Oligark dalam jenis ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak memerintah secara langsung. Sebaliknya, terdapat kolektivitas terlembaga dari aktor-aktor yang sangat terbatas hukum. Dalam oligarki sipil, pertahanan properti terpenuhi dengan baik oleh negara, dan pertahanan kekayaan difokuskan pada perlindungan pendapatan.

Terakhir, teks memperkenalkan konsep oligark yang jinak dan liar. Karakteristik ini berkaitan dengan sejauh mana sistem pemerintahan mampu mengendalikan perilaku oligark dengan membebaskan biaya pada perilaku sosial yang paling patologis. Ditegaskan bahwa kemampuan pemerintah atau rezim untuk menjinakkan oligark tidak tergantung pada apakah oligark terlibat langsung dalam pemerintahan, apakah pemerintahan bersifat personalistik atau kolektif-institusional, atau apakah oligark sudah dilucuti senjata. Meski mereka tidak memiliki peran pemaksaan, oligark mampu memiliki pengaruh sosial dan politik yang besar hanya dari penggunaan sumber daya material besar mereka.

Dalam berbagai bentuk oligarki, terdapat contoh oligark yang jinak dan liar, dengan oligarki berperang menjadi pengecualian

karena konflik kekerasannya yang konstan. Teks menyoroti transisi antara oligarki yang jinak dan tidak terkendali, menekankan signifikansinya dalam ekonomi politik. Misalnya, jatuhnya seorang diktator yang berhasil menjinakkan oligarki seringkali mengarah pada transisi menuju demokrasi dan oligarki liar, di mana institusi formal yang melemah berjuang untuk membatasi oligarki.

Kasus Indonesia di bawah Suharto berfungsi sebagai contoh ilustratif, memperlihatkan bagaimana sistem hukum yang kuat tidak selalu diperlukan untuk menjinakkan oligarki. Yang penting adalah apakah rezim hukum lebih kuat dari aktor-aktor terkuat, baik oligark maupun elite. Perbedaan antara “tinggi” dan “rendah” pemerintahan hukum adalah faktor penting dalam memahami dinamika oligarki.

Vedi Hadiz dalam bukunya menelusuri perilaku ini, di mana Suharto merupakan contoh oligark khas di Indonesia. Pengaruh keluarga besarnya merasuki berbagai sektor dunia bisnis dan kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS. Yayasan-yayasan yang didirikannya memainkan peran kunci dalam mengaitkan otoritas negara dengan kepentingan komersial keluarga politik-bisnis yang sedang berkembang. Jaringan yang rumit dari kekuasaan publik dan swasta tercermin pada komposisi dewan yayasan, yang mencakup berbagai unsur seperti pejabat publik, anggota keluarga Suharto, dan rekan bisnis. Pada tahun 1980-an, yayasan-yayasan ini memiliki saham signifikan dalam institusi keuangan dan konglomerat besar, memperkuat pengaruh mereka dalam lanskap ekonomi Indonesia.

Dalam tulisannya, Jeffrey menyimpulkan dengan menegaskan bahwa menjinakkan oligarki adalah fenomena politik yang sangat penting yang independen dari demokratisasi. Oligarki sultanistik, meskipun secara konsisten bukan demokrasi, dapat bervariasi luas dalam hal apakah mereka jinak atau tidak jinak. Oligarki sipil, dengan definisi mereka, punya pemerintahan yang tidak personal dan di bawah rezim hukum yang kuat, secara efektif menghukum oligarki yang terlibat dalam perilaku patologis. Kerangka teoritis ini memberikan perspektif halus tentang dinamika oligarki di berbagai konteks dan periode sejarah.

Guna memperkuat jaringan oligarki yang telah terbentuk sepanjang pemerintahan Jokowi, pada 2020 Jokowi mengesahkan UU Cipta Kerja. UU ini telah menyedot perhatian beberapa pihak karena proses pembuatannya telah menyimpang dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa asas yang menyimpang antara lain: (a) tidak jelas tim perumus Naskah Akademik-nya dan hasil yang telah dirumuskan; (b) secara substansial mengabaikan peran serta masyarakat dan partisipasi publik sebelum naskah RUU tersebut disahkan; (c) mengabaikan unsur hak asasi buruh, khususnya terkait upah, status dan juga sifat perjanjian kerja buruh yang senantiasa diposisikan dalam perjanjian kerja dengan waktu tertentu; (d) pengabaian penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia; dan (e) proses perizinan usaha yang sangat sentralistik. Akumulasi kelemahan RUU Cipta Kerja tersebut menjadi dasar kalangan masyarakat, buruh dan akademisi menuntut pembatalan UU tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan tuntutan itu dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang isinya membatalkan UU Cipta Kerja itu karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan memberikan syarat tangguh selama 2 tahun. Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah segera memperbaiki substansi naskah RUU Cipta Kerja tersebut.

Tidak begitu lama setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pemerintahan Jokowi lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Meski ada kelompok masyarakat yang mengajukan *judicial review* atas Perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi, Perpu ini terus berjalan dan kemudian disahkan DPR menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Keberadaan UU Cipta Kerja sampai saat ini masih sangat kontroversial antara kehendak sebagian besar masyarakat dengan kehendak pemerintahan yang ingin memperoleh masukan devisa dari investor. Sementara masyarakat menganggap, keberadaan undang-undang ini inkonstitusional, karena banyak ketentuan UUD NRI 1945 yang dilanggar. Mulai dari pengabaian peran serta masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan, hilangnya unsur akses masyarakat atas sumber daya alam, mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta banyaknya penerobosan hukum yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. Bahkan sentralisasi perizinan menyebabkan hilangnya akses pemerintahan daerah memperoleh devisa atas aktivitas pertambangan tersebut di daerah.

2. Kasus Rempang Bukti Bekerjanya Oligarki di Pemerintahan Jokowi

Kerusuhan di Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu dan juga di Kantor Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pada 11 September 2023 lalu membuat Tomy Winata mempercepat kunjungannya di Eropa. Seharusnya pengusaha 65 tahun pendiri Artha Graha Network ini baru pulang pada hari Sabtu, 16 September 2023 lalu. Tomy pulang tiga hari lebih cepat. Para investor pelbagai negara menanyakan perihal bentrokan polisi dengan penduduk yang menolak relokasi untuk pembangunan Rempang Eco City.

Anak usaha Artha Graha, PT Makmur Eko Graha menjadi pemegang konsesi pembangunan dari pusat bisnis, industri, perumahan, dan pariwisata di pulau seluas 16.583 hektar itu sejak 2001. Tomi yang melawat ke Eropa sejak 7 September juga menawarkan proyek ini kepada sejumlah investor di beberapa negara. Salah satunya, Tomy berpresentasi soal Rempang Eco-City di depan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Belanda.

Tomy bercerita, ada satu investor Belanda yang menyatakan minat menanamkan modalnya di Pulau Rempang. “Tapi kalau jadi ramai mungkin dia akan mundur,” ucapnya kepada Tempo pada Kamis, 14 September 2023 lalu. “Ramai” yang dimaksud Tomy adalah keributan penolakan masyarakat atas pengosongan pulau yang dihuni sekitar 7.500 penduduk itu.



Gambar 8. Kerusuhan warga dan aparat kepolisian di Pulau Rempang

Merespons kerusuhan itu, tokoh nasional dan Guru Besar bikin petisi tolak relokasi warga Pulau Rempang (Purwanto, 2023). Ada lima tuntutan dalam petisi tersebut. Pertama, dialog terbuka. Mendesak pihak berwenang, investor, dan semua pihak terkait untuk membuka dialog konstruktif dengan masyarakat Pulau Rempang.

Kedua, menghentikan relokasi secara paksa. Seluruh pihak harus menghentikan segala bentuk relokasi tanpa persetujuan dari masyarakat setempat. Ketiga, harus pertimbangkan lingkungan. Memastikan bahwa setiap keputusan investasi mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan ekologi Pulau Rempang.

Keempat, perlindungan hak asasi manusia. Menjamin hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat Pulau Rempang dalam setiap kebijakan yang diambil. Kelima, transparansi proyek. Memastikan transparansi dalam setiap proyek investasi, termasuk pemangku kepentingan dan manfaat yang diperoleh masyarakat setempat.

Banyak tokoh yang mendukung petisi ini. Sebut saja, eks Ketum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin; Guru Besar UI, Prof. Priyono Tjiptoherijanto; Guru Besar IPB dan Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damanhuri; Guru Besar Teknologi Kelautan ITS, Prof. Daniel Mohammad Rosyid; Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Lilies Setiartiti; Guru Besar Universitas Diponegoro, Prof. Zainal Muttaqin; Prof. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Ardo Sabir; Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan; hingga Muhammad Said Didu, Fadhil Hasan, dan Taufan Maulamin.

Ada pula M. Hatta Taliwang; Ana Mustamin, Wakil Ketua Asprindo; Hasanuddin Sessu, Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil; M. Herwan, Wasekjen Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau/Presidium KAMI Riau; Reza Indragiri Amriel, aktivis perlindungan anak, dan masih banyak tokoh lainnya.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, bisa diambil beberapa karakteristik politik oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan itu terkait erat dengan investasi yang dijalankan investor di dalam lingkaran oligarki pemerintahan Jokowi.
- b. Terkait dengan perizinan untuk memperoleh hak guna usaha atas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- c. Kegiatan usaha tersebut dilakukan tanpa diawali dengan perumusan dokumen analisis dampak lingkungan dan juga analisis dampak sosial.
- d. Tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan dari unsur masyarakat yang berada di wilayah dan di sekitar wilayah kegiatan usaha.
- e. Kegiatan tersebut mengabaikan hak ulayat dan kearifan lingkungan masyarakat adat setempat.
- f. Substansi kebijakan tersebut melanggar HAM, khususnya HAM buruh dan merusak serta mencemari lingkungan.
- g. Hak guna usaha yang diberikan serta luasnya area lahan yang diberikan untuk usaha terlalu lama dan terlalu luas dan tidak didasarkan pada prinsip ekonomi lingkungan serta sumber daya yang terbatas.

Ketujuh hal tersebut nampak perlu mendapatkan perhatian masyarakat, akademisi, mahasiswa, LSM dan LPSM serta juga wartawan untuk ikut mencermati dan pun kemudian mencegah berjalannya sistem politik oligarki yang dalam praktik sangat menyimpang ketentuan UUD NRI 1945. Tumbuh suburnya politik oligarki ini disebabkan karena kesadaran publik belum memahami betul soal apa yang dimaksudkan dengan oligarki. Bahkan mereka masuk dan mengikuti aliran kegiatan investor dan pemerintah yang ada dalam lingkaran oligarki.

Ke depan, perlu dirancang sebuah advokasi yang terencana dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat agar mereka memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan oligarki dan bagaimana dampaknya bagi penghargaan atas HAM, keadilan masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, dan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam.

Politik Hukum Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dari Rezim Ke Rezim

A. Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA dari Era Orde Lama Hingga Reformasi

Karena luasnya cakupan terkait sumber daya alam, tulisan ini memfokuskan kajiannya pada pengaturan terkait pertambangan. Pilihan ke arah pertambangan didasarkan pada semakin banyak persoalan pertambangan muncul terkait dengan tata kelola sumber daya alam. Dalam penjelasannya nanti dibagi dalam tiga era pemerintahan, yaitu era pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi. Meski ada perbedaan dalam setiap era pemerintahan yang dikendalikan Presiden tertentu, namun pemilahan didasarkan era kepresidenan terasa lebih sulit.

Deskripsi tentang dinamika sejarah konstruksi politik hukum tata kelola pertambangan di Indonesia sangat penting dan juga mendasar untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan konstruksi politik hukum tata kelola pertambangan. Sebelum kemudian dijadikan bahan dalam menyusun konstruksi politik hukum yang baru dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara di masa mendatang yang lebih baik sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

1. Era Pemerintahan Orde Lama

Dalam pemerintahan Presiden Soekarno (Orde Lama), penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan dengan melahirkan UU tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria atau UUPA (UU Nomor 5 Tahun 1960). Tujuan utama dari UUPA untuk meredistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat. Menurut Mahfud, UUPA merupakan produk hukum yang responsif, berwawasan kebangsaan, mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa Indonesia sampai selama 15 tahun menjadi bangsa dan negara merdeka (Mahfud MD, 1993 dan 1999). Pada masa itu, UUPA adalah aturan utama sebagai landasan pengaturan pertanahan, air, hutan, dan perkebunan.

2. Era Pemerintahan Orde Baru

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi riil untuk masa kini dan akan datang.

Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan strategis. Dalam UU ini, kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan kontrak kerja (KK), yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun. Apabila dikaji secara mendalam, materi muatan UU ini bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya, terutama dalam hal pemberian izin dan pembayaran keuntungan.

Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun merupakan rezim yang menghamba kepada kepentingan pemilik modal. Bahkan, undang-undang pertama kali dibuat oleh rezim itu adalah UU Penanaman Modal Asing (UU Nomor 1 Tahun 1976). Selang empat

bulan kemudian, diundangkanlah UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UU Nomor 5 Tahun 1967), lalu UU tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Nomor 11 Tahun 1967). Tiga undang-undang tersebut menunjukkan arah politik hukum pemerintah bahwa perekonomian Indonesia di bawah Orde Baru akan ditopang dengan modal asing sebesar-besarnya pada sektor kehutanan dan pertambangan.

Kelahiran UU kehutanan dan UU pertambangan merupakan satu bentuk fragmentasi pengaturan sumber daya alam yang sebelumnya sudah diatur UUPA. Kelahiran dua UU itu, bahkan dalam hal tertentu mendistorsi semangat UUPA yang berorientasi pada pemerataan dan redistribusi tanah. Pola fragmentasi perundang-undangan ini bila dirunut memiliki kesamaan dengan spesialisasi kerja sistem produksi. Pembagian kerja ditujukan agar spesialisasi dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan setinggi-tingginya untuk mencapai nilai lebih dari produksi yang berlebih. Setiap unit kerja memiliki mekanisme dan nilai-nilai tersendiri yang membedakannya dengan unit kerja lain.

Dalam perundang-undangan sumber daya alam, spesialisasi itu diwujudkan menjadi sektoralisasi sumber daya alam yang objektif (alam dan lingkungan yang dieksploitasi), dinilai secara kuantitatif dan spesifik (*minimum diversity*) yang diurus instansi pemerintah secara khusus. Hal ini kemudian menghadirkan konflik antar departemen yang mengurus sumber daya alam (ego sektoral) karena adanya ruang sumber daya alam yang tumpang tindih.

Kumpulan UU yang lahir pada masa itu bukan hanya teks hukum yang berada dalam ruang hampa, tetapi memiliki jiwa dan konteks sosialnya, yaitu pembangunanisme (*developmentalism*). Semangat pembangunanisme sebagai jalan merekonstruksi negara-negara yang mengalami penjajahan dan peperangan pada perang dunia kedua sudah mulai diwacanakan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman di dekade 1950-an. Pembangunanisme itu lalu disebar ke beberapa negara non-blok untuk mengantisipasi gelombang komunisme negara dunia ketiga. Indonesia pasca-Sukarno masuk sebagai bagian negara yang berkiblat pada pembangunanisme tersebut (Arizona, 2008).

3. Era Pemerintahan Orde Reformasi

Pasca-Orde Baru, pergantian kepemimpinan dan perubahan di berbagai sektor dengan semangat reformasi berlangsung. Pada level hukum berpuncak pada paket amandemen UUD 1945 empat kali (1999-2002). Perubahan yang menambah sampai 300% ketentuan UUD itu diikuti dengan perubahan pada level undang-undang dan kebijakan lainnya. Di bidang perundang-undangan sumber daya alam, pola fragmentasi peraturan gaya Orde Baru dilanjutkan dan bertambah masif. Ada 12 UU yang dibuat, yaitu: UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU Energi (Arizona, 2008).

Watak dari undang-undang yang lahir pasca-Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, di samping memasifkan sektoralisasi sumber daya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi atau swastanisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggung jawab langsung dari negara.

Dengan adanya tuntutan reformasi di segala bidang, termasuk bidang pertambangan, yang mana salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik ke otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya 12 Januari 2009 diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-Undang ini hadir menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan masyarakat.

Dengan demikian, terjadi pembaharuan dalam konstruksi politik hukum tata kelola pertambangan mineral dan batu bara, mulai dari UUPA, yang mengatur tentang hak-hak pertambangan yang umumnya diberikan kepada partikelir dan pemerintah hanya mengatur, membina, dan mengawasi; Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1959 yang membatalkan hak-hak pertambangan; dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 yang merupakan produk hukum untuk mempersiapkan undang-undang pertambangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Hidayat dan Samekto, 1998; Pigome, 2011).

B. Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA di Era Pemerintahan Joko Widodo

Oligarki di Indonesia tidak serta merta muncul dalam sistem ekonomi politik era pemerintahan Joko Widodo. Namun jauh sebelumnya, Presiden Suharto justru menempatkan dirinya sebagai bapak oligarki di Indonesia. Mending Presiden Suharto langgeng dalam rezim selama 32 tahun. Kekuasaan dengan rapi dibagi-bagi kepada orang-orang yang setia. Oleh sebab itu, pakar politik dan Indonesianis, Jeffrey A. Winters menyebut Suharto sebagai Bapak Oligarki di Indonesia.

Hal ini disampaikan profesor politik Northwestern University Chicago, AS itu dalam ceramah “Demokrasi Tanpa Hukum: Indonesia Menghadapi Oligarki,” di Ruang Senat Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (18/4/2011). Menurut Winters, sistem oligarki pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1970 yang dibangun oleh Suharto. Untuk memimpin sistem oligarki yang dibentuknya, Suharto berlagak layaknya seorang *The Godfather* yang membagi-bagi kekayaan alam Indonesia pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok para jenderal, penguasa etnis Tionghoa dan kelompok pribumi. “Setelah berkuasa, ancaman nyata Suharto itu ada pada para jenderal TNI. Jadinya dia membagi-bagikan kekayaan misalnya dengan pengelolaan hutan di Kalimantan dan menyebut para jenderal itu kaya karena dia. Suharto itu seorang *Godfather* yang ekonomis dan politis,” pungkas Winters.

Winters menambahkan bahwa sistem oligarki Suharto mulai mengalami gangguan saat anak-anak Suharto menjadi dewasa dan mulai berbisnis. Kejatuhan Suharto pada 1998, lanjut Winters, karena para oligark di bawah Suharto sudah tidak mau membela Suharto

karena tingkah laku anak-anaknya sudah tidak bisa dikendalikan. “Kalau anak-anak Suharto tidak bisa dikendalikan, para oligark menjatuhkan Suharto sepaket dengan anak-anaknya, karena Suharto tidak mau membatasi anak-anaknya. Contohnya ketika LB Moerdani mengeluhkan anak-anak Suharto dan akhirnya dia dipecat,” ujar Winters.

Demonstrasi mahasiswa di tahun 1998 yang menggoyang pohon oligarki Suharto dinilai Jeffrey, hasilnya tidak dinikmati oleh para aktivis mahasiswa. Justru para oligark yang ia sebut *ruling oligarchy* yang akhirnya menikmati kekuasaan. Akhirnya yang terjadi kemudian adalah demokrasi kriminal, demokrasi tanpa sepaket dengan hukum dan para penguasa rata-rata memiliki kasus kriminalitas. Saat ini di Indonesia, kekuatan oligarki dikuasai oleh kalangan pribumi, lanjut Winters, karena mereka memiliki uang dan jabatan. Sebelumnya, di zaman Orde Baru, oligarki dikuasai oleh pengusaha etnis Tionghoa, yang punya akses langsung ke Suharto. “Saat ini oligark dari pengusaha non pribumi tidak punya akses langsung lagi ke penguasa, meskipun besar kekayaannya masih jauh di atas kelompok oligark pribumi,” tandas Winters (Winters, 2011).

Meski Oligarki di Indonesia dimotori oleh Presiden Suharto, ternyata tidak berhenti ketika Presiden Suharto mengundurkan diri sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Oligarki terus bergerak dan dilanjutkan oleh presiden berikutnya sampai ke Presiden Joko Widodo. Dalam sub bab ini juga akan sedikit diuraikan sejarah awal oligark yang bergerak membiayai Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta.

Pemilihan Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pada 2012 merupakan ilustrasi yang baik tentang seberapa jauh intervensi oligarkis dalam pilihan-pilihan demokratis yang tersedia bagi orang Indonesia. Jokowi menantang dan mengalahkan Gubernur Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo, seorang aparat oligarkis klasik. Sebagai siasat, Jokowi berpura-pura tidak memiliki strategi. Sebaliknya, dia menampilkan postur publik “apa adanya”, santai, sederhana, banyak bercanda dan mencurahkan sebagian waktu mengunjungi orang biasa dan rakyat miskin di penjuru Jakarta.

Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa sebagai pendatang dari Kota Surakarta, dia tidak tercemar oleh permainan “politik uang”

yang menjalani persaingan politik di Indonesia. Sebagai seorang kandidat, dia menyajikan sangat sedikit rencana konkret untuk memecahkan berbagai persoalan kronis Jakarta dan tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan menghadapi kepentingan dan kekuatan modal yang terlanjur mengakar begitu kuat.

Beberapa hari kemudian, majalah Tempo menerbitkan artikel menarik dengan menyoroti sejumlah oligark yang menyokong pencalonan Jokowi sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Para pengusung utamanya adalah Pengusaha Hashim Djojohadikusumo dan Saudaranya, Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, yang pada tahun 2014 maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, yang juga didanai banyak dari Hashim. Di detik-detik terakhir, peran penyokong juga dimainkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri yang bertolak belakang dengan rencana suaminya, Taufik Kiemas. Itulah mula-mula sekelumit kisah politik Jokowi menapaki belantara politik ibukota, sampai akhirnya berhasil memenangi Pilpres 2014 dan 2019.

Sejak masa pemerintahannya, Jokowi—bahkan secara kasat mata—merawat dominasi oligarki sumber daya alam, seperti halnya pendahulu-pendahulunya. Dominasi oligarki sumber daya alam di Indonesia merujuk pada bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kontrol yang kuat atas sumber daya alam negara. Dalam konteks Indonesia, sumber daya alam yang kaya dan melimpah seperti minyak, gas alam, batu bara, dan tambang emas diketahui menjadi sumber kekayaan yang signifikan bagi oligarki, terutama di masa pemerintahan Jokowi. Kontrol yang terpusat dan dominasi atas sektor ini menjadi ciri khas oligarki di Indonesia.

Menurut Jeffrey Winters (2011), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam. Pertama, konsentrasi kekayaan. Salah satu indikator utama adalah tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau keluarga kaya. Jika terdapat kelompok kecil yang memiliki kepemilikan yang signifikan atas sumber daya alam dan kekayaan negara, hal ini dapat menunjukkan adanya bentuk kekuasaan oligarki. Individu atau keluarga tersebut dapat

memiliki kepemilikan langsung atas perusahaan sumber daya alam atau memiliki hubungan politik yang kuat yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mengontrol sumber daya tersebut.

Kedua, pengaruh politik yang dimiliki oleh kelompok oligarki sumber daya alam itu. Jika kelompok tersebut dapat menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, memperoleh perlakuan istimewa dalam perizinan dan kontrak, serta memiliki akses yang lebih besar ke proses pengambilan keputusan politik, maka ini merupakan indikasi dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam.

Ketiga, keterkaitan antara bisnis dan politik. Winters dalam hal ini juga menyoroti keterkaitan yang erat antara bisnis dan politik sebagai indikator kekuasaan oligarki. Jika ada hubungan yang kuat antara kelompok oligarki sumber daya alam dengan para politisi atau pejabat pemerintah yang memungkinkan mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan ekonomi mereka, maka hal ini dapat menunjukkan adanya dominasi oligarki dalam sektor sumber daya alam.

Dominasi oligarki sumber daya alam yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi berdasarkan penggunaan indikator di atas. Penggunaan indikator-indikator itu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dalam konteks sumber daya alam, terutama batu bara, dalam rangka mempertahankan kekayaan dan pendapatannya. Dalam hal ini, oligarki batu bara dianggap jadi bagian penting dari berjalannya periode pemerintahan Jokowi sejak tahun 2019-2022 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek politik dan ekonomi di Indonesia.

1. Konsentrasi Kekayaan Oligarki Sumber Daya Alam di Era Pemerintahan Jokowi

Masalah konsentrasi kekayaan nasional di Indonesia merupakan isu yang telah lama jadi perhatian dalam perjalanan pembangunan ekonomi dan sosial negara ini. Konsentrasi kekayaan mengacu pada distribusi yang tidak merata dari kekayaan dan sumber daya ekonomi di antara individu, kelompok, atau sektor tertentu dalam masyarakat (Piketty, 2013). Dalam sub bab ini, akan dijabarkan beberapa

kelompok oligarki yang memiliki konsentrasi kekayaan signifikan di Indonesia, yang antara lain terkait dengan sektor sumber daya alam, seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan. Kelompok ini diketahui memiliki akses dan kendali yang kuat terhadap sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Pasca reformasi 1999, kemakmuran Indonesia meningkat signifikan (Zulkifli, 2020). Meski mengalami pertumbuhan itu, ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia tak banyak berubah. Berdasar Laporan Ketimpangan Dunia 2022, kesenjangan ekonomi Indonesia tidak berubah secara signifikan selama dua dekade terakhir. Antara tahun 2001 dan 2021, 50% kelas bawah penduduk Indonesia memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional. Sementara pada periode yang sama, sisa 10% populasi kelas atas memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga.

Kekayaan rumah tangga nasional didefinisikan dalam laporan ini sebagai jumlah aset keuangan (termasuk saham dan surat berharga lainnya) dan aset non-keuangan (seperti rumah) yang dimiliki oleh seluruh rumah tangga Indonesia. Pada tahun 2021, kesenjangan pendapatan di Indonesia menjadi 1:19. Artinya, pendapatan rata-rata penduduk pada kelas ekonomi tertinggi 19 kali lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelas ekonomi terendah. Rasio ini lebih tinggi daripada di Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1:17, atau di Rusia, China, Korea Selatan, dan Nigeria yang rasionya 1:14.

Dari informasi tersebut terlihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahunan yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi didistribusikan: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari langkah-langkah yang diterapkan. Ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh konsentrasi kekuasaan oligarki terhadap sumber daya alam ini secara khusus disoroti pengamat ekonomi Faisal Basri (2017), yang menilai ketimpangan kekayaan ini akibat pemusatan kekayaan nasional seperti akses sumber daya alam oleh kelompok oligarki. Kekayaan para oligarki ini umumnya diperoleh melalui kedekatan dengan kekuasaan.

“Karena akses sumber daya alam dikuasai oleh oligark, oleh karena itu Indonesia satu persen orang terkaya menguasai 44,6%

kekayaan nasional, itu nomor 3 terburuk setelah Rusia dan Thailand. Kalau 10% agak lebih baik sedikit, nomor 6 terburuk di dunia. Ini karena kekayaan alamnya yang mereka kuasai oleh segelintir orang itu. Karena itulah tidak heran kroni kapitalisme indeks kita juga tinggi, nomor 7 tertinggi di dunia. Artinya di sini, 2/3 dari kekayaan orang terkaya itu didapat dari bisnis kroni yang menghasilkan oligarki itu. Bisnis kroni apa sih? Pokoknya bisnis mereka itu yang membutuhkan lisensi negara, salah satunya pertambangan batu bara. Jadi, saya katakan oligark paling solid adalah batu bara,” tegas pengamat ekonomi tersebut (Faisal Basri, 2022).

Merujuk pada teori Winters mengenai sumber kekayaan, menunjukkan bagaimana bentuk kekuasaan oligarki di Indonesia dapat diketahui melalui kontrol dominan atas sektor sumber daya alam. Kelompok ini umumnya terdiri dari individu-individu yang memiliki akses yang kuat ke sumber daya alam, baik melalui kepemilikan langsung atau melalui hubungan politik yang erat dengan pemerintah. Bentuk kekuasaan oligarki sumber daya alam ini terbukti telah menghasilkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana kekayaan dan manfaat dari sumber daya alam yang melimpah terdistribusi secara tidak adil kepada seluruh masyarakat.

Kelompok oligarki sumber daya alam seringkali memperoleh keuntungan yang besar sementara sebagian besar penduduk tetap menderita kemiskinan dan pun ketidaksetaraan. Dalam konteks oligarki sumber daya alam, Winters juga mengidentifikasi adanya “kekuasaan lintas-generasi” atau dominasi yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat terjadi melalui praktik warisan kekayaan dan pengaruh politik yang diteruskan dari satu keluarga oligarki ke keluarga berikutnya, sehingga memperkuat dominasi kelompok tersebut atas sumber daya alam.

Menurut Daftar Miliarder versi Forbes, sejak 2022 hingga pertengahan Mei 2023, Low Tuck Kwong dinobatkan sebagai orang terkaya Indonesia dengan kekayaan sebesar 29 miliar dolar AS atau sekitar Rp 435 triliun (kurs Rp15.000). Kekayaan Low Tuck Kwong melampaui dua konglomerat pemilik Grup Djarum, yaitu Robert Budi Hartono, yang memiliki kekayaan \$ 26,6 miliar (Rp 399 triliun) dan Michael Hartono dengan kekayaan \$ 25,4 miliar (Rp 381 triliun).

Salah satu faktor pendongkrak kekayaan Low Tuck Kwong adalah kepemilikan saham perusahaan batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang naik signifikan beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga saham BYAN sejalan dengan kenaikan harga batu bara di pasar global. Kenaikan itu juga mengangkat kekayaan pemilik saham BYAN lainnya seperti Dewi Kami, yang menobatkannya sebagai wanita terkaya di Indonesia nomor 8 di Indonesia.

Data di atas juga menunjukkan bahwa dari 10 orang terkaya di Indonesia, terdapat paling sedikit tiga orang yang sumber utama kekayaannya berasal dari bisnis sektor pertambangan batu bara. Low Tuck Kwong, saat ini tercatat sebagai Direktur Utama PT Bara Tabang, yang merupakan satu dari sepuluh perusahaan produsen batu bara terbesar di Indonesia. Konglomerat yang dikenal sebagai “Raja Tambang” ini masih menjadi pemilik saham terbesar di sana melalui perusahaannya di Bayan Resources Tbk. Penguasaan konsesi lahan raksasa tambang PT Bara Tabang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di mana tambang batu bara terbesarnya berlokasi di konsensi Tabang yang menyumbang 80 persen produksi (Kompas.com, 2020).

Sebagai pengusaha batu bara yang sudah lama, kekayaan Low Tuck Kwong tumbuh signifikan hanya dalam waktu singkat. Di penghujung tahun 2021, Majalah Forbes masih memposisikan Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya ke-18 di Indonesia dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar \$ 2,55 miliar atau 38,9 triliun rupiah. Setahun kemudian, Forbes menempatkan pria kelahiran Singapura itu sebagai orang terkaya di Indonesia yang mana kekayaannya tumbuh berlipat setiap tahun. Dia juga berada di peringkat 50 dalam daftar miliarder Forbes di seluruh dunia.

Low Tuck Kwong adalah salah satu dari beberapa taipan batu bara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya. Keluarga almarhum Eka Tjipta Widjaja yang menguasai Grup Sinar Mas, salah satu faksi Orde Baru, juga menggeluti bisnis di sektor batu bara melalui anak perusahaan Golden Energy and Resources Ltd. (GEAR) dan PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Selain memiliki tambang di Indonesia, GEAR mengakuisisi perusahaan tambang di Australia yaitu Stanmore Coal. Menurut Forbes 2021, kekayaan keluarga Widjaja adalah \$ 9,7 miliar atau Rp 139,54 triliun. Tahun 2022, data

Forbes mencatat kekayaan keluarga Widjaja tumbuh menjadi \$ 10,8 miliar dolar atau setara Rp 168,3 triliun. Kemudian ada nama Garibaldi Thohir, adik Menteri BUMN Erick Thohir.

Pada akhir tahun 2021, ia menduduki peringkat ke-17 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai \$ 2,6 miliar atau Rp 40,52 triliun. Setahun kemudian, Forbes menempatkannya di urutan ke-15 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih \$ 3,45 miliar atau Rp 54,01 triliun.

Bersama Theodore Permadi Rachmati dan Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Thohir ikut mendirikan emiten raksasa PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), yang sukses *go public* pada 2008 dan pun menyelesaikan IPO terbesar sepanjang sejarah. Aset pertambangan Adaro terletak di Pulau Sumatera dan Kalimantan, namun ada juga aset pertambangan di Australia yang baru diakuisisi pada tahun 2018. Perusahaan pertambangan Grup Adaro antara lain PT Mustika Indah Permai (MIP) dan PT Bukit Enim Energi (BEE), Adaro Metcoal Companies (AMC), PT Bhakti Energi Persada (BEP) dan masih banyak lagi.

Kiki Barki, adalah pendiri PT Harum Energi Tbk (HRUM), perusahaan tambang batu bara yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada 2010. Kiki Barki memiliki 79,79% saham di perusahaan yang didirikan pada 1995 itu. Selain Harum Energi, Kiki juga memiliki tambang batu bara swasta Tanito Harum. Saat ini, putra sulungnya, Lawrence Barki, mengarahkan Harum sebagai komisaris utama, sedangkan putra bungsunya, Steven Scott Barki, menjabat sebagai komisaris. Majalah Forbes 2021 mencantumkan Kiki Barki sebagai orang terkaya ke-27 di Indonesia dengan total kekayaan bersih \$ 1,6 miliar atau Rp 23,04 triliun pada tahun 2021. Setahun kemudian, Majalah Forbes 2022 mencatat kekayaan bersih Kiki sebesar \$ 1,9 miliar atau Rp 29,6 triliun.

Tjia Han Pun atau yang dikenal Edwin Soeryadjaya juga pengusaha batu bara sukses yang memulai kariernya di masa awal reformasi. Kemudian, Edwin dan Sandiaga Uno mendirikan perusahaan keuangan, Saratoga Investama Sedaya, setelah krisis keuangan di Indonesia. Pada tahun 2000, ketika pertambangan batu bara di Indonesia sedang *booming*, Edwin Soeryadjaya mulai memasuki bisnis

tersebut. Majalah Forbes 2021 melaporkan Edwin Soeryadjaya dan keluarganya menempati urutan ke-29 dalam daftar 50 orang Indonesia terkaya 2021 dengan kekayaan \$ 1,51 miliar setara dengan Rp 23,53 triliun. Tahun 2022, Forbes mencatat kekayaan Edwin naik menjadi sebesar \$ 1,8 miliar atau Rp 28,05 triliun.

Peningkatan kekayaan beberapa nama pengusaha batu bara di atas tidak terjadi secara otomatis, melainkan berkaitan erat dengan politik nasional dan dinamika global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal ini, pertambangan batu bara dianggap sebagai sumber pendapatan bagi orang-orang terkaya di Indonesia. Presiden Jokowi juga menyebut banyak orang terkaya Indonesia berasal dari sektor pertambangan (Kompas, 2020). Pertambangan batu bara yang tercatat *booming* pada pertengahan 2000-an ketika harganya meledak di pasar dunia dan terjadi lagi saat krisis energi tahun 2021-2023 melanda dunia. Dengan demikian, batu bara atau yang disebut sebagai emas hitam telah membuat para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menempati jajaran orang-orang terkaya.

2. Pengaruh Politik Oligarki Batu Bara di Masa Pemerintahan Jokowi

Meski pemerintahan Jokowi telah berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan pemerataan ekonomi, namun dominasi kelompok oligarki terhadap sektor sumber daya alam, terutama batu bara membuat sektor ini tampak lebih banyak mendapat keuntungan. Di masa pemerintahan Jokowi, sektor batu bara di Indonesia dianggap menjadi sektor strategis bagi perekonomian negara. Peran batu bara sebagai sumber energi ketenagalistrikan nasional dan komoditas ekspor dianggap berkontribusi besar bagi kepentingan nasional. Karena hal tersebut, kajian Nathanael (2021) menunjukkan bahwa industri batu bara di Indonesia memiliki pengaruh kuat terhadap ekonomi dan politik di Indonesia.

Oligarki batu bara sekurang-kurangnya mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, regulasi industri, serta pula pengambilan keputusan yang dapat membentuk arah dan kebijakan sektor ini. Umumnya, mereka memengaruhi regulasi terkait produksi, ekspor, subsidi, sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan industri mereka, seperti peningkatan produksi batu bara atau penundaan

pengembangan energi terbarukan. Sejalan dengan tesis Winters, oligarki batu bara dalam hal ini dapat melakukannya dengan memanfaatkan hubungan politik guna mempertahankan kekayaan dan juga memperluas kepentingan ekonomi mereka dalam industri batu bara.

Salah satu bukti pengaruh kuat oligarki batu bara terhadap keputusan politik di masa pemerintahan Jokowi dapat terlihat dari adanya perubahan atas rencana pembatasan produksi batu bara nasional yang telah direncanakan sejak 2015 melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Melalui RUEN, pemerintah telah menetapkan kebijakan produksi maksimum nasional batu bara sebanyak 400 juta ton yang akan dimulai pada 2019. Namun, dalam pelaksanaannya, yang terjadi justru sebaliknya. Di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019, pemerintah melalui Kementerian ESDM merevisi aturannya sendiri dan memperbolehkan realisasi produksi batu bara melebihi batasnya hingga meningkat drastis dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

Tren meningkatnya realisasi produksi di masa pemerintahan Jokowi juga diiringi dengan peningkatan jumlah ekspor batu bara setiap tahunnya. Indonesia dalam hal ini dikenal sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Setiap tahunnya, lebih dari 50% batu bara yang dieksploitasi dibawa keluar negeri. Dalam hal ini, ekspor batu bara dipandang pemerintah sebagai cara untuk mendapatkan devisa negara. Namun di sisi lain, kebijakan ekspor komoditas batu bara ini sering dikritisi karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha meraih keuntungan dibandingkan harus mengembangkan industri pengolahan sendiri di dalam negeri. Kecenderungan menjadikan batu bara sebagai komoditas ekspor daripada modal pembangunan nasional mencerminkan adanya pengaruh kepentingan kelompok oligarki yang kuat.

Permasalahan industri batu bara di masa pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari segi produksi maupun pemanfaatan. Dari segi produksi, eksploitasi berlebih akan mempercepat kerusakan lingkungan. Sementara dari segi pemanfaatan, mayoritas batu bara yang diekspor menunjukkan kurangnya upaya pemerintah dalam mengelola industri ekstraktif dalam negeri.

Menurut Aryanto, Koordinator Publish What You Pay Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam, terutama batu bara menurut UUD 1945 idealnya diprioritaskan sebagai modal pembangunan, yang berarti diorientasikan lebih kepada kebutuhan dalam negeri mengingat terbatasnya jumlah cadangan batu bara. Kebijakan pengendalian produksi batu bara karena itu memiliki dua aspek, yaitu ketahanan energi dan transisi energi.

“Kalau kita bicara ketahanan energi, mau tidak mau kita masih punya PLTU dan mungkin sampai 2040, kita masih menggunakan PLTU. Artinya Indonesia masih tergantung oleh batu bara. Nah pertanyaannya, kalau batu bara kita diekspor semua, ya berarti kita produsen batu bara tapi tidak menikmati batu bara itu dalam konteks sebagai sumber energi. Nah, artinya kita harus berpikir bahwa sampai 10 tahun ke depan, kita masih butuh batu bara dan harus penuhi kebutuhan dalam negeri dulu baru ekspor. Bukan sebaliknya. Semua ekspor, baru kemudian negara ngemis-ngemis untuk menerima jatah produksi melalui DMO (*Domestic Market Obligation*),” ucap koordinator itu (Aryanto Nugroho, 2022).

3. Keterkaitan Bisnis Batu Bara dan Politik di Masa Pemerintahan Jokowi

Selama masa pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2019, terdapat keterkaitan yang signifikan antara bisnis batu bara dan politik. Keterkaitan ini dapat dilihat melalui pengaruh sektor bisnis itu terhadap kebijakan dan regulasi, serta keterlibatan perusahaan batu bara dalam dunia politik. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa selama periode tersebut, Jokowi berusaha meningkatkan ekspor batu bara dan mendorong pertumbuhan sektor batu bara dalam mendorong perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan karena beberapa analis dan aktivis lingkungan menyoroti dampak negatif pertambangan batu bara terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, termasuk kerusakan hutan, pencemaran air, dan dampak kesehatan.

Keterlibatan beberapa perusahaan batu bara besar dalam dunia politik secara khusus dapat dilihat dari beberapa perusahaan batu bara yang memiliki hubungan erat dengan partai politik tertentu dan mendukung kampanye politik melalui sumbangan dana atau

dukungan politik lainnya. Pada pilpres 2014, misalnya, isu batu bara mulai menjadi salah satu topik utama dalam kampanye politik. Calon presiden Jokowi dan calon presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan batu bara. Jokowi berpendapat bahwa batu bara masih diperlukan sebagai sumber energi, sementara Prabowo mengkritik kebijakan ekspor batu bara yang dianggap merugikan negara. Isu ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kedua calon presiden saat itu.

Sedangkan pada Pilpres 2019, para pelaku usaha tambang dinilai telah menjalin hubungan dan memberi dukungan kepada dua pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) saat itu, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di kubu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, misalnya, ada Luhut Binsar Pandjaitan, menteri koordinator yang diketahui memiliki perusahaan batu bara dan sawit. Ada juga Erick Thohir, selaku Ketua Tim Kampanye Nasional, yang namanya turut disebut berhubungan dengan salah satu pemilik saham tambang batu bara terbesar di Indonesia saat ini, Garibaldi Thohir (kakaknya), yang saat ini tercatat sebagai Direktur Utama Adaro Energy Indonesia. Sementara itu, di kubu pasangan nomor urut dua, ada Prabowo Subianto, pemilik grup Nusantara Energi, dan Sandiaga Uno yang dalam catatannya punya saham di sejumlah perusahaan tambang di Indonesia (Viriya Singgih, 2022).

“Sebagian orang menganggap bahwa Pilpres atau pesta elektoral barangkali menjadi salah satu solusi untuk seluruh persoalan yang sudah dan tengah kita hadapi, dan itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang terpilih atau kita pilih, entah itu menjadi sebagai presiden, entah itu menjadi anggota DPR RI di Senayan sana. Tetapi, dalam Pilpres kemarin, komposisi tim pemenangan dari sebelumnya bernama Cebong dan Kampret itu didominasi oleh orang-orang yang, di satu sisi, dia sebagai politisi begitu, tapi di sisi yang lain atau di saat bersamaan, dia juga sebagai pengusaha. Sehingga tidak heran ketika orang-orang yang terlibat menjadi tim inti pemenangan dari kedua pasangan calon kemarin itu yang kita duga punya kepentingan yang sangat besar, tidak hanya soal bagaimana kekuasaan itu bisa diraih, tetapi bagaimana investasi mereka itu bisa berjalan tanpa ada

hambatan, tanpa ada resistensi dari masyarakat lokal itu sendiri,” jelas Melky Nahar (2022).

Kehadiran Joko Widodo pada perhelatan Pilpres tahun 2014 awalnya dianggap sebagai sosok yang tidak terhubung dengan kekuatan politik lama dan tidak termasuk kategori konglomerat maupun militer. Hal ini membuat sebagian pihak yang merasa optimis menyebut kemenangan Jokowi sebagai pertanda baik menguatnya kekuatan non-oligarki melawan oligarki. Beberapa ilmuwan bahkan menjadikannya bukti bahwa keberadaan oligarki tidak dominan karena senantiasa ditantang oleh elemen-elemen reformis dalam suatu kontestasi yang terus berlangsung (Pontoh, 2020). Diskursus soal seberapa kuat dominasi oligarki, terutama di era Jokowi saat ini yang kemudian memicu perbedaan pendapat di antara para ilmuwan yang selama ini mendalami isu oligarki.

Namun, pada diskusi mengenai oligarki, Winters pernah menyebutkan bahwa Jokowi adalah produk oligarki. Menurutnya, “Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendorongnya menuju kemenangan. Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau pun gerakan politik akar rumput. Dengan demikian, Jokowi berhasil menang karena partai politik dan kaum elitee memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah, hingga dia menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elitee dan partai politik.”

4. Rezim Ekstraktivisme Batu Bara Jokowi dan Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Sektor batu bara dalam perkembangannya tidak lagi sekadar jadi komoditas pertambangan biasa, melainkan sebagai komoditas politik (IESR, 2019). Beragam studi ilmu politik terhadap sektor ini telah dilakukan melalui kajian tentang bagaimana pertambangan batu bara di Indonesia telah digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kepentingan politik dan kampanye politik, baik di tingkat nasional

maupun di daerah (Atteridge, dkk., 2018; Deha, 2018; Ordonez dkk., 2021). Kondisi ini telah menghadirkan fenomena yang disebut Gellert (2010) sebagai rezim ekstraksi—sebuah rezim pemerintahan yang ditopang struktur elite-elite yang berwatak pemangsa (*predatory*) dan bekerja melalui ekstraksi beragam komoditas sumber daya alam. Di sektor batu bara, indikator rezim ekstraktivisme ini dapat dilihat dari bagaimana penguasaan atas area konsesi tambang diberikan oleh negara dari waktu ke waktu.

Pemberian konsesi tambang dan pembangunan PLTU oleh tiap presiden adalah sebagai berikut (Walhi & Auriga 2021-2022).

- a. Suharto (1967-1998)
 - 13.311 Ha
 - 5.010 MW
- b. BJ Habibie (1998-1999)
 - 6.766 Ha
 - 5.862 MW
- c. Abdurrahman Wahid (1999-2001)
 - 66.403 Ha
 - 6.045 MW
- d. Megawati Sukarno Putri (2001-2004)
 - 80.355 Ha
 - 7.640 MW
- e. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
 - 3.928.541 Ha
 - 25.104 MW
- f. Joko Widodo (2014-2022)
 - 5.374.200 Ha
 - 34.668 MW

Merujuk pada data di atas, terlihat bahwa selama 8 tahun pemerintahan berjalan (2014-2022), Presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsesi tambang seluas 5.374.200 hektar. Jumlah ini mengukuhkannya sebagai rezim pemberi izin tambang terbesar dibandingkan dengan lima rezim pemerintahan

sebelumnya. Di samping luas konsesi, pemerintahan Jokowi juga telah membangun PLTU dengan total kapasitas terpasang terbesar dengan total daya 34.668 MW atau hampir tujuh kali lipat lebih besar dari yang pernah dilakukan Suharto.

Berdasarkan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021, diproyeksikan PLTU yang sumbernya didominasi oleh sumber energi batu bara ini juga akan terus meningkat hingga 60.927 MW di akhir masa periode Jokowi tahun 2024. Pemberian konsesi pertambangan pada masa pemerintahan Jokowi ini menunjukkan semakin bergantungnya Indonesia terhadap industri ekstraktif batu bara hingga menjadikannya rezim ekstraktif. Dampak buruk dari berkembangnya rezim ekstraktif menimbulkan kondisi yang disebut Durand (2016) sebagai *state capture* atau korupsi kebijakan tingkat tinggi yang menunggangi kebijakan akibat dominasi kekuasaan dari sekelompok elite tertentu. Secara khusus, *state capture* menurut Stigler (1971) diartikan sebagai “Kondisi di mana kepentingan pribadi kelompok tertentu secara signifikan memengaruhi proses pengambilan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri. Fenomena ini umumnya banyak ditemui pada industri ekstraktif di negara-negara berkembang.”

Namun, luasnya konsesi tambang yang diberikan di era pemerintahan Jokowi tidak otomatis dapat dikatakan sebagai bentuk terjadinya *state capture*, sebab hal ini merupakan kondisi yang kompleks. Butuh penelusuran lebih jauh dan mendalam mengenai praktik di antara para aktor dalam memengaruhi kebijakan tertentu untuk dapat dikatakan adanya “pembajakan negara”. Akan tetapi, jika *state capture* berkaitan dengan korupsi politik, secara umum kecenderungan tersebut dapat terefleksi dari sejumlah indikator, salah satunya Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Merujuk laporan Transparansi Internasional tahun 2023, skor IPK Indonesia yang masih rendah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah yang besar di negara ini.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi, dalam hal ini, IPK mengukur tingkat korupsi dalam sektor publik berdasarkan sejumlah indikator penilaian yang melibatkan 180 negara dalam skala 0-100. Skor rendah menandakan tingkat korupsi yang tinggi di negara tersebut. Sebaliknya, skor tinggi menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (2023), angka IPK Indonesia di masa

pemerintahan Jokowi tidak banyak berubah, bahkan sama bila dibandingkan dengan waktu pertama kali menjabat tahun 2014 dan tahun 2022.

Pada tahun 2022, IPK Indonesia menempati peringkat ke-110, atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-96 secara global. Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43, di mana nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. Artinya, skor IPK Indonesia terbilang buruk dan selalu masuk dalam kategori negara yang memiliki skor di bawah rata-rata, di mana hal ini mengindikasikan negara tersebut memiliki masalah korupsi yang serius (Transparency International Indonesia, 2023).

Salahudin Al Ayubi dan Riaty Raffiudin menjelaskan bahwa oligarki masih menjadi masalah yang terus mewarnai sistem politik Indonesia hingga masa pemerintahan Jokowi. Meskipun Indonesia telah bertransisi ke arah demokrasi, sekelompok oligarki nyatanya masih memegang kekuasaan dan pengaruh signifikan, dan secara umum berdampak negatif terhadap institusi, ekonomi, dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Dengan demikian, dominasi oligarki telah menjadi ancaman yang signifikan bagi masyarakat dalam beberapa hal.

Pertama, oligarki menciptakan kesenjangan kekayaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial. Kedua, oligarki yang memonopoli sumber daya alam negara dapat menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi keputusan politik dan juga kebijakan publik guna mengamankan atau juga menguntungkan bisnis mereka, atau sebaliknya, menghalangi kebijakan yang mengancam kepentingan mereka yang seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik luas.

Dalam hal ini, oligarki batu bara di pemerintahan Jokowi telah memengaruhi kebijakan pemerintah dalam membatasi produksi dan ekspor hingga membuatnya terus bergantung pada eksploitasi batu bara. Hal ini tidak terlepas dari menguatnya keterkaitan antara bisnis batu bara dengan politik di masa pemerintahan Jokowi. Dengan demikian, oligarki sumber daya alam di masa pemerintahan Jokowi paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif elektoral (oligarki yang berkaitan dengan pemerintahan). Pengaruh oligarki

sumber daya alam yang kuat di masa pemerintahan Jokowi ini yang pada akhirnya menghasilkan rezim ekstraktivisme yang membuat Indonesia terus mengalami ketergantungan pada industri ekstraktif batu bara.¹

¹ *Ibid*, hlm. 2.545

Menuntut Pertanggung- jawaban Hukum Oligark Ekstraktif atas Pelanggaran HAM dan Perusakan Lingkungan

Adanya sumber daya alam memang diciptakan Tuhan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menjalankan kelangsungan hidupnya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, pada dasarnya sumber daya alam ini adalah milik seluruh umat manusia. Sebagai individu, manusia tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam secara sendiri-sendiri, karena keterbatasan kemampuan, tenaga serta teknologi, sehingga muncul tugas pengelolaan sumber daya alam oleh negara sebagai wakil dari setiap individu.

Sebagai pemilik bersama, maka hasil dari pengelolaan sumber daya alam ini haruslah menjadi milik rakyat bersama. Pengelolaan sumber daya alam ini menjadi salah, apabila dilakukan di luar batas wajar. Eksploitasi sumber daya alam akan menimbulkan bencana bagi lingkungan hidup dan sudah pasti membahayakan umat manusia. Apalagi jika hasil dari eksploitasi ini akan menjadi milik kelompok-kelompok orang yang menginginkan keuntungan pribadi atau oligarki.

Eksplorasi dan perusakan sumber daya alam banyak sekali bentuknya. Kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam semakin beragam setelah munculnya revolusi industri. Dalam studi *National Geographic* disebutkan bahwa tindakan-tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan pada alam antara lain:¹ (a) eksploitasi berlebihan, di mana kegiatan ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki, atau pun dapat pulih tetapi prosesnya sangat lambat;² (b) kelebihan jumlah penduduk, di mana hal ini menyebabkan berkurangnya sumber daya alam akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman penduduk; (c) polusi akibat aktivitas manusia juga dapat merusak lingkungan. Selain polusi itu disebabkan oleh ulah manusia yang mengelola lingkungan, ia juga dapat kembali merusak lingkungan hidup dan mendegradasi sumber daya alam di dalamnya; dan (d) pembakaran bahan bakar fosil, di mana hal ini dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tentunya berdampak buruk bagi manusia dan bumi.

International Union for Conservation of Nature³ mencatat bahwa dalam kurun waktu 500 tahun terakhir, aktivitas manusia diketahui telah menyebabkan 869 spesies di alam punah. Spesies hewan yang terancam punah meningkat dari 5.205 menjadi 8.462 sejak tahun 1996. Selain itu, World Wide Fund for Nature (WWF) Australia mengungkapkan bahwa sekitar 100.000 mamalia laut mati setiap tahunnya akibat polusi plastik dan 56% spesies yang masih hidup diperkirakan telah mengonsumsi plastik secara tidak sengaja. Kawasan hutan semakin menyempit. Di Indonesia sendiri juga terjadi penyempitan luas hutan yang dikalahkan kepentingan komersial. Apalagi ditambah adanya perundang-undangan baru dalam UU Cipta Kerja yang menghapuskan regulasi luas hutan sebanyak 30 persen.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku oligarki sumber daya alam dan lingkungan hidup, berarti berbicara mengenai sistem. Dari kata “oligarki” kita dapat membayangkan betapa

¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/04/130713169/faktor-faktor-penyebab-kerusakan-alam?page=1>

² Adam Lambert. Over-Exploitation of Natural Resources is Followed by Inevitable Declines in Economic Growth and Discount Rate. *Nature Communication Journal*, (2019) 10: 1419. doi: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09246-2>

³ <https://www.iucn.org/nature-2030>.

banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai oligarki sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka baik sanksi maupun pertanggungjawaban tidak dapat diberikan kepada satu kelompok, tetapi seluruh pihak terkait. Oligarki di Indonesia semakin subur karena instrumen hukumnya diciptakan untuk mendukung keberadaannya, bahkan disusun sesuai dengan kepentingan oligarki agar korporasi dapat leluasa mengelola sumber daya alam Indonesia.

A. Perizinan sebagai Pintu Masuk Utama Oligarki Ekstraktif

Sebelum membahas bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku oligarki di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, ada baiknya kita mengetahui dari mana oligarki mendapatkan akses masuk untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, bahwa ciri-ciri oligarki salah satunya adalah adanya hubungan yang erat dengan kekuasaan. Oligarki masuk melalui pintu kekuasaan, kekuasaan yang mampu memberi perizinan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam, perizinan dalam hal investasi atau penanaman modal. Biasanya pemilik modal atau korporasi akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan izin investasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Misalnya yang paling umum dilakukan oleh korporat adalah melalui celah demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemodal utama dalam proses pemilu bagi bakal calon adalah pengusaha dan korporasi. Tentunya korporasi tidak tanpa tujuan memberikan bantuan kepada bakal calon, tetapi ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang menguntungkan korporasi yang harus dilakukan oleh kepala daerah apabila nanti terpilih. Contohnya adalah memudahkan akses investasi dan perizinan pengelolaan sumber daya alam. Cara ini paling umum dilakukan oleh oligarki untuk menancapkan kakinya di Indonesia.

Setelah terbitnya UU Cipta Kerja, terdapat berbagai perubahan signifikan terkait perizinan. Perubahan signifikan adalah adanya pengalihan berbagai kewenangan yang mulanya itu kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan pasal yang merupakan perubahan dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah juga mencantumkan bahwa pengadaan tanah kurang dari lima hektar tidak memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pada proses bisnis, ini cukup efisien, tetapi tidak mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan.⁴

UU Ciptaker jelas memberikan berbagai kelonggaran kepada para pengusaha terkait persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, melemahkan beberapa regulasi yang menjamin perlindungan lingkungan yang di dalamnya memuat perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan sebagai prasyarat investasi.⁵ Dengan adanya undang-undang ini, kekuatan oligarki yang telah ada justru semakin menguat dengan penyederhanaan proses perizinan yang membuat investasi lebih mudah dan menjadi prioritas.

Selain itu juga terdapat pelemahan partisipasi masyarakat. Pasal 25 dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengajukan keberatan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Padahal, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menjadi dasar perubahan, siapa pun anggota masyarakat, baik terdampak langsung atau tidak langsung, yang terpengaruh Amdal, serta pemerhati lingkungan dapat mengajukan protes dan gugatan.⁶ Ini tentu saja merugikan rakyat Indonesia keseluruhan sebagai pemilik sumber daya alam.

Permudahan perizinan yang diberi di Indonesia menjadikan oligarki semakin menguasai kekayaan alam Indonesia sekaligus merusak lingkungan hidup, maka sebetulnya jalan pertama yang paling tepat untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai oligarki adalah melalui pengetatan mekanisme perizinan dengan merevisi seluruh produk hukum yang memihak pada oligarki. Mengembalikan seluruh instrumen hukum terkait sumber daya alam kepada tujuannya sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.

⁴ Dini Suryani, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi'i, Pandu Yuhisna Adaba, Septi Satriani. Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, Op. cit.

⁵ ICEL (6 Oktober 2020), "Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Seri Analisis Indonesian Center for Environmental Law." <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICELSERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJASEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, diakses pada 25 Juni 2021.

⁶ Firmansyah, A. T., et al.. (2020). Hilangnya Sendi Demokrasi dan Otonomi Daerah melalui Korporatokrasi RUU Omnibus Law. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 132-140.

Tentu instrumen hukum yang baik membutuhkan penegak hukum yang baik dan bijak untuk menjalankan seluruh aturan yang ditetapkan. Tanpa penegak hukum yang baik, maka aturan sebaik apa pun akan tetap disalahartikan dan dapat diputar balik untuk tetap memihak kepada oligarki. Tanpa penegak hukum yang baik juga kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instrumen hukum juga perlu mengatur terkait kesediaan dan kerelaan korporasi untuk melepaskan izinnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan investasi jika sewaktu-waktu selama dalam masa kontraknya suatu korporasi terbukti secara sah merusak lingkungan hidup dan juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga sekaligus menjadi bentuk pertanggung jawaban hukum yang dapat dilakukan oleh korporasi yang telah terbukti merusak lingkungan dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

B. Sanksi Bagi Oligarki Ekstraktif atas Dampak Sosial dan Lingkungan yang Ditimbulkan

Berbagai instrumen hukum telah banyak mengatur terkait sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku oligarki sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akan tetapi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap tidak dapat teratasi, bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula seperti pembentukan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) dan sebagainya, nyatanya juga tidak berjalan dengan efektif untuk memulihkan alam.

Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya komitmen dari seluruh komponen baik masyarakat maupun pemerintah. Misalnya hukum dibuat sebaik mungkin, tetapi penegak hukum menerima suap. Hal ini menjadikan upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat ulah oligarki menjadi terhambat.

Memang seluruh aturan baik yang berupa perintah, larangan maupun sanksi harus disertai dengan penegak hukum yang kuat dan berintegritas. Tetapi setidaknya-tidaknya hukum juga haruslah diciptakan sekompleks dan sebaik mungkin, jangan sampai ada celah. Jika hukum bercelah, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi jika hukum atau suatu aturan tidak diberi

celah penyelewengan, itu dapat memperkecil kemungkinan adanya pelanggaran hukum. Di Indonesia, saat ini aturan hukum mengenai kerusakan lingkungan masih dianggap sebagai kejahatan biasa. Sama seperti tindak pidana umum biasa. Padahal kerusakan lingkungan hidup membahayakan banyak generasi manusia. Kerusakan lingkungan hidup, habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah tindak pencurian terhadap hak-hak generasi mendatang.

Seharusnya Indonesia dapat lebih tegas menyatakan bahwa kerusakan alam dan eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan yang dilakukan oleh manusia merupakan kejahatan luar biasa, kejahatan yang setara dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Bayangkan betapa banyaknya korban yang akan merasakan efek kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam, baik yang hayati maupun non hayati. Sulitnya generasi mendatang mendapatkan akses air bersih, hilangnya kesuburan tanah karena pencemaran lingkungan, hujan asam yang memengaruhi kualitas tumbuhan pangan, serta habisnya biota laut karena pencemaran air laut, bukan tidak mungkin dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Oleh karenanya, merusak alam berarti merusak generasi mendatang. Kejahatan dengan merusak satu generasi saja sudah lebih berat ketimbang genosida, apalagi merusak seluruh generasi mendatang.

Dewasa ini, perizinan hanya formalitas yang menjadikan kejahatan tampak seperti aktivitas biasa yang legal. Padahal perizinan tanpa pertimbangan dan hanya diberi untuk kepentingan pejabat pribadi adalah pintu yang dapat melegalkan suatu tindak kejahatan lingkungan yang luar biasa. Tindakan pejabat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif yang berat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tindakan yang paling relevan yang dapat dilakukan oleh pejabat dan dapat merusak lingkungan hidup ialah, pertama, pembuatan keputusan/tindakan oleh pejabat yang memiliki konflik kepentingan (Pasal 42 UUAP). Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat (Pasal 17 UUAP). Sedangkan sanksinya berupa:

- a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya

- b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya
- c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa
- d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa

Sanksi dijatuhkan atasan pejabat (Pasal 82 UUAP), sehingga pejabat paling tinggi yang dapat dijatuhi sanksi adalah menteri. Sedangkan bagi korporasi yang merusak lingkungan, ada sanksi sendiri yang diatur dalam UU Cipta Kerja serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan secara represif di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga cara: secara administratif, keperdataan, dan pidana. Bentuk sanksinya berbeda pula: sanksi administrasi berupa tindakan pemerintah seperti pencabutan izin, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Terkait sanksi pidana, dibagi menjadi sanksi pidana formil dan materiil. Pidana formil adalah tindakan pidana yang melanggar ketentuan prosedural dalam tindakan pencegahan dan perlindungan lingkungan. Revisi tersebut terletak pada sanksi pidana formil, yang kemudian diubah menjadi sanksi administrasi. Chaniago bertutur bahwa revisi ini digunakan dalam rangka semangat deregulasi demi kemudahan usaha dalam UU Cipta Kerja. Hal ini karena, menurut pendek katanya, sanksi pidana formil ini mengganggu.

Demikian kompleks sanksi yang diancam bagi pelanggaran dan kejahatan terhadap lingkungan hidup belum juga mampu membuat pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup jera. Salah satu faktornya adalah masih diberlakukannya tindak kriminalisasi lingkungan hidup ini sebagai kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Perlu diketahui bahwa kejahatan perusakan lingkungan dan ekosistem yang dilakukan oleh manusia banyak biasa disebut sebagai ekosida. Ekosida adalah bentuk kejahatan kapitalisme yang berorientasi pada eksploitasi tanah dan kekayaan alam, dilandasi filosofi bahwa kekayaan alam hendaknya digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan

hidup manusia. Bentuk kejahatan ini masih belum memiliki rekognisi dalam bingkai hukum, baik itu di level internasional maupun nasional. Terlebih di area Asia Tenggara diskursus soal ekosida masih sangat terbatas. Kuatnya paradigma antroposentrisme dan globalisasi yang dikuasai korporasi yang kerap merusak lingkungan adalah alasan paling utama mengapa diskursus ekosida masih sangat terbatas.⁷

Seringkali kejahatan ekosida disubordinasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau tindak kejahatan perang. Padahal ekosida harusnya menjadi kejahatan yang berdiri sendiri, sebagai kejahatan kelima dalam Statuta Roma agar dapat dibawa ke ranah Mahkamah Pidana Internasional. Ekosida ialah kejahatan yang terkadang tidak antroposentris, tetapi ekosentris karena pelaku merusak ekosistem dan kemaslahatan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang rusak itu.

Saat ini, Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengakui genosida dan kejahatan atas kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan instrumen HAM Nasional yang sebelumnya telah diratifikasi oleh Indonesia, yang mengakui hanya genosida dan kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Untuk mengubah UU HAM ini, oleh karenanya perlu diadakan perubahan mulai dari konstitusi. Dalam konstitusi perlu menyebutkan bahwa kejahatan terhadap lingkungan hidup (ekosida) merupakan kejahatan luar biasa yang perlu dirumuskan aturan turunannya. Sehingga segala aturan terkait perlindungan lingkungan hidup dapat direvisi dengan memasukkan kejahatan terhadap lingkungan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan sanksi yang luar biasa pula. Hal ini akan menjadikan Indonesia contoh bagi negara-negara lain terkait komitmen dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Jika ekosida telah tercantum secara eksplisit di dalam konstitusi, ini dapat menjadi indikasi penegakan hukum yang lebih serius.

Dapat juga dengan metode Omnibus Law untuk menghimpun semua PPU terkait menjadi sebuah RUU tunggal bernama RUU Ekosida. Hal ini sebagai dalih tandingan terhadap argumentasi

⁷ Unair News, *Ekosida dan Problem Rekognisi Hukumnya dalam Perspektif Walhi*.

pemerintah yang mengatakan menggunakan metode Omnibus Law agar terciptanya efisiensi dan harmonisasi dalam PPU demi menciptakan iklim yang baik bagi investasi. Hal lainnya yang juga bisa dilakukan adalah dengan membentuk peradilan ad-hoc terkait ekosida yang dasar hukumnya termaktub dalam RUU Ekosida.

06

Formulasi Hukum untuk Menuntut Pertanggungjawaban Oligark Ekstraktif

Pengamat politik dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, Prof. Jeffrey A. Winters menilai Indonesia merupakan negara demokrasi tanpa hukum. Hal ini berdasar pengamatannya bahwa pasca jatuhnya rezim Suharto, sistem demokrasi di Indonesia justru beralih pada sistem oligarki. Akibatnya, hukum yang diharapkan bisa membatasi serta mengawal pemerintahan tidak berfungsi sama sekali. Demokrasi tanpa hukum dampaknya adalah demokrasi kriminal. Hukum justru tunduk kepada penguasa, kata Jeffrey dalam diskusi publik “Oligarki dan Korupsi: Perspektif Ekonomi-Politik dan Hukum” di Fakultas Hukum UGM, Jumat (15/4) sore.

Jeffrey menambahkan, meskipun selama ini Indonesia cukup dikenal sebagai negara demokrasi, bahkan di beberapa hal lebih demokratis dibandingkan AS, namun ironisnya gelar negara terkorup masih sempat disandangnya. Bukti demokrasi Indonesia misalnya sistem pemilu presiden dilakukan secara langsung. Selain itu, jumlah partai politik lebih banyak dibandingkan AS.

Oligarki menurutnya lebih banyak berbasis pada uang dan kekayaan serta dimiliki oleh sejumlah elite. Sedangkan elite sejauh

ini lebih banyak didukung berdasarkan status, posisi resmi, kapasitas mobilisasi, dan kekerasan. Oligarki ada yang bersifat jinak, namun ada pula yang liar. Dampak dari adanya oligarki selain hukum yang tunduk pada penguasa adalah figur yang lebih kuat dari institusi. Meski jumlah oligark kecil, mereka menguasai hukum dan institusi. “Oligarki berbasis uang dan kekayaan,” kata Jeffrey.

Dengan adanya oligarki, ia mengakui di beberapa kesempatan masih banyak masyarakat yang menginginkan kembalinya suasana Orde Baru di zaman Suharto. Di kala itu, menurut mereka stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat lebih terjaga dan mapan. Suharto memang diktator, tetapi sebagian masyarakat kembali merindukan suasana Orde Baru yang menurut mereka lebih nyaman dan stabilitas terjaga, kata Jeffery, yang pernah tinggal di Yogyakarta itu. Ia juga mencontohkan berkuasanya sistem oligarki yaitu banyaknya aset miliaran dolar milik orang Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Bahkan, kekayaannya ada yang mencapai 25% dari GDP Indonesia. Konsentrasi keuangan Indonesia bisa berlipat dibanding Thailand, Malaysia, serta Singapura sekalipun, tutur Jeffrey (Humas UGM/Satria AN).

Sistem politik oligarki tidak hanya berkembang di Indonesia, namun berkembang juga di seluruh negara di dunia. Namun sistem ini tidak dapat berhenti sendiri. Untuk itu, diperlukan sekelompok orang baik dari kalangan akademisi, mahasiswa dan dosen, LSM, dan wartawan yang berani, konsisten dan istiqomah mengadvokasi masyarakat untuk membatasi perkembangan sistem politik oligarki yang merugikan hak asasi manusia, bahkan mencemari dan merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sebagaimana dikatakan Winters, “Jangan berharap oligarki dan elite itu akan berhenti sendiri, namun harus dibatasi rakyat melalui masyarakat sipil yang lebih aktif, terlibat, dan lebih matang,” (Laksono, Antara: 2013). Profesor Ilmu Politik Universitas North-western ini menilai sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia terkooptasi oligarki dengan mengandalkan kekuasaan material dalam kegiatan politiknya.

“Demokrasi di Indonesia *captured by* oligarki atau dikooptasi. Namun jangan berpikir itu hanya terjadi di Indonesia, tapi di semua negara. Variasinya apakah kekuasaan material itu lebih terbatas,

sangat terbatas atau bebas di Indonesia,” kata Jeffrey A. Winters usai diskusi bertajuk “Oligarki, Media, dan Demokrasi dalam Menghadapi Pemilu 2014” di Kampus Atmajaya Jakarta.

Jeffrey mengatakan, distribusi kekuasaan dalam politik di Indonesia tidak adil karena adanya oligarki dengan menggunakan kekayaan material untuk menjalankan kegiatan politik. Dia menilai prinsip kesetaraan dalam politik penting dilakukan agar setiap orang mendapat suara secara benar. “Cara untuk memperbaikinya adalah harus ada sterilisasi sistem politik supaya kekuasaan material dikurangi. Menurut saya, tidak bisa (kekuasaan material) dibuat nol tapi bisa dikurangi,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia hampir tidak ada batasan untuk mengatur mengenai kekuasaan uang dalam politik. Karena itu, dia menilai oligarki tidak bisa dibatasi apabila sistem hukum di Indonesia tidak dijalankan dengan baik. “Kekuasaan oligarki berasal dari stratifikasi material, makin ekstrem kesenjangan stratifikasi itu, maka semakin ekstrem oligarki. Jadi sistem ekonomi yang merata dan adil dari aspek politik sangat diperlukan sehingga tidak ada jarak antara orang super kaya dan biasa,” katanya.

Dia menilai media di Indonesia berpotensi menjadi alat bagi masyarakat untuk mendorong terciptanya sistem yang lebih baik. Namun menurut dia, selama ini media cenderung hanya sebagai alat oligarki dan elite politik tapi rakyat harus lebih berpartisipasi dalam sistem yang berjalan. Menurutnya dalam masyarakat ada kaum intelektual seperti akademisi dan mahasiswa yang dapat membawa ide perubahan dalam sistem demokrasi Indonesia. Dia menilai posisi mahasiswa seharusnya mementingkan kepentingan rakyat umum. Jangan hanya mengurus kepentingan di kampus (Laksono, Antara: 2013).

Praktik oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam berkembang sebagai gejala yang meracuni model demokrasi pancasila dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sistem hukum dan sistem politik tak berdaya menghadapinya. Alasannya sederhana, karena praktik oligarki telah meminggirkan partisipasi rakyat dalam mengakses lingkungan dan sumber daya alam. Mereka tak terpinggirkan tetapi di jauhkan dari kewajiban negara dan pengusaha dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyat

atau untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3.

Oligarki tidak sekadar dibatasi melalui media demonstrasi atau media tulisan artikel di jurnal maupun buku. Lebih konkret lagi, diperlukan adanya sebuah rancangan perundang-undangan yang mengatur tentang anti oligarki. Dasar etisnya sejenis dengan undang-undang anti monopoli dalam bidang ekonomi. Mengapa oligarki, yang berasal dari kata "*oligarch*" atau kelompok elite eksklusif? Maknanya dalam terminologi politik sudah jelas karena gejala itu memunculkan monopoli kekuasaan pada kelompok kecil orang. Praktik oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam ini jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi pancasila. Melalui UU Anti Oligarki, kebekuan politik ini berusaha dipecahkan. Bukti lebih jauhnya kita lihat, selama lebih dari beberapa dekade, bahkan setelah reformasi, tidak kunjung muncul tokoh berkualitas dan memiliki visi kepemimpinan yang ideal, yang mampu mengendalikan bahkan mencegah berkembangnya sistem politik oligarki di Indonesia.

Peran ini seharusnya menjadi tugas DPR sebagai lembaga legislatif. Dalam praktik justru terjadi harmonisasi kinerja lembaga presiden dengan DPR dalam merumuskan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang justru memperkuat sistem politik yang oligarkis. Contohnya UU Cipta Kerja. UU ini dibuat dengan kerja sama yang rapi antara partai politik, DPR dan presiden. Bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi juga terkesan ambivalen dalam menyikapi tuntutan aktivis dalam judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan keputusan yang menyatakan bahwa UU bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun diberi waktu tenggang dua tahun dengan metode Omnibus Law. Seharusnya MK tidak memberikan waktu tenggang. Putusan murni membatalkan dan menyatakan tidak berlaku UU Cipta Kerja ini tanpa adanya waktu tenggang dan tidak menyarankan untuk

merumuskan kembali dengan Omnibus Law. Agar putusan MK memiliki sikap kepastian hukum.

Atas putusan MK itu, pemerintah malah bersikap menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang selang beberapa bulan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini dinilai oleh kalangan akademisi sebagai undang-undang yang inkonstitusional.¹

Materi muatan pembelaan tersebut secara lengkap patut diketahui oleh para pembaca buku ini, sebab isu UU Cipta Kerja ini menyita perhatian yang sangat serius yang melibatkan banyak pihak terkait (*stakeholders*). Simpulan dalam keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut.

“Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah *inkonstitusional*. Perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan pembentuk undang-undang sebagaimana dipersyaratkan mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII 2020, tidak dipenuhi secara kumulatif. Akibatnya masih terdapat cacat hukum formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.”

Dengan terbitnya UU itu, makin jelaslah yang diuntungkan adalah para oligark. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, oligarki berasal dari bahasa Yunani, *oligarkhes*, yang berarti sedikit yang memerintah, atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Banyak orang berpendapat

¹ Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum, Konstitusionalitas “Perbaikan” UU Cipta Kerja,” disampaikan sebagai keterangan ahli dalam pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

bahwa demokrasi di Indonesia saat ini diwarnai oleh oligarki politik. Orang merujuk kenyataan bahwa partai politik di Indonesia dikuasai oleh kelompok tertentu yang merupakan keturunan, keluarga, klik, yang membentuk elite dan menguasai parpol.

Negara-negara di sekitar Asia Tenggara juga punya sistem politik oligarkis yang berkelindan dengan elite bisnis, elite tuan tanah atau elite militer. Presiden Filipina sekarang, Marcos Jr—yang berjudul Bongbong Marcos, putra Presiden Ferdinand Marcos kembali ke tahta kepresidenan dengan membentuk oligarki Dinasti Marcos yang bekerjasama dengan Dinasti Duterte, presiden yang digantikan. Sebelumnya, Benigno Simeon “Noynoy” Cojuangco Aquino III, anak tokoh oposisi Benigno Aquino dan presiden Filipina, Corazon Aquino juga terpilih menjadi presiden Filipina pada 2010.

Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong adalah anak dari PM Menteri Singapura, Lee Kwan Yew. Di Thailand, Thaksin Shinawatra juga mengembangkan oligarki bisnis yang berkelindan dengan oligarki politik. Sebagai sebuah kesultanan, Brunei juga sudah pasti dikuasai oleh oligarki, yaitu elite-elite di seputar keluarga Sultan Brunei. Praktik oligarki juga terjadi di beberapa negara seperti Cina, Rusia, Turki, Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, Korea Utara, Venezuela, Ukraina, Zimbabwe, dan Amerika Serikat (Oligarchy Countries, 2021).

A. Kritik terhadap Oligarki

Diakui oleh banyak ahli bahwa oligarki bukanlah sistem yang ideal dalam suatu negara. Sejak dulu sistem ini memang telah mendapatkan kritikan. Plato mengkritik oligarki sebagai bentuk pemerosotan dari pemerintahan aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin cerdik pandai, menjadi dipimpin segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri. Robert Mitchel mengkritik oligarki sebagai hukum besi yang tidak terelakkan dalam negara demokrasi. Kekuatan Oligarki ini nantinya akan menguasai demokrasi. Di Indonesia, fenomena oligarki politik dan ekonomi juga mendapatkan sorotan dan kritikan.

Jeffrey Winters mengkaji munculnya oligarki Indonesia ini sejak masa Presiden Suharto, yang ia sebut oligarki sultanistik. Oligarki ini melakukan monopoli sarana pemaksaan di tangan satu oligarki, bukan di tangan negara yang terlembaga dan dibatasi hukum.

Titi Anggraini, pengamat pemilu, menilai oligarki tumbuh subur di Indonesia dalam sistem demokrasi tanah air, khususnya dalam gelaran pemilu dan pilkada. Hal ini disebabkan oleh tata kelola partai politik yang belum demokratis, regulasi penegakan hukum lemah, hingga kesadaran masyarakat yang rendah. Titi Anggraeni menilai, pengambilan keputusan di parpol ditentukan oleh segelintir orang yang juga menentukan rekrutmen politisi. Sedangkan pengurus tidak mempunyai akses dalam pengambilan keputusan partai.

B. Oligarki Hukumnya Makruh dalam Demokrasi

Makruh merupakan salah satu status dalam hukum Islam. Makna intinya adalah kalau bisa ditinggalkan lebih baik, tetapi kalau pun terjadi tidak apa-apa. Ada orang yang menganggap, merokok hukumnya makruh. Artinya sebaiknya memang tidak merokok, tetapi kalau harus merokok tidak berdosa juga. Begitu juga idealnya demokrasi di Indonesia, tidak dikuasai segelintir orang dari ayah, ibu, anak, cucu saudara kawan dan kerabat. Idealnya Indonesia yang mengadopsi sistem demokrasi ini tidak melahirkan elite-elite oligarkis yang mendominasi pengambilan keputusan di parpol, parlemen dan birokrasi. Namun juga harus dicatat bahwa banyak tokoh-tokoh nasional yang “moncer” bukan lahir dari lingkungan oligarkis.

Saya mencatat beberapa poin terkait fenomena oligarki di Indonesia. Pertama, reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 tidak sepenuhnya bisa meninggalkan struktur dan kultur lama dari negara Indonesia yang memang mempunyai struktur kerajaan, di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh sekelompok elite kerajaan.

Setelah itu, sebagaimana dicatat Winters, Indonesia memasuki sistem yang otoriter pada masa akhir Order Lama dan sepanjang Orde Baru di mana sistem ini ditopang oleh lingkungan oligarkis. Kultur oligarkis ini berlanjut ke masa reformasi di mana rakyat masih mengandalkan tokoh lama yang telah lama menikmati lingkungan oligarkis. Namun demikian, reformasi politik juga membuka ruang munculnya tokoh-tokoh baru yang bebas dari lingkungan oligarkis, tokoh-tokoh itu memimpin partai politik, menjadi pimpinan birokrasi atau bahkan presiden. Contoh terdekat yang konkret adalah Presiden Jokowi sebagai mantan pengusaha mebel menapaki karier politik dari bawah, dari walikota-gubernur hingga presiden. Sufmi Dasco

Ahmad, tokoh Partai Gerindra mengklaim partai besutan Prabowo Subianto ini bebas dari Oligarki. Petinggi partai ini mengklaim, partainya tidak mengenal oligarki. Partai berlambang kepala garuda itu saat ini tengah menyiapkan regenerasi internal. Bahkan terhadap anak pendiri Gerindra pun itu tidak ada keistimewaan.

Kedua, tidak ada aturan spesifik yang melarang munculnya sistem yang oligarkis. Artinya praktik oligarkis, bukanlah sebuah kejahatan atau kriminal. Selain itu bahwa dalam sistem ini juga terbuka lebar peluang-peluang meritokrasi, di mana kader yang punya prestasi juga bisa mengambil peluang pada kontestasi politik maupun ekonomi. Indonesia menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kedua sistem ini memberikan tempat kepada kekuasaan rakyat secara egaliter untuk dipilih atau memilih (*elect or be elected*), termasuk dalam konteks ini adalah kesamaan kepada elemen oligarki dan elemen meritokrasi.

Jadi, elemen oligarki pun boleh tumbuh, walau bukan ideal (makruh), tidak ada larangan yang spesifik terhadap tumbuhnya sistem oligarki. Dengan kata lain, oligarki bukanlah barang haram. Realitasnya, partai-partai yang selama ini ditunjuk sebagai partai yang mempunyai sistem oligarki juga memberikan ruang kepada kader-kader berprestasi. Contoh konkret, Ganjar Pranowo, setelah melalui sebuah proses yang panjang, akhirnya resmi dicalonkan sebagai capres oleh PDIP, bukan Puan Maharani atau Prananda Prabowo. Salah satu alasannya adalah karena Ganjar Pranowo mempunyai prestasi politik yang pantas untuk didorong sebagai capres. Sistem ini tentu berbeda dengan sistem kerajaan. Di mana pengganti pemimpin sudah pasti anak raja, terlepas prestasinya. Jadi yang penting sekarang adalah fokus kepada kinerja dari kepemimpinan yang *de jure* dan *de facto* terjadi. Silahkan pemimpin yang lahir dari lingkungan oligarki dan yang lahir dari proses meritokrasi berkompetisi. Asalkan bisa membawa rakyat ke dalam kehidupan yang sejahtera, "*Gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem kerto raharjo.*"

Ijtihad ini nampaknya tidak bisa diterapkan atas sistem politik oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebab kerugian secara kuantitatif dan kualitatif dapat diukur secara signifikan. Dampak dari sistem politik oligarki saat ini sudah dapat dirasakan. Naiknya angka kemiskinan ekstrem, angka kemiskinan,

kelaparan, pencemaran lingkungan yang sangat luas, bahkan pencemaran lingkungan yang luar biasa.

Untuk itu diperlukan UU Anti Oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Undang-Undang ini ke depan diharapkan mampu mengurangi atau bahkan mencegah berkembangnya sistem oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga kualifikasinya bisa dinaikkan menjadi “haram”. Dengan ijtihad ini, para pengambil keputusan di lembaga pemerintahan melakukan koreksi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang hendak mereka rancang.

Terhadap persoalan oligarki ini, tim reformasi hukum, sektor reformasi hukum agraria dan SDA, tim percepatan menitik-beratkan pada percepatan pembuatan prosedur “Satu Peta”, pengakuan dan pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat, pengesahan RUU masyarakat adat serta perlindungan bagi pembela HAM-lingkungan. Dalam hal penyelesaian konflik agraria dan mafia tanah serta eksekusi putusan perdata dan TUN terkait kasus agraria dan SDA, karena sifatnya yang kompleks dan butuh rincian data, tim percepatan merekomendasikan agar presiden membentuk dua satuan tugas (satgas), yakni Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria serta Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA. Satgas-satgas tersebut diharapkan akan melakukan asesmen, identifikasi masalah dan kasus, mendorong penyelesaiannya. Termasuk di dalamnya, kasus-kasus konflik lahan, masalah perizinan (termasuk di pulau kecil dan terluar), serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor SDA.

C. RUU Anti Oligarki dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan uraian materi di atas, ada beberapa materi penting yang mendasari Rancangan Undang-undang Anti Oligarki dalam tata pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Materi muatan dalam RUU tersebut terdiri dari beberapa asas, sebagai berikut. Pertama, asas demokrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, asas *good environment governance*. Ketiga, asas harmonisasi dalam merumuskan perundang-undangan. Keempat, asas kehati-hatian. Kelima, asas partisipasi masyarakat. Keenam, asas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Ketujuh, asas dialog publik.

Kedelapan, asas pembatasan luas lahan yang diserahkan investor. Kesembilan, asas pembatasan lamanya waktu hak guna usaha yang diberikan pada investor. Kesepuluh, asas *primum remedium* dalam penerapan pidana lingkungan.

Sepuluh asas tersebut penting dan perlu dijabarkan agar bisa dipakai rujukan bagi pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan atau juga peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan masalah atau bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

1. Asas Demokrasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Asas demokrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam dipastikan beririsan dengan persoalan legitimasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi, yang dapat diberikan pemahaman dari tiga sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang filosofis, sosiologis dan yuridis (Sapto Hermawan, 2021).

Pada tataran filosofis, legitimasi kekuasaan ditafsir sebagai moralitas kekuasaan. Hal ini mengandung maksud bahwa pada satu sisi, legitimasi adalah sebuah pemikiran atau gagasan tentang bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Sementara di sisi bersamaan juga terdapat nilai, keyakinan, fakta dan norma yang kerap dipertentangkan oleh masyarakat guna mencapai konsensus bersama dengan tujuan akhir terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang baik dan sejahtera.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, moralitas kekuasaan ditafsirkan sebagai sebuah kekuasaan yang dibangun atas nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan (keadilan) sehingga setiap individu dengan nilai-nilai yang melekat di dalamnya memiliki alasan moral untuk mematuhi otoritas berkuasa dengan mengesampingkan alasan kepentingan pribadi, dominasi, atau pun paksaan (John Parkinson, 2015; Gianfranco Poggi, 1978).

Bertalian dalam nilai kebebasan dan nilai kesetaraan sebagai pondasi utama dari legitimasi kekuasaan, maka secara filosofis dapat dikatakan bahwa moralitas kekuasaan dalam demokrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam terdeskripsi ke dalam dua hal mendasar. Pertama, rezim yang berkuasa berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat untuk menyuarakan

kepentingan dari lingkungan hidup dan sumber daya alam demi terwujudnya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam pengertian lebih luas. Adapun yang kedua, bahwa berdasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, maka isu persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam harus didasarkan pada pertimbangan etika lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dipandang perlu untuk diakomodasi ke dalam setiap kebijakan atau regulasi yang dijalankan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa.

Selanjutnya pada tataran sosiologis, legitimasi kekuasaan dalam demokrasi dapat diartikan sebagai tindakan rasional setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan atau pendapat dengan tujuan guna perumusan konsensus sebagai hasil kesepakatan bersama terhadap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bersama (*public concern*), di mana konsensus sebagai hasil kesepakatan bersama secara kolektif tersebut dapat difungsikan sebagai landasan jalannya pemerintahan. Konsensus sebagai hasil kesepakatan bersama, umumnya, kemudian diimplementasikan ke dalam kebijakan atau regulasi oleh rezim yang berkuasa sehingga secara otomatis pelaksanaan kebijakan atau regulasi tersebut dipastikan memiliki akibat positif dan negatif yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat secara langsung.

Bertalian dengan legitimasi demokrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam dari sudut pandang sosiologis, maka dapat diberikan pemahaman bahwa isu/persoalan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terjadi dewasa ini telah menjadi perhatian utama (*main concern*) setiap anggota masyarakat. Sebab kehancuran dan kerusakan yang menimpa lingkungan hidup dan sumber daya alam secara langsung akan berdampak juga terhadap kehidupan manusia saat ini serta keberlangsungan umat manusia pada generasi akan datang.

Untuk itu, setiap anggota masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa kontribusi aktif masyarakat melalui preferensi, pendapat dan gagasan yang diajukan dalam mewakili lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat memengaruhi perumusan kebijakan dan regulasi yang hendak dijadikan landasan rezim pemerintahan yang berkuasa dalam mewujudkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dari sudut pandang yuridis, merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh David Beetham (2001), persoalan legitimasi kekuasaan akan mengarah pada tiga dimensi penafsiran. Dimensi penafsiran pertama dari legitimasi kekuasaan akan berhubungan dengan aturan atau hukum yang telah ditetapkan secara bersama atau kolektif. Dimensi penafsiran yang kedua, yakni aturan hukum yang telah ditetapkan bersama menjadi landasan, acuan dan justifikasi bersama dalam rangka menjalankan pemerintahan, baik oleh kelompok pemegang hak mayoritas maupun pemegang hak minoritas.

Selanjutnya, dimensi penafsiran ketiga, legitimasi kekuasaan ialah bukti persetujuan dari kelompok pemegang hak minoritas yang dijalankan pemegang hak mayoritas dengan berlandaskan pada aturan dan hukum yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, pemegang kendali pemerintahan berusaha maksimal untuk mengakomodasi kepentingan serta kehendak dari masing-masing kelompok pemegang hak secara berimbang dan proporsional.

2. Asas *Good Environment Governance*

Menurut Siahaan (2004: 32), asas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (*sustainability*) disebut prinsip *good environmental governance* (GEG). Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase (2010: 4), “...It necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.”

Hal tersebut menjelaskan, *good environmental governance* ialah sebuah kegiatan penting untuk menyukkseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan.

Selain itu, Budiati (2012: 65) berpendapat bahwa *environmental governance* sebagai *framework* pengelolaan negara melalui interaksinya dengan rakyat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Adapun prinsip-prinsip *good environmental governance* menurut Belbase (2010: 8), antara lain aturan hukum (*the rule of law*), partisipasi dan representasi

(*participation and representation*), akses terhadap informasi (*access to information*), transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*), desentralisasi (*decentralization*), lembaga dan institusi (*institutions and agencies*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).

3. Asas Harmonisasi dalam Merumuskan Perundang-Undangan

Harmonisasi, pembulatan, dan pun pemantapan konsepsi rencana peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka sistem hukum nasional.²

Harmonisasi peraturan terkait erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi dibutuhkan berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas tidak harmonis atau tumpang tindihnya suatu peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau peraturan yang sejajar namun tidak harmonis satu sama lain.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada prinsipnya adalah mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan. Pentingnya harmonisasi antar norma, terutama norma hukum, menjadi sebuah konsekuensi logis agar ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk suatu negara. Jika terjadi disharmoni, maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah dapat kehilangan daya laku dan daya gunanya. Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dalam hubungan hierarkis sangatlah penting. Jika antara peraturan perundang-undangan yang hierarkis tidak harmonis, maka makna dari hierarki tersebut telah hilang dengan sendirinya.³

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015).

³ Asrul Ibrahim. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal. 80.

Pentingnya harmonisasi norma dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lain adalah konsekuensi teori norma hukum berjenjang yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen juga Hans Nawiasky.⁴ Harmonisasi peraturan terbagi menjadi dua, yaitu harmonisasi vertikal dan horizontal, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda.
- b. Harmonisasi horizontal adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Mekanisme pengharmonisasian atau harmonisasi peraturan saat ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:⁵

- a. Permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan
- b. Pemeriksaan administratif
- c. Analisis konsepsi
- d. Rapat pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan

⁴ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020, hal. 43-45.

⁵ Pasal 5 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015.

- e. Paraf persetujuan
- f. Penyampaian hasil pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan

Sebagai informasi, saat ini telah ada kewenangan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Mediasi ini dilakukan di luar pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.⁶

4. Asas Kehati-hatian

Preventive principle dan *precautionary principle* adalah prinsip yang pada awalnya diadopsi dalam deklarasi dan kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya serius dan tidak bisa dipulihkan. *Precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup (Wibisana, 2008).

Prinsip kehati-hatian menjadi prinsip penting dan diadopsi dalam berbagai kebijakan setelah dituangkan dalam Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil pada 3-14 Juni 1992. Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa: *"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation"* (Freestone, 1994: 193-218).

Prinsip kehati-hatian menunjukkan bahwa kehati-hatian perlu dilakukan oleh negara dalam pembuatan kebijakannya. Kegiatan yang

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan melalui Mediasi.

memiliki kemungkinan untuk menyebabkan dampak yang serius dan tidak dapat dipulihkan inilah yang dalam prinsip ini haruslah dicegah. Dalam hal ini, kurangnya kepastian ilmiah tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melakukan penundaan bagi upaya pencegahan.

5. Asas Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna.”⁷ Akibatnya, meskipun dinyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus soal peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah amandemen, ketentuannya dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Prinsipnya, hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat HAM yang melekat kemudian menekankan arti penting dari adanya HAM, yaitu bagaimanakah upaya-upaya negara untuk memberi jaminan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan atas HAM?

⁷ Lihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan, hak atas lingkungan merupakan hak subjektif yang dimiliki oleh setiap orang. Adapun realisasi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sesungguhnya merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Siti Sundari Rangkuti juga menyatakan, pemaknaan secara yuridis terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui pembentukan berbagai saluran hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup. Bentuk-bentuk perlindungan itu antara lain yaitu hak mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti hak berperan serta (*inspraak*, *public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administrasi (tata usaha negara).

Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan juga telah diakui sebagai salah satu prinsip utama tata kelola lingkungan dalam Deklarasi Rio 1992. Di mana Prinsip 10 Deklarasi Rio menyatakan, masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga negara yang peduli di tingkat relevan. Deklarasi Rio juga menetapkan, negara diminta untuk memastikan masing-masing individu memiliki akses yang tepat ke informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan berbahaya dan kegiatan di komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi dengan sebaik baiknya.

Dalam konteks historis, hak atas lingkungan digolongkan sebagai hak asasi manusia generasi ketiga. Di mana hak atas lingkungan hidup bukanlah hak yang berdiri sendiri melainkan terdapat hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi. Terdapat dua aspek yang membentuk hak lingkungan, yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif di sini diartikan sebagai hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak

untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi. Sedangkan hak-hak prosedural dimaksud adalah elemen penunjang dalam rangka pemenuhan atas hak substantif, yakni hak atas informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak untuk mendapatkan akses keadilan.

Saat ini, hak-hak prosedural dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan telah diatur dalam Konvensi Aarhus (Convention Access to Information, Participation and Decision Making and Access to Justice in Environmental Matters). Pasal 1 Konvensi Aarhus menyatakan: *“In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.”*

Ketentuan Pasal 1 Konvensi Aarhus secara eksplisit meminta negara untuk menjamin pemenuhan hak atas akses informasi, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap keadilan dalam permasalahan terkait lingkungan hidup sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup oleh negara.

Dengan begitu, upaya pemenuhan akses peran serta kepada masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu prasyarat dalam pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

a. Urgensi Implementasi Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat atau yang juga dikenal dengan partisipasi publik adalah elemen penting pengambilan keputusan lingkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk saluran yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk secara aktif menuntut pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik. Saat ini, pengakuan terhadap proses peran serta masyarakat dapat dilihat pada setiap level kebijakan, baik secara internasional, regional, nasional dan lokal.

Sherry R. Arnstein dalam makalahnya berjudul *“A Ladder of Citizen Participation”* yang terbit tahun 1969 menyatakan, *“The idea of citi-*

zen participation is a little like eating spinach: no one is against it in principle because it is good for you." Dengan kata lain, partisipasi masyarakat adalah suatu gagasan yang sangat baik, seperti halnya "makan bayam" di mana seharusnya tidak akan ada yang menentang suatu gagasan yang baik.

Lebih lanjut, Koesnadi Hardjasoemantri juga menyatakan bahwa: "Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup."

Meminjam istilah satire Rocky Gerung dalam perdebatan di media, mungkin saja "Ada yang salah dengan sistem pencernaan kita." Sehingga wajarlah untuk menolak tambahan menu berupa "bayam" sebagai pemenuhan resep "empat sehat, lima sempurna." Urgensi terkait peran serta masyarakat mungkin menjelaskan mengapa UUPPLH mengatur ketentuan peran serta masyarakat dalam bab tersendiri, yaitu Bab XI tentang Peran Masyarakat.

Koesnadi mengemukakan empat landasan perlunya peran serta masyarakat, yaitu:

- 1) Memberikan informasi kepada pemerintah. Peran serta masyarakat terutama dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Di mana berbagai kepentingan, permasalahan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat menjadi masukan yang berharga dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
- 2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan

cenderung untuk memperlihatkan kesediaan lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

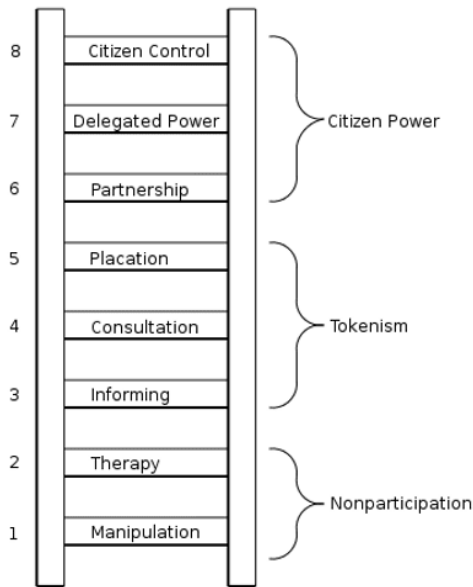
- 3) Membantu perlindungan hukum. Peran serta itu pada dasarnya dapat mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat. Apabila pengambilan sebuah keputusan telah diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama berlangsungnya proses pengambilan keputusan, maka akan menghilangkan berbagai keberatan atau sumber permasalahan ke depan yang mungkin berpotensi menjadi perkara di pengadilan. Selain itu, pada saat peran serta dalam proses pengambilan keputusan, maka berbagai alternatif dapat dan memang akan dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu. Sebaliknya, apabila sebuah perkara sampai pada pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut hanya terbatas atau memusatkan pada suatu persoalan tertentu saja, sehingga tidak terbuka kesempatan untuk memberikan saran atau alternatif pertimbangan lainnya.
- 4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat, ada pendapat yang menyatakan, dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis. Karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis. Terhadap kritik-kritik tersebut di atas, Gundling mengemukakan tanggapannya: (a) bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk demokrasi, bukan satu-satunya; (b) sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung; dan (c) bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau pun organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan; mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. Monopoli negara dan

lembaganya untuk mengambil keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini. Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan lembaganya guna melaksanakan tugas dengan cara yang lebih layak diterima dan berhasil guna.

b. Tangga Partisipasi Arnsteins Ladder

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di Amerika Serikat diilustrasikan oleh Arnsteins melalui suatu tangga partisipasi masyarakat yang dikenal dengan istilah *Arnstein's Ladder*. Tujuan Arnstein mengembangkan tangga Arnsteins adalah untuk menggambarkan bagaimana kelompok masyarakat yang tak memiliki pengaruh (*the have-not citizens*) cenderung dieksploitasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang kekuasaan. Selain itu, Arnstein juga menggambarkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki pemangku kepentingan dalam menentukan produk akhir atau pengambilan keputusan.

Tangga Arnsteins menunjukkan tingkat proses partisipasi masyarakat, mulai dari yang terendah hingga tingkat tertinggi. Penyusunan tingkatan tangga didasarkan atas delapan tingkatan tangga yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat serta kekuatan yang diberikan kepada masyarakat melalui proses partisipasi masyarakat. Berikut ini disajikan gambar Tangga Partisipasi Arnstein.



Kedelapan anak tangga seperti pada gambar dikelompokkan atas tiga sifat kekuasaan yang dimiliki masyarakat dalam proses partisipasi untuk pengambilan keputusan, yaitu bersifat *non participation* (tidak ada kekuasaan), *tokenism* (cenderung formalitas), dan *citizen power* (pengambilan keputusan oleh masyarakat).

Arnstein mengilustrasi anak tangga dari yang terendah tingkatannya adalah manipulasi atau rekayasa (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Kedua anak tangga itu menggambarkan tingkat *non-participation* karena minimnya kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. Di mana pemegang kekuasaan menganggap bahwa keputusan yang dibuatnya adalah keputusan atau obat yang terbaik bagi masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk memengaruhi partisipasi dengan mendidik (*educate*) atau juga menawarkan obat (*cure*) kepada masyarakat.

Partisipasi manipulatif seperti partisipasi yang direkayasa pemegang kekuasaan dengan tujuan menimbulkan anggapan bahwa partisipasi sudah diselenggarakan. Arnstein memberikan contoh di mana masyarakat diangkat dalam suatu lembaga atau komite untuk sarana menyerap aspirasi publik, kenyataannya lembaga tersebut tidaklah memiliki fungsi atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga tidak lebih dari sekadar proses pemberian informasi, pendidikan, bujukan, nasihat atau sebatas sosialisasi dari pemegang

kekuasaan kepada masyarakat yang ada dalam lembaga tersebut. Meskipun ada kesan partisipasi telah diselenggarakan dengan mengangkat warga dalam lembaga terkait, namun kenyataannya tidak terjadi adanya diskusi antara pemegang kekuasaan dan masyarakat yang lazim menjadi tujuan dari proses partisipasi masyarakat.

Berikutnya, *therapy*, digambarkan Arnstein dengan kasus di mana seorang ayah membawa bayinya ke unit gawat darurat rumah sakit setempat. Lalu seorang dokter muda menyarankan untuk membawa pulang bayinya dan memberinya air gula. Sorenya, bayi itu meninggal karena dehidrasi dan radang paru-paru. Sang ayah pergi untuk mengadu, lalu ketika seharusnya dilakukan penyelidikan prosedur rumah sakit untuk mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan, masyarakat setempat malah mengundang sang ayah ke beberapa jenis sesi pendidikan penitipan anak.

Kemudian rumah sakit memberi janji (penenang) kepadanya, bahwa seseorang akan membuat panggilan telepon ke rumah sakit untuk memastikan peristiwa yang menimpanya tak akan terulang kembali. Ini tentu saja merupakan contoh terapi yang sangat dramatis tetapi ada lebih banyak cara untuk “mendiamkan” masyarakat. Hanya dengan berasumsi bahwa karena mereka tidak memiliki kekuatan maka mereka sakit jiwa. Itulah sebabnya bentuk partisipasi ini disebut terapi, menempatkan warga negara untuk bekerja mengubah diri mereka sendiri daripada memberi mereka suara dalam prosedur partisipasi.

Secara lebih sederhana, mungkin para buruh dan mahasiswa di Indonesia yang berpartisipasi untuk menolak terbitnya Revisi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pernah merasakan bentuk *therapy*. Ketika aspirasi mahasiswa dikerdilkan, dengan mengalihkan pembahasan pada persoalan, belum dibacanya ribuan halaman dari KUHP dan UUCK para mahasiswa. Sedangkan pembahasan tentang hak atau suara buruh dan mahasiswa sebagai bentuk peran sertanya cenderung diabaikan dan tidak dipersoalkan.

Anak tangga berikutnya bersifat tokenisme atau cenderung formalitas belaka, yaitu anak tangga menginformasikan (*informing*) dan konsultasi (*consultation*). Kedua anak tangga ini memberikan akses agar suara masyarakat didengar oleh pemegang kekuasaan pengambil keputusan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak,

tanggung jawab, dan pilihan mereka dapat menjadi langkah awal yang penting menuju partisipasi masyarakat yang ideal. Namun, apabila arus informasi yang terjadi hanya satu arah dari pemegang kekuasaan pada masyarakat, tanpa disertai saluran umpan balik, sesungguhnya negosiasi dalam partisipasi tersebut tidaklah terjadi. Sarana yang sering digunakan melalui media berita, pengumuman, pamflet, poster, dan tanggapan terhadap pertanyaan.

Selanjutnya anak tangga konsultasi digambarkan di mana masyarakat diminta untuk memberikan suaranya sebagai bentuk partisipasi oleh pemegang kekuasaan, sehingga terlihat kesan masyarakat telah berpartisipasi dan didengarkan. Tetapi apabila masyarakat tidak dapat memastikan bahwa suara atau gagasan yang telah diberikan diperhatikan oleh pemegang kekuasaan, maka suara yang telah diberikan tidaklah berguna. Dengan kata lain, tidak ada jaminan mengubah keadaan sebelumnya (*status quo*).

Sedangkan anak tangga kelima adalah *placation* atau bentuk partisipasi yang bertujuan menenangkan masyarakat, sehingga mencegah adanya penolakan, perlawanan dan sikap permusuhan. Anak tangga sejatinya bersifat *tokenisme*, meskipun pada tingkatan yang lebih baik dari anak tangga sebelumnya. Di mana masyarakat dapat memberi saran atau pendapat, tapi kekuasaan pengambilan keputusan tetaplah sama, bukan pada masyarakatnya.

Arnstein mencontohkan strategi “penenang” dimana beberapa masyarakat miskin yang “layak” dipilih dalam suatu dewan atau badan publik seperti dewan pendidikan, komisi kepolisian, atau otoritas perumahan. Apabila perwakilan terpilih kenyataannya tidak bertanggung jawab pada konstituennya dan jika pemegang kekuasaan memiliki mayoritas kursi, maka suara masyarakat sesungguhnya sangatlah lemah dan mudah disingkirkan. Contoh lainnya adalah dalam suatu komite penasihat dan perencanaan kota. Di mana komite mengizinkan warga untuk menasihati atau merencanakan pembangunan, tetapi pada kenyataannya tetap mempertahankan kekuasaan dan wewenang dalam menilai keabsahan atau kelayakan nasihat dari masyarakat. Sejauh mana masyarakat benar-benar ditenangkan tentu sangat tergantung pada dua faktor: kualitas bantuan teknis yang mereka miliki dalam mengartikulasikan prioritas masyarakat dan

sejauh mana komunitas telah diorganisasikan untuk menekan prioritas tersebut.

Tiga tangga yang terakhir merupakan tingkatan kekuasaan terbesar partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang berpartisipasi di tangga keenam yakni kemitraan (*partnership*) memungkinkan masyarakat untuk bernegosiasi dan terlibat dalam pertukaran informasi atau pun pengetahuan dengan pemegang kekuasaan. Pada tangga ini, Arnstein menggambarkan keadaan di mana pemegang kekuasaan menyusun struktur pengambilan keputusan yang memungkinkan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pendanaan, waktu untuk memahami informasi yang diberikan, serta bantuan lainnya dalam rangka menunjang partisipasinya oleh pemegang kekuasaan.

Di anak tangga ketujuh, yaitu kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power*) digambarkan melalui struktur kelembagaan pengambilan keputusan, di mana sebagian besar kekuasaan diberikan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Contoh lainnya adalah dengan menyerahkan seluruh anggaran untuk partisipasi masyarakat kepada suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka memastikan pelaksanaan partisipasi masyarakat berlangsung lebih independen tanpa adanya pengaruh yang signifikan dari pemegang kekuasaan. Model lain adalah kelompok warga dan pemegang kekuasaan yang terpisah dan paralel, dengan ketentuan veto warga negara jika perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Ini adalah model koeksistensi yang sangat menarik untuk kelompok warga yang bermusuhan yang terlalu sakit hati untuk terlibat dalam perencanaan bersama akibat proses peran serta di masa lalu.

Anak tangga terakhir adalah kekuasaan di tangan masyarakat (*citizen control*). Pada anak tangga ini, masyarakat diberikan tingkat kekuasaan (atau kontrol) yang dapat menjamin bahwa masyarakat dapat mengatur program atau lembaga yang dibentuk, serta bertanggung jawab penuh atas aspek kebijakan dan manajerial, dan dapat menegosiasikan kondisi di mana “pihak lain” dapat mengubah suara masyarakat. Meskipun umumnya tidak akan ada masyarakat

yang dapat memperoleh kekuasaan mayoritas dalam pengambilan keputusan secara penuh (absolut), karena pemegang kekuasaan adalah pelaksana program, namun penting mengatur strategi agar partisipasi masyarakat berjalan secara ideal.

Meskipun Tangga Arnstein memang suatu penyederhanaan dari berbagai macam bentuk partisipasi publik, di mana di seluruh dunia mungkin terdapat lebih dari 150 anak tangga. Namun, dengan adanya pengkualifikasian delapan anak tangga Arnstein tetap sangat berguna sebagai panduan untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat seperti apa yang dijalankan serta siapakah sejatinya pemegang kekuasaan dalam proses penyelenggaraan partisipasi.

Kedelapan anak tangga tersebut dapat membantu memahami perbedaan partisipasi dalam tingkatan ideal sampai tingkat manipulatif atau seremonial belaka. Sebuah poster yang dilukis oleh mahasiswa Prancis (1968) mengilustrasikan perbedaan tingkat partisipasi Arnstein dengan menyoroti poin mendasar, bahwa partisipasi tanpa redistribusi kekuasaan adalah proses yang kosong dan membuat frustrasi bagi mereka yang tidak berdaya. Sehingga partisipasi hanyalah langkah memuluskan pemegang kekuasaan untuk mengklaim bahwa semua pihak dipertimbangkan, namun kenyataannya, hanya beberapa pihak saja yang diuntungkan.

6. Asas Perlindungan Hukum atas Masyarakat Adat

Menurut Aristoteles, negara ada karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga jadi masyarakat hukum adat. Kemudian masyarakat hukum adat ini bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Masyarakat hukum adat yang sesuai dengan kodratnya adalah masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis, yaitu masyarakat hukum adat yang berdasarkan keturunan.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat secara evolusi berkembang dari individu-individu yang membentuk keluarga, kemudian dari keluarga inilah saling berinteraksi membentuk kumpulan-kumpulan keluarga yang bukan saja memiliki latar belakang kesamaan asal-usul atau nenek moyang, akan tetapi mereka juga terikat dengan kesamaan wilayah atau teritorial yang mereka

tempati secara bersama. Kesatuan masyarakat inilah yang membentuk masyarakat hukum adat, dan sekaligus merupakan bibit atau cikal bakal bagi terbentuknya suatu negara. Kesatuan masyarakat ini kemudian lebih dikenal dengan nama persekutuan masyarakat hukum atau kesatuan masyarakat hukum adat.

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selain itu, menurut Tolib Setiady, untuk dikatakan sebagai masyarakat hukum harus memiliki wilayah tertentu selain memiliki pimpinan dan kekayaan tertentu. Jadi, persekutuan atau pun masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) adalah sekelompok orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.

Sementara itu, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan juga sosial yang khas. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.

Soal masyarakat hukum adat, Dewi Wulansari⁸ menyatakan bahwa secara teoritis, pembentukannya disebabkan karena faktor adanya ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat. Faktor-faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor tersebut, maka terbentuklah masyarakat hukum adat berdasarkan:

- a. Persekutuan hukum genealogis: persekutuan masyarakat hukum yang memiliki dasar pengikat anggota kelompok, adalah berupa persamaan dalam keturunan. Hal ini berarti bahwa anggota-anggota

⁸ Dewi Wulansari, 2010. *Hukum Adat Indonesia: Sebuah Pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung, hal. 25.

kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Persekutuan hukum ini terbagi juga dalam:

- 1) Masyarakat patrilineal, di mana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (laki-laki).
 - 2) Masyarakat matrilineal di mana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan).
 - 3) Masyarakat bilateral atau parental, pada masyarakat ini, susunan masyarakat ditarik berdasar garis keturunan kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu (laki-laki dan perempuan). Jadi, hubungan kekerabatannya sejajar, di mana masing-masing anggota keluarga masuk ke dalam klan bapak atau ibu.
- b. Persekutuan hukum teritorial, di mana persekutuan ini ialah persekutuan masyarakat hukum yang anggotanya memiliki keterikatan berdasarkan pada kesamaan tempat tinggal. Sementara itu, Hilman Hadikusuma menjelaskan lebih lanjut, persekutuan hukum teritorial itu masyarakat yang teratur dan tetap, yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan kehidupan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh-roh. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan teritorial tidak hanya mengandung pengertian wilayah kediaman secara duniawi saja, tetapi juga kediaman secara rohani (Hilman Hadi Kusumo. Menurut van Dijk, sebagaimana yang dikutip Hilman Hadikusuma bahwa persekutuan hukum teritorial dapat dibedakan dalam tiga macam:
- 1) Persekutuan masyarakat adat (*drops gemeenschap*), di mana yang termasuk persekutuan ini adalah seperti masyarakat hukum adat orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri, termasuk beberapa pengukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat masyarakat hukum adat yang berkediaman di pusat masyarakat hukum adat. Sementara itu, Tolib Setiady berpandangan bahwa persekutuan masyarakat hukum adat terjadi apabila segolongan orang terikat pada suatu tempat kediaman yang juga apabila di dalamnya terdiri dari tempat kediaman kecil yang meliputi perkampungan (dukuh-dukuh) dan di mana pimpinan atau pejabat pemerintahan masyarakat hukum adat berkediaman di pusat masyarakat hukum adat.

- 2) Persekutuan daerah, seperti kesatuan masyarakat *nagari* di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan dan Lampung, *negorij* di Minahasa dan Maluku, yaitu suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama
- 3) Perikatan masyarakat hukum adat, apabila di antara beberapa masyarakat hukum adat atau marga yang berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan mengatur pemerintahan bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian atau pemasaran bersama.
- c. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan gabungan dua persekutuan hukum di atas. Menurut Tolib Setiady, hal ini menunjukkan bahwa faktor genealogis dan teritorial merupakan faktor yang penting. Untuk menjadi anggota persekutuan harus memenuhi dua syarat sekaligus yaitu masuk dalam satu kesatuan genealogis dan harus berdiam di dalam daerah persekutuan yang bersangkutan. Hal yang sama juga dijelaskan Hilman Hadikusuma yang menyatakan, persekutuan hukum genealogis-teritorial merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Dengan begitu, secara historikal dan berdasarkan pengakuan *de facto* bahwa hak masyarakat adat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara otomatis telah melekat sejak kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terbentuk, dan telah dilegitimasi atau diakui secara *de jure* dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Asas perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termuat dalam konstitusi UUD NRI 1945. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sektoral pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam UU terkait kedudukan masyarakat hukum adat, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan: “Mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal.” Pun tersebar di berbagai peraturan perundangan sektoral di bidang lingkungan hidup, pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Asas Dialog Publik

Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila dan berkedaulatan rakyat sudah sepatutnya dan berkeharusan menempatkan rakyat pada posisi sentral saat pengambilan keputusan yang berdampak besar pada masyarakat. Dalam merumuskan kebijakan dan perundang-undangan, telah diberlakukan peraturan khusus untuk kepentingan tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf g menyebutkan: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasar asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.”

Pasal 5 huruf g itu diwujudkan dalam bentuk dialog publik. Masyarakat yang terkait dengan substansi masalah perundang-undangan diajak bicara mendiskusikan materi dan ruang lingkup perundang-undangan yang akan dirumuskan. Forum dialog tersebut dapat berbentuk dengar pendapat publik, fokus grup diskusi atau pun seminar. Dalam dialog ini tim penyusunan naskah dari lembaga legislatif lebih banyak mendengar dan mencatat keinginan dan kebutuhan hukum yang disampaikan dalam forum tersebut. Bahkan bisa dalam bentuk penolakan atau penerimaan gagasan dalam perundang-undangan yang akan dirumuskan. Lembaga legislatif

hendaknya dengan bijak menerima atau mengabaikan usulan yang tidak relevan. Dalam dialog publik ini, masyarakat yang diundang sesuai dengan materi muatan dan tujuan kebijakan yang dikaji, baik dari kelompok masyarakat, akademisi, kelompok swadaya masyarakat, dan kalangan profesi, bahkan akademisi maupun wartawan.

8. Asas Lamanya Waktu Hak Guna Usaha yang Diberikan pada Investor

Hak guna usaha atau HGU menentang UU Pokok-Pokok Agraria. Hak guna usaha diberi untuk jangka waktu 35 tahun. Walaupun waktunya terbatas, HGU dianggap sebagai hak yang kuat. Sehingga pemegang tanah HGU dapat mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan pihak lain.

Meski sifatnya sementara tanah HGU tetap wajib didaftarkan dalam buku tanah Kantor Pertanahan. Pasalnya, terjadi karena penetapan pemerintah (sejak didaftarkan) di Kantor Pertanahan, dan sebagai tanda bukti hak, diberikan sertifikat hak atas tanah kepada pemegang HGU.

Dasar hukum HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (PP Nomor 40 Tahun 1996) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (Permen ATR Nomor 7 Tahun 2017). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sedang dalam Pasal 6 PP Nomor 40 Tahun 1996 disebutkan bahwa HGU diberikan dengan keputusan pemberi hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Mengenai ketentuan tata cara dan syarat pemberian HGU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara, dibuat pada 6 Maret 2023. Setelah penerbitan peraturan ini, berkembang silang pendapat tentang pengaturan jangka waktu hak guna usaha, hak bangunan dan hak pakai di atas Otorita IKN.

Sekjen Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja diteken Presiden Jokowi lebih buruk dari hukum agraria kolonial. Lewat PP ini, Jokowi memberikan konsesi hak guna usaha sampai 190 tahun, serta hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP) sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Kebijakan ini jauh mundur ke belakang, sebab isinya lebih buruk jika dibanding saat bangsa Indonesia masih dijajah Belanda. Kata Dewi, dalam keterangan tertulis (Selasa, 14 Maret 2023), kolonial Belanda saja hanya memberikan hak konsesi perkebunan kepada investor atau perkebunan kolonial paling lama 75 tahun dalam UU Agraria Kolonial (*Agrarische Wet 1870*).

Waktu yang diberikan dalam PP ini dianggap terlalu lama dan tidak proporsional. Pemerintah perlu menelaah kembali lamanya waktu yang diberikan kepada investor. Perlu dilakukan forum kajian bersama ahli hukum agraria untuk menetapkan waktu yang lebih proporsional. Meski Jokowi memiliki alasan yang kuat agar investor tertarik masuk ke Ibu Kota Nusantara dengan keuntungan yang besar dan waktu yang lama.

Waktu yang terlalu lama ini akan menghilangkan akses dan kesempatan generasi saat ini dan yang akan datang, sampai beberapa generasi untuk mendapatkan hak kelola atas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di IKN. Waktu yang tepat seharusnya dipertimbangkan dengan keuntungan yang diperoleh dan kondisi lingkungan hidup dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di sekitar IKN. Waktu yang tepat untuk HGU mestinya tidak lebih dari 60 tahun. Hal ini harus didasarkan pada standar perhitungan evaluasi ekonomi yang tepat agar tidak merugikan bangsa Indonesia di kemudian hari.

9. Asas Pembatasan Luas Lahan HGU yang Diberikan pada Investor

HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Jika luasnya lebih dari 25 hektar atau lebih, harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selama ini, pemerintah memberikan luas lahan sawit tidak terbatas. Bahkan ada perusahaan sawit yang menerima luas lahan HGU seluas jutaan hektar.

Sehingga sejak 2013, pemerintah mengeluarkan pembatasan pemberian izin hak guna usaha (HGU) di sektor perkebunan sawit, hanya dibatasi seluas 100.000 hektar. Revisi Permentan itu diteken Mei 2013. Dalam perkembangannya, ketentuan ini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Dalam Pasal 3 dan Pasal 6 telah mengatur luas maksimum dan minimum lahan HGU untuk perkebunan sawit, yaitu seluas 100.000 hektar maksimum dan minimum 6.000 hektar.

Pembatasan luas lahan ini sangat penting agar para pengusaha bisa melakukan usaha perkebunan secara maksimal sesuai dengan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Selama ini banyak perusahaan sawit yang sudah tidak produktif dan membiarkan lahan sawitnya terbengkalai dan merusak lingkungan hidup di wilayah perkebunan sawit.

10. Asas *Primum Remedium* dalam Penerapan Pidana Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan hidup dan sumber daya alam saat ini harus disikapi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, seluruh kebijakan dan perundang-undangan yang disusun pemerintah hendaknya senantiasa bertumpu dan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sumber daya alam yang digunakan untuk memfasilitasi pembangunan. Karena kesalahan dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam akan berimplikasi negatif atas kelangsungan hidup lingkungan hidup dan sumber daya itu. Sehingga untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan diperlukan sarana kebijakan dan pengaturan yang jelas dan tegas untuk bisa menjaga keberlangsungan dan keberlanjutannya.

Salah satu media penting dalam penegakan hukum untuk menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam yang kritis tersebut adalah dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada seperti pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997, kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Ketiganya itu memiliki paradigma hukum yang berbeda. Dalam kedua undang-undang sebelumnya, yaitu dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 dan UU Nomor 23 Tahun 1997, keduanya memiliki paradigma tentang penggunaan instrumen hukum pidana yang sama, yaitu paradigma *ultimum remedium*. Hukum pidana digunakan sebagai instrumen hukum terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum setelah instrumen hukum perdata dan administrasi negara digunakan.

Sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, digunakan paradigma hukum pidana sebagai *primum remedium*. Dalam paradigma ini, hukum pidana digunakan sebagai instrumen pertama dan utama untuk diimplementasikan pada pencemar dan perusak lingkungan hidup. Agar stakeholder dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya memiliki rasa takut dan juga merasa jengah atas sanksi hukum pidana yang dikenakan pada pelaku. Meski dalam praktik, paradigma *primum remedium* juga jangan diterapkan. Bahkan ada kesan para aparat penegak hukum menjadikan paradigma tersebut sebagai komoditas untuk saling bernegosiasi untuk membayar “kompensasi” atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukannya.

Ke depan, unsur penegakan hukum lingkungan hidup dengan paradigma *primum remedium* menjadi aspek utama yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang jujur. Agar pelaku pencemaran dan kejahatan perusakan lingkungan berhati-hati dan menaati seluruh peraturan yang melingkupinya dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Mereka, para pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan akan berpikir lebih serius jika akan melakukan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, karena risiko hukum pidana yang akan mereka hadapi jika mereka salah dalam tata kelolanya.

Kesepuluh aspek itu menjadi asas dasar dalam menyusun UU Anti Oligarki di masa mendatang. Meskipun sudah dijelaskan pengertian dan pentingnya asas tersebut dituangkan dalam UU Anti Oligarki ke depan, namun demikian masih perlu diperkuat lagi dengan telaah kajian yang lebih komprehensif. Mengingat kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan.

D. Advokasi Hukum untuk Mewujudkan UU Anti Oligarki

Indonesia ke depan mesti lebih mewaspadai munculnya oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Maka diperlukan adanya advokasi hukum untuk membangun kesadaran publik dan aparat penegak hukum tentang keberadaan sistem oligarki yang saat ini dijalani dalam tata politik pemerintahan di Indonesia. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, akan berdampak negatif bagi pembangunan yang sudah dijalankan selama ini. Dampak politik oligarki yang sudah terasa antara lain adalah pengabaian hak-hak dasar rakyat atas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sehingga terjadi proses pemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin lama akan semakin melanggar hak asasi manusia.

Aktivis Greenpeace Indonesia sudah mulai mengingatkan pejabat publik Indonesia menghapus oligarki dan menghukum para pelakunya yang telah merusak dan mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia yang dilakukan dengan cara demonstrasi di depan Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu, 6 Oktober 2023. Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membawa boneka gurita raksasa saat menggelar aksi kampanye tanpa oligarki. Bahkan mahasiswa di depan Gedung DPRD Semarang, Jawa Tengah, pada 7 Oktober 2020 menggelar aksi menolak Omnibus Law yang disahkan DPR RI. Menurut mereka, Omnibus Law mengkonsolidasikan kekuatan oligarki.

Kedua aksi tersebut dan aksi-aksi lain yang muncul setelah itu merupakan representasi pemikiran dan kehendak rakyat bahwa keberadaan oligarki di Indonesia sudah masuk ke wilayah yang makin merugikan rakyat dan menggagalkan tujuan pembangunan dan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, gerakan advokasi harus terus digulirkan. Utamanya dimulai dari kaum terdidik negeri ini, yaitu kaum akademisi dan mahasiswa supaya terus bergerak menggelar aksi demo, membangun kesadaran publik, mendialogkan masalah oligarki dan implikasi negatifnya dengan para pengambilan keputusan di negeri ini. Agar ke depan bisa terwujud sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang diimpikan oleh para pendiri republik ini.

07

Penutup

A. Kesimpulan

Karakteristik oligarki dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber alam, meliputi: (a) kebijakan tersebut terkait erat dengan investasi yang dijalankan oleh investor yang berada dalam lingkaran oligarki pemerintahan Jokowi; (b) terkait dengan perizinan untuk memperoleh hak guna usaha atas lingkungan hidup dan sumber daya alam; (c) kegiatan usaha tersebut dilakukan tanpa diawali dengan perumusan dokumen analisis dampak lingkungan dan analisis dampak sosial; (d) tanpa melibatkan dan mendapat persetujuan unsur masyarakat yang berada di wilayah dan sekitar wilayah kegiatan usaha; (e) kegiatan itu mengabaikan hak ulayat dan kearifan lingkungan masyarakat adat setempat dan masyarakat adat; (f) substansi kebijakan tersebut melanggar HAM, khususnya HAM buruh dan merusak serta mencemari lingkungan; (g) hak guna usaha serta luasnya area lahan yang diberikan untuk usaha terlalu lama dan terlalu luas dan tidak didasari pada prinsip ekonomi lingkungan serta sumber daya yang terbatas.

Tanggung jawab hukum oligark dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, antara lain: (a) pengetatan mekanisme perizinan dengan merevisi seluruh produk hukum yang memihak oligarki, mengembalikan seluruh instrumen hukum terkait sumber daya alam kepada tujuannya sesuai dengan Pasal 33 UUD NRI 1945; (b) tindakan pejabat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif yang berat.

Hal tersebut diatur Pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Tindakan paling relevan yang dapat dilakukan oleh pejabat adalah dengan pembuatan keputusan/tindakan pejabat yang memiliki konflik kepentingan (Pasal 42 UUAP) dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat (Pasal 17 UUAP). Sedangkan sanksinya dapat berupa: (a) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain; (b) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; (c) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau (d) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Bagi yang merusak lingkungan, ada sanksi sendiri yang diatur dalam UU Cipta Kerja serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH). Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan secara represif di Indonesia dapat ditempuh melalui tiga cara: secara administratif, keperdataan, dan pidana. Bentuk sanksinya tentu berbeda pula, sanksi administrasi berupa tindakan pemerintah seperti pencabutan izin, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Sanksi dijatuhkan oleh atasan pejabat (Pasal 82 UUAP), sehingga pejabat paling tinggi yang dapat dijatuhi sanksi adalah menteri.

Perlu diagendakan advokasi hukum yang mana substansinya menyangkut dua hal. Pertama, melakukan pendidikan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong kesadaran masyarakat atas persoalan oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, meningkatkan jaringan kerja sama kelompok kritis yang meliputi ulama, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup dan aktivis HAM untuk memperkuat jaringan kerja sama dalam melakukan aktivitas advokasi. Ketiga, menyusun Rancangan

Undang-Undang Anti Oligarki yang memuat sepuluh asas yang mendasar. Pertama, asas demokrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kedua, *good environment governance*. Ketiga, asas harmonisasi dalam merumuskan perundang-undangan. Keempat, asas kehati-hatian. Kelima, asas partisipasi masyarakat. Keenam, asas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Ketujuh, asas dialog publik. Kedelapan, asas pembatasan luas lahan yang diserahkan investor. Kesembilan, asas pembatasan lamanya waktu hak guna usaha yang diberikan pada investor. Kesepuluh, asas *primum remedium* dalam penerapan pidana lingkungan.

B. Saran

Kepada DPR dan Presiden, hendaknya lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa berpegang teguh pada konstitusi UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam setiap menyusun dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Agar keberadaan UU Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2023 dapat diterima oleh masyarakat. Sampai saat ini keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi karena diajukan *judicial review* oleh masyarakat.

Kepada Mahkamah Konstitusi, seluruh lembaga peradilan, serta kepolisian dan kejaksaan serta hakim hendaknya memahami isu oligarki dalam tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lalu berani mengambil sikap untuk menangkap dan menyidangkan oligark yang memang bersalah menyimpangi ketentuan konstitusi UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan. Bukannya malah masuk dalam lingkaran oligark di Indonesia.

Kepada DPR RI, ke depan harus berani untuk mengagendakan dalam Rencana Badan Legislasi Nasional pada 2024 untuk menyusun UU Anti Oligarki dalam tata lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang mana dalam undang-undang ini memperhatikan sepuluh asas yang bersifat sangat mendasar.

Daftar Pustaka

- Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh (Ed.) (2020). *Oligarki: Teori dan Kritik*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Aljarallah, R. A., & Angus, A. (2020). Dilemma of Natural Resource Abundance: A Case Study of Kuwait. *SAGE Open*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019899701>
- Arizona, Y., 2008. Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal*. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, 5 Agustus, FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Arlen, G. (2023). Liberal Plebeianism: John Stuart Mill on Democracy, Oligarchy, and Working-Class Mobilization. *American Political Science Review*, 117(1), 249–262. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000363>
- Arnstein, Sherry R. (2019). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, 85: 1, 24-34. DOI: 10.1080/01944363.2018.1559388.
- Atteridge, A., Aung, M.T. and Nugroho, A. (2018). *Contemporary Coal Dynamics in Indonesia*. SEI working paper 2018-04. Stockholm Environment Institute, Stockholm.

- Bagg, S. (2022). Do we need an anti-oligarchy constitution? *European Journal of Political Theory*, 21(2), 399–411. <https://doi.org/10.1177/1474885121996281>
- Beetham, David. 1991. *The Legitimation of Power* (New York: Palgrave Macmillan).
- Belbase, Narayan, 2010. *Good Environmental Governance in The Future Constitution*. Nepal: IUCN.
- Bosco, R. E., (Penerj.) 2006. *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Elsam dan Seknas Aman, Jakarta.
- Bosco, R. E., (Penerj.), 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Ford Foundation-HuMa, Jakarta.
- British Petroleum. (2020). Statistical Review of World Energy 2020, 69th Edition. <https://www.bp.com/content/dam/bp/business sites/en/global/corporate/pdfs/energyeconomics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf>.
- Budiati, Lilin, 2012. *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budoyo, Sapto, 2014. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Ilmiah CIVIS 2, Juli 2014.
- Capra, F., 1982. *The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture*. Simon and Schuster, New York.
- Chambliss, C. W., dan Seidman, R. B., 1971. *Law, Order and Power*. Addison Wesley Publishing Company, Philippine.
- Coalruption, Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara (2018). <https://www.jatam.org/wpcontent/uploads/2018/12/COALRUPTION.pdf>.
- Crabtree, J., & Durand, F. (2016). *Peru: Elite Power and Political Capture*. Zed Books Ltd.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Deha, Daniel (2021). Retorika Populisme dalam Kontestasi Politik di Indonesia (Vol. 18). <https://doi.org/10.36451/j.isip.v18i1.69>.

- Dworkin, R., 2006. *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- Dworkin, R., 2011. *Justice For Hedgehogs*. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
- ESDM, K. (2023). *Capaian ESDM Tahun 2022: Realisasi PNBP Capai 138 Persen, Subsidi Energi Tetap Dipertahankan*. Kementerian ESDM. <https://migas.esdm.go.id/post/read/capaian-esdm-tahun-2022-realisasi-pnbp-capai-138-persen-subsidi-energi-tetap-dipertahankan>
- Firdausy, C. M., (Editor), 1998. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Fitriyanti, Reno (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Redoks*, Vol. 1, No. 1, Jun. doi: 10.31851/redoks.v1i1.2017.
- Freestone, David & Ellen Hey, 1996. Origins and Development of the Precautionary Principle, dalam *The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation*. Hague: Kluwer Law International.
- Galih, Bayu, 2020. UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/11/07025801/uu-minerba-digugat-ke-mk-ini-pihak-pihak-yang-ajukan-uji-materi>. *Kompas.com.*, 11 Juli, Jakarta.
- Galudra, G., Bram, D., Nagara, G., dan Muharrom, E., 2014. *Pembangunan sebagai Hak Rakyat: Jalan Perubahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (Cetakan Pertama, Edisi Revisi), Penerbit Epistema Institut.
- Gellert, Paul, (2010). Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development. *Rural Sociology*, 75(1), 28–57. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2009.00001.x>
- Ginting, P., (Penerj.) 2020. *Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar*. CV Marjin Kiri, Tangerang Selatan.
- Grinlinton, D. (2023). The intersection of property rights and environmental law. *Environmental Law Review*, 25 (January), 202–218. <https://doi.org/10.1177/14614529231193804>

- Gümplová, P. (2020). Sovereignty over natural resources-A normative reinterpretation. *Global Constitutionalism*, 9(1), 7–37. <https://doi.org/10.1017/S2045381719000224>
- Hadiz, Vedi, & Robison, Richard (2014). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), 2015. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Gema Insani, Jakarta.
- Harting, V. (2023). “An Egalitarian Case for Class-Specific Political Institutions.” *Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/00905917231178288>
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. Kedua. Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim, Asrul. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konstelasi dan Kontroversi dalam Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia*.
- IESR (2019). *Dinamika Batubara di Indonesia*. <https://iesr.or.id/wpcontent/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf>.
- Indrati, Maria Farida, 2020. *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Jatam (2020). *Catahu 2019: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis*. Jatam. <https://www.jatam.org/catahu-2019-oligarkitambang-menghancurkan-syarat-syarat-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis/>
- Jeffrey Winters: Soeharto Bapak Oligarki Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-1619692/jeffrey-winters-soeharto-bapak-oligarki-indonesia>. Senin, 18 Apr 2011 12:58 WIB.
- Jurkevics, A. (2022). Land Grabbing and the Perplexities of Territorial Sovereignty. *Political Theory*, 50(1), 32–58. <https://doi.org/10.1177/00905917211008591>
- Kartika, C.F., Hanafi, I., dan Hermawan, 2012. *Good Environmental Governance*. UB Press, Malang.
- Kartodihardjo, H., 2017. *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Diskursus Politik-Aktor-Jaringan*. Diterbitkan atas kerja sama Sajogyo Institute, YayasanAuriga Rimbawan Muda Indonesia

- (RMI), Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W-IPB) Pusat Studi Agraria (PSA-IPB), Bogor.
- Kartodihardjo, H., 2017. *Di Balik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. Kehati dan LP3ES, Cinere-Depok.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. *Kajian Harmonisasi: Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*. Disusun dalam Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Jakarta.
- Laksono, Dandhy Dwi (2019). *Sexy Killers*. Watchdoc Documentary.
- Laksono, Imam Budi. "Jeffrey A. Winters nilai Demokrasi Indonesia Terkooptasi Oligarki." Selasa, 25 Juni 2013 20:32 WIB, Jakarta (ANTARANEWS).
- Latief, F., 2020. Kebutuhan Batubara dalam Negeri Dipastikan Terpenuhi. *Petrominer*, Diakses tanggal 12 Maret 2020. Jakarta.
- Latief, F., 2020. UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/11/07025801/uu-minerba-digugat-ke-mk-ini-pihak-pihak-yang-ajukan-uji-materi?page=all>, Diakses tanggal 11 Juli 2020.
- Mahmutarom, HR, 2020. *Rekonstruksi Konsep Keadilan: Studi Tentang Perlindungan Korban Tindakan Pidana terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mayangsari, 2020. Tujuh Agenda Prioritas Tata Kelola Pertambangan di Indonesia. *Duniatambang.co.id*. Diakses 21 Januari 2020.
- MD., Mahfud, 1993. *Perkembangan Politik Hukum di Indonesia, Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- MD., Mahfud, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media, Yogyakarta.
- Muhajir, M., Sumardjono, M.S.W., Ferdinand, J., Auriga, Y., Universitas, N., Mada, G., Komisi, N., & Korupsi, P. (2019). *Harmonisasi*

- Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>.
- Muhammad, C., 1999. Reformasi Kebijakan Pertambangan Indonesia: Suatu Kebutuhan Mendesak. *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Indonesia Center for Environmental Law/ICEL, Jakarta.
- Munawar-Rachman, B., 2012. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, Edisi Digital. Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta.
- Mushoffa, I., 2017. Ayat-ayat Neoliberalisme (Implikasi Yuridis dan Praktis Amandemen Pasal 33 UUD 1945 terhadap Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. *Jurnal Transisi*, Edisi No. 11, Malang Jawa Timur, h. 46-70.
- Nathanael, Garcia Krisnando (2021). Industri Batu Bara dari segi Ekonomi, Politik, dan Lingkungan. *Journal of Politics And Democracy*. 2(1). 20-30.
- Neumann, W. D., & Wahl, J. (2010). The end curve theorem for normal complex surface singularities. *Journal of the European Mathematical Society*, 471–503. <https://doi.org/10.4171/jems/206>
- Nurse, A. (2022). Contemporary Perspectives on Environmental Enforcement. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(4), 327–344. <https://doi.org/10.1177/0306624X20964037>
- Ordenez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2022). 15 Coal, power and coal powered politics in Indonesia. *The Political Economy of Coal: Obstacles to Clean Energi Transitions*.
- Outlook Energi Indonesia (2022). Dewan Energi Nasional. <https://den.go.id/>
- Parkinson, John, 2015. “Democratic Legitimacy”, dalam Gienpietto Mazzoleni (Editor), *The International Encyclopedia of Political Communication First Edition* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Pertiwi, W. K. (2022). Low Tuck Kwong, Orang Terkaya di Indonesia yang Juga Punya Bisnis Internet. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/12/26/13300067/low-tuck-kwong-orang-terkaya-diindonesia-yang-juga-punya-bisnis-internet?page=all>.

- Piketty, T. (2017). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Poggi Gianfranco, 1978. *The Development of The Modern State*. California Stanford University Press.
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, 2017. Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara. *Laporan Hasil Penelitian*, Jakarta.
- Purnaweni, H., Kismartini, P. B., dan Roziqin A., 2019. Politics and Business: The Policy on Tin Mining in Bangka, *International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA)*, 4(3), pp. 133-139.
- Purnomo, 2015. *Praktik-Praktik Konservasi Lingkungan Secara Tradisional di Jawa*. University Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Rahardjo, S., 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rahardjo, S., 2016. *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*. Surya Pena Gemilang Publishing, Surabaya.
- Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 148-163. <https://doi.org/10.21002/jepi.2021.10>
- Rangkuti, Siti Sundari, 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rawls, J., 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Regilme, S.S.F. (2023). Constitutional Order in Oligarchic Democracies: Neoliberal Rights versus Socio-Economic Rights. *Law, Culture and the Humanities*, 19(1), 126–143. <https://doi.org/10.1177/1743872119854142>
- Rhoden, T. F. (2015). Oligarchy in Thailand? *Journal of Current South-east Asian Affairs*, 34(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/186810341503400101>
- Safa'at, R. and Liemanto, A., 2018. State's Responsibility for Enforcement over Fires in Indonesia (Case Study on Forest Fires in Riau and Kalimantan), Volume 192, Oktober 2018. *Proceeding of the 1st*

- International Conference on Indonesia Legal Studies on Contemporary Issues on Indonesian Legal Studies in the Global Context*. Atlantis Press, Surakarta, pp. 247-250,
- Safa'at, R., 2013. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, Malang.
- Safa'at, R., 2019. A New Paradigm of Indonesia Forest Management Based on Local Wisdom. *Pertanika Journal of Social Sciences*, Vol. 27 (1) Mar. 2019, pp. 571-584.
- Safa'at, R., 2020. Reform of World Governance Arrangements on Mining sector Based on the Principles of Justice and Sustainability. *Proceeding International Conference on Energy and Mining Management: Reformulation of Law and Policy On Energy and Mining Management*, Atlantis Press Amsterdam-Paris-Beijing, pp. 264-267.
- Safire, W., 2004. *The Right Word in the Right Place at the Right Time*, Simon & Schuste, New York.
- Salim, 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samadashvili, S. (2022). European solutions for shadow oligarchic rule in Europe's East: Do they work? The case of Georgia. *European View*, 21(1), 74–81. <https://doi.org/10.1177/17816858221090282>
- Sands, P., 1995. Frameworks, Standards, and Implementation. *Principles of International Environmental Law*, Vol. 1, Manchester University Press. pp. 773.
- Santosa, M. A., 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Indonesia Center for Environmental Law/ICEL, Jakarta.
- Santosa, M. A., 2016. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*. s@prima pustaka, Jakarta.
- Santosa, M., A., 1999. Reformasi Hukum dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Indonesia Center for Environmental Law/ICEL, Jakarta.
- Saptaningrum, I. D., 2008. Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *Jentera: Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, h. 78-83.
- Setiady, Tolib, 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfa Beta, Bandung.

- Setiawan, K. M. P., & Tomsa, D. (2023). Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>
- Siahaan, N.H.T., 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, D., 1996. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Simatupang, M., dan Sigit, S., (Ed.), 1992. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA/Indonesia Mining Association), Jakarta.
- Soehoed A.R., 2005. *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 1: Membangun Tambang di Ujung Dunia*, Aksara Karunia, Jakarta.
- Sørensen, A. D. (2021). On the political outlook of the “Anonymous Iamblich” (Diels-Kranz 89). *Classical Quarterly*, 71(1), 95–107. <https://doi.org/10.1017/S0009838821000288>
- Southalan, J., Heffron, R., Safa'at, R., Nurjaya, I. N., dan Qurbani, I. D., 2018. International Conference on Energy and Mining Law: Reformulasi of Law and Policy on Energy and Mining Management, Jakarta, Indonesia, 18-19 September. *Atlantis Press*, Amsterdam-Paris-Beijing.
- Stigler, George J. (1971). The Economic Theory of Regulation, II *Bell Journal of Economics And Management Science* 3-21.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., dan Fitoussi, J. P, 2011. *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolok Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?* CV Marjin Kiri. Serpong, Tangerang Selatan.
- Subekti, R., 2020. Legal Protection of Indigenous Communities in Mining Law Perspective in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No, 1 Februari 2020, pp. 148-160.
- Sujatmiko, 2015. Indonesia's Effort in Maintaining Sustainable Mineral Development. *Seventh Multi-year Expert Meeting on Commodities and Development*, Geneva, 15-16 April.
- Sumaatmadja, M., 1998. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Alfabeta, Bandung.

- Sumardjono, M.S.W., 2018. *Pluralisme Hukum: Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surjono, 2018. *Bumi yang Lestari: Kajian Literatur dan Empiris tentang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Skala Mikro-Makro*. UB Press, Malang.
- Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *Crepido*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>
- Suwarno, H., Simarmata, R., dan Ahmad, R., (Ed.), 2004. Di Bawah Satu Payung. *Prosiding*, Hasil Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, Tim Konsultasi Publik.
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tirtosoekotjo, S., Daulay, B., Slamet, S., dan Sumaryono, (Editor), 2004. *Batubara Indonesia—Coal of Indonesia*, Puslibang Teknologi Mineral dan Batubara, Departemen Energy dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Selatan.
- Topatimasang, R., Fakhri, M. dan Rahardjo, T., 2001. *Mengubah Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Untung, H. B., 2009. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta,
- van Uhm, D. P., & Nijman, R. C. C. (2022). The convergence of environmental crime with other serious crimes: Subtypes within the environmental crime continuum. *European Journal of Criminology*, 19(4), 542–561. <https://doi.org/10.1177/1477370820904585>
- Wahid, Y.A.M., 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Wallace-Wells, D., 2019. *Bumi yang Tidak Dapat Dihuni: Kisah Masa Depan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibisana, M.R.A.G. 2008. *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*. Disertasi Doktor Maastricht University, Maastricht.
- Widjojanto, B., 2017. Masa Depan Indonesia Dikorupsi: Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Transisi*, Edisi No. 11, h. 8-45. Malang.

- Widyamartaya, A., dan Widyanta, AB. (Penerj.), 2001. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- Wijoyo, S., 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Winarno, B., 2010. *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Winters, Jeffrey Alan. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 8(3), 100905. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905>
- Zoelva, H., 2014. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif UUD 1945, dalam *Liber Amicorum*, 70 Tahun Prof. Dr. Achmad Sodiki S.H., Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Zulkifli & Andi Ika Fahrika (2020). *Perekonomian Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Penerbit Yayasan Barcode.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Index

A

Abad Pertengahan 49, 68
Agraria 31, 32, 77, 114, 136, 137, 148
Air Limbah 56
Akademisi 40, 65, 71, 74, 107, 108, 110, 136, 140, 142
APBN 60, 61, 62
Arab Saudi 111
Artha Graha Network 72

B

Bank Dunia 21
BRIN 26, 34
BUMN 65, 87
Buruh 38, 39, 156, 157
Buruh 39, 40, 71, 74, 128, 141, 156
Buzzer 42

C

Carrying Capacity 51
Check And Balance 5
Citizen Power 127

D

De Facto 113, 134
De Jure 113, 134
Deforestasi 19, 48
Deklarasi Lingkungan Hidup 50
Demokrasi 4, 5, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 33, 34, 41, 56, 70, 81, 95, 99, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 125, 135, 143
Demonstrasi 81
Demonstrasi 33, 109, 140
Desa Wadas 35

E

Emisi 40, 44, 56, 65, 71, 74, 98, 107, 108, 110, 136, 140, 142
Environmental Governance 51, 65, 66, 117
Environmental Impacts Of Extractive Industries (EI 21
Extrajudicial Killing 42

F

Ferdinand Marcos 111

Forbes 85, 86, 87, 88

G

Georgia 11, 151

Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumber Daya Alam 21, 23, 148

H

Hegemoni 41, 153

Hongkong 59

Hukum Administrasi 53, 54, 55,
56, 122

I

Immunity To Change 23

Inequality Before The Law 41, 42

Infrastruktur 20, 29, 147

Inkonstitusional 1, 33, 34, 35, 40,
71, 110, 121

International Labour Organiza-
tion (ILO) 26

J

Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam) 13

Jaringan Masyarakat Petani
Pegunungan Kendeng (JMP
28

Judicial Review 33, 71, 109, 143

K

Kartel 9

Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) 31

Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) 23

Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI 38,
39

Konflik Agraria 30, 114

Konglomerat 70, 85, 92

Kriminalisasi 20, 28, 42, 103

Kroni 18, 23, 82, 85

L

Landreform 67

LSM 20, 74, 107

M

Masyarakat Sipil 19, 21, 29, 33, 34,
35, 36, 107

Metabolic Rift 13

Municipal Law 49

N

Naskah Akademik 32, 34, 156

Natural Resource Curse 150

Neoliberal 5, 144, 149, 150, 151,
154

Neoliberalisme 5, 144, 149, 151,
154

Non Migas 60

O

Oeconomicus 8

Oligarki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 30, 31, 40, 41, 47, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 140, 141, 142, 143, 147

Oligarki Sultanistik 5, 69, 111

Omnibus Law 5, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 100, 104, 105, 109, 110, 140

Orde Baru 5, 22, 23, 76, 77, 78, 79, 81, 86, 107, 112

Orde Lama 76, 77

Otoritarianisme 144

P

Pancasila 77, 80, 135

Partai Politik 10, 24, 90, 92, 106, 109, 111, 112

Pembangunanisme 78

R

Rechtstaat 41, 42

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 89

Romawi 11, 49

Ruling Oligarchy 69

Ruling Oligarchy 81

S

Sedulur Sikep Samin 27, 28, 29

Sentralistik 71, 77, 79

Serikat Buruh 38, 39

T

Taipan 86

The Crony Capitalism Index 23

The Eastern Partnership (Eap) 11

Total Factor Productivity (TFP) 63

U

Ultimum Remedium 56, 139

Umbrella Act 54, 57

UNCED 120

United Nations Declaration On The Rights Of Indige 25

W

Walhi 23, 24, 93, 104

Warring Oligarchy 68

World Wildlife Fund For Nature 20

Tentang Penulis



Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., lahir di Surabaya, 5 Agustus 1962, dari pasangan suami istri Muhammad Channan (Almarhum, 1996) dan Rufiah (Almahumah, 2019). Ia menikah dengan Hj. Khusnul Khotimah S.Pd. Dikarunia tiga orang anak: Fitriana Rachma Dhanias, Adinda Yulia Damayanti dan Muhammad Haikal Algista Fawwaz. Menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dari sejak tahun 1988. Menyelesaikan Pendidikan

Stratum I di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1986), bidang Ilmu Hukum. Kemudian tahun 1991 melanjutkan studi ke Universitas Indonesia di Jakarta pada Program Ilmu Lingkungan, bidang studi Ekologi Manusia, selesai tahun 1995. Menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2011). Dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam oleh Senat Universitas Brawijaya pada 17 Desember 2020. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta (2022-2023).

Sampai saat ini masih aktif dalam kegiatan advokasi dan pendampingan buruh, masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Menyelenggarakan Sekolah

Buruh pada Pusat Studi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2020, aktif sebagai Konsultan Hukum pada Jatim Park Group di Batu dan PT SNA Medika Pandaan hingga saat ini. Pernah ikut merancang berbagai naskah akademik peraturan perundang-undangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Pernah memperoleh berbagai hibah penelitian, antara lain Riset Unggulan Terpadu (1999-2001), Sandwich Like Program dari Dikti (2009) ke Wollongong Australia, serta Hibah Profesor (2021 dan 2022) dari LPPM UB. Berbagai buku dan artikel yang pernah dihasilkan, baik berupa buku dan jurnal yang telah diterbitkan di berbagai jurnal dan penerbit, antara lain:

- a. *Reconception of Mandatory-Based Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia*. Diterbitkan di The Sustainable Development Goals: Improving Life For Future Generations, tanggal 9 Agustus 2017. Online ISSN: 1755-1315, Print ISSN: 1775-1307, Penyelenggara IOP Publishing, hal. 1-6 (2017).
- b. *Reform of World Governance Arrangements on Mining Sectors Based on the Principles of Justice and Sustainability*. Diterbitkan International Conference on Energy and Mining Law, (Theme: Reformulation Conference of Law and Policy On Energy and Mining Management), tanggal 18-19 September 2018, ISBN: 978-94-6252-575-7. Penyelenggara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 264-267.
- c. *State's Responsibility for Law Enforcement over Forest Fire in Indonesia (A Case Study and Forest Fires in Riau and Kalimantan)*. Prosedings of The International Conference on Indonesia Legal Studies Volume 192, Oktober 2018. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- d. *Contruction of the Interests of the Nation on Mineral and Coal Mining Law*, diterbitkan International Conference Energy and Mining Law (ICEML) tahun 2018.

Adapun buku yang telah diterbitkan antara lain sebagai berikut.

- a. *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, IKIP Malang, 1998.
- b. Pada awal 2009 mendapat kehormatan untuk menyunting Buku Prof. Dr Satjipto Raharjo dengan judul buku, *Lapisan-Lapisan dalam Ilmu Hukum*, diterbitkan oleh Bayu Media.

- c. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasi*. Surya Pena Gemilang Publising, Surabaya, 2011.
- d. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*, UB Press, ISBN: 978-602-203-101-7, tahun 2013.
- e. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat: Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Surya Pena Gemilang, ISBN : 978-602-6854-07-0, tahun 2015.
- f. *Hak Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Inteligensia Media, ISBN: 978-623-381-099-9, tahun 2022
- g. *Hukum Pidana Lingkungan: Penguatan Relasi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Suaka Margasatwa*, Inteligensia Media, ISBN: 978-623-381-165-1, tahun 2023
- h. *Karakteristik dan Pertanggungjawaban Hukum Oligark dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Inteligensia Media, ISBN: 978-623-381-186-6, tahun 2023

Pengalaman kerja yang pernah dilakoni oleh penulis antara lain: Staf Peneliti Asisten Pembela Umum dan Peneliti LBH Surabaya tahun 1986-1988, Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1996-2000, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2000-2004, Sekretaris Komite/Majelis Madrasah MIN Malang I tahun 2002-2014, Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2011-2015, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2015-2019, Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Universitas Brawijaya tahun 2015-2019, Anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya tahun 2021-2025, Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia Wilayah Timur tahun 2015-2016, Sekretaris Jederal (Sekjen) Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia tahun 2016-2019, Ketua dan Anggota Dewan Pendiri Yayasan Ar-Rahmat Permata Tlogomas Malang tahun 2020-sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui email: rachmad.syafaat@ub.ac.id dan rachmad.safaat@yahoo.com.



Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., MH., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak tahun 2018 menjadi ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sejak November 2019 menjadi Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memperoleh pendidikan Mineral

Policy and Economics dari International Mining and Development Centre (IM4DC Alumni) Australia. Aktif pada kegiatan penelitian dan kajian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor mineral dan energi. Dapat dihubungi via email: indah.qurbani80@ub.ac.id.



Daru Adianto, S.H., M.T., lahir di Jakarta, 17 Desember 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan melanjutkan Magister Studi Pembangunan pada Institut Teknologi Bandung, mengambil Program Studi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, lulus pada tahun 2006. Saat ini sebagai Dosen Hukum Lingkungan dan

Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelumnya bekerja sebagai Bappedal Regional Bali-Nusa Tenggara tahun 2000.

Pernah sebagai Asisten Deputi Bidang Perjanjian Internasional Kementerian Lingkungan Hidup pada 2005. Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Negosiasi dan Mediasi Konflik Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2020. Beberapa buku dan jurnal yang pernah ditulis antara lain *Pengantar Mediasi Kementerian LHK* *Scale-up The Asia Foundation* tahun 2020 dan *Modul Pelatihan Negosiasi* pada tahun 2018.



Yazid Nurhuda, S.H., M.A., adalah seorang pejabat di Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan jabatan Direktur Penegakan Hukum Pidana. Ia lahir pada 9 Desember 1968 di Yogyakarta. Ia menikahi Sri Wahyuni, S.T., M.Sc dan telah dikaruniai 6 orang anak.

Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan hukum, lulus tahun 1992. Kemudian melanjutkan S2 di Hiroshima University, mengambil jurusan Internasional Development (Hukum Lingkungan), lulus tahun 2004.

Beberapa penghargaan atau prestasi yang diraih di antaranya Satyalancana Karya Satya X tahun 2005 dan Satyalancana Karya Satya XX tahun 2013. Penulis dapat dihubungi melalui email: yazidnurhuda@gmail.com.



Yusuf Efendi, S.Ak., lahir di Malang pada 1991. Ia lulus dari program Diploma Keuangan Spesialisasi Kepabeanaan dan Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2009, kemudian mendapat gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Terbuka pada tahun 2020. Kariernya dimulai sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai 2010

sampai saat ini. Pada 2022, ia melanjutkan pendidikan di Program Magister Wawasan Pertahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang. Penulis hingga saat ini masih menempuh studi magisternya.



Rahayu Irjayanti, S.Tr. (Han), lahir di Biak pada 23 Agustus 2000. Ia saat ini berpangkat Letda pada TNI AD Komando Daerah Militer XIII/Merdeka. Adapun pendidikan militernya antara lain Dikcabpa Ajen pada 2021 dan Akmil pada 2022. Ia pernah menjabat sebagai Pama Ditajenad, Pama Ajenrem Tipe “A” 132/TDL Ajendam XIII/MDK, dan Paurkat Urbinkar Siminperspra Ajendam XIII/MDK.

Karakteristik dan Pertanggungjawaban

Hukum Oligark

*dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam*

Di tengah kondisi perubahan iklim yang makin mengkhawatirkan, alih-alih membuat kebijakan yang lebih peduli pada keberlanjutan lingkungan, pemerintah Indonesia justru makin gencar menarik laju investasi lewat eksploitasi sumber daya alam. Hal ini bisa kita lihat, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja, dapat dilihat bagaimana *ngotot*-nya pemerintah menggenjot investasi dengan mengorbankan tidak saja mayoritas rakyat, tapi juga keberlanjutan lingkungan. Pengesahan UU Cipta Kerja itu pada dasarnya makin memperkuat tesis soal eksistensi oligarki di Indonesia dan bagaimana cara mereka *survive* dan mengkonsolidasikan kekuasaannya.

Buku ini akan menjadi salah satu referensi yang menarik terkait modus dan cara main oligark dalam mempertahankan dan mengakumulasi kekayaannya lewat eksploitasi sumber daya alam. Di bagian awal buku ini, akan diuraikan lebih dulu kajian kontemporer seputar konsep oligarki, beserta segala perdebatan yang mengitarinya. Setelah itu, penulis menjelaskan secara historis berbagai kebijakan sumber daya alam dari tiap-tiap rezim pemerintahan sejak pasca kemerdekaan hingga sekarang. Lalu secara khusus, buku ini kemudian menganalisis politik hukum tata kelola sumber daya alam pada rezim Jokowi, khususnya di periode keduanya. Di akhir pembahasan, penulis menyodorkan formulasi hukum untuk membatasi ruang gerak oligarki dalam peta ekonomi politik Indonesia.



Inteligensia
Media

Instagram: [inteligensiamedia](#) WhatsApp: 0811.3083.2044
Facebook: [inteligensiamedia](#) Website: [www.inteligensiamedia.com](#)

ISBN: 978-623-381-186-6



9 786233 811866